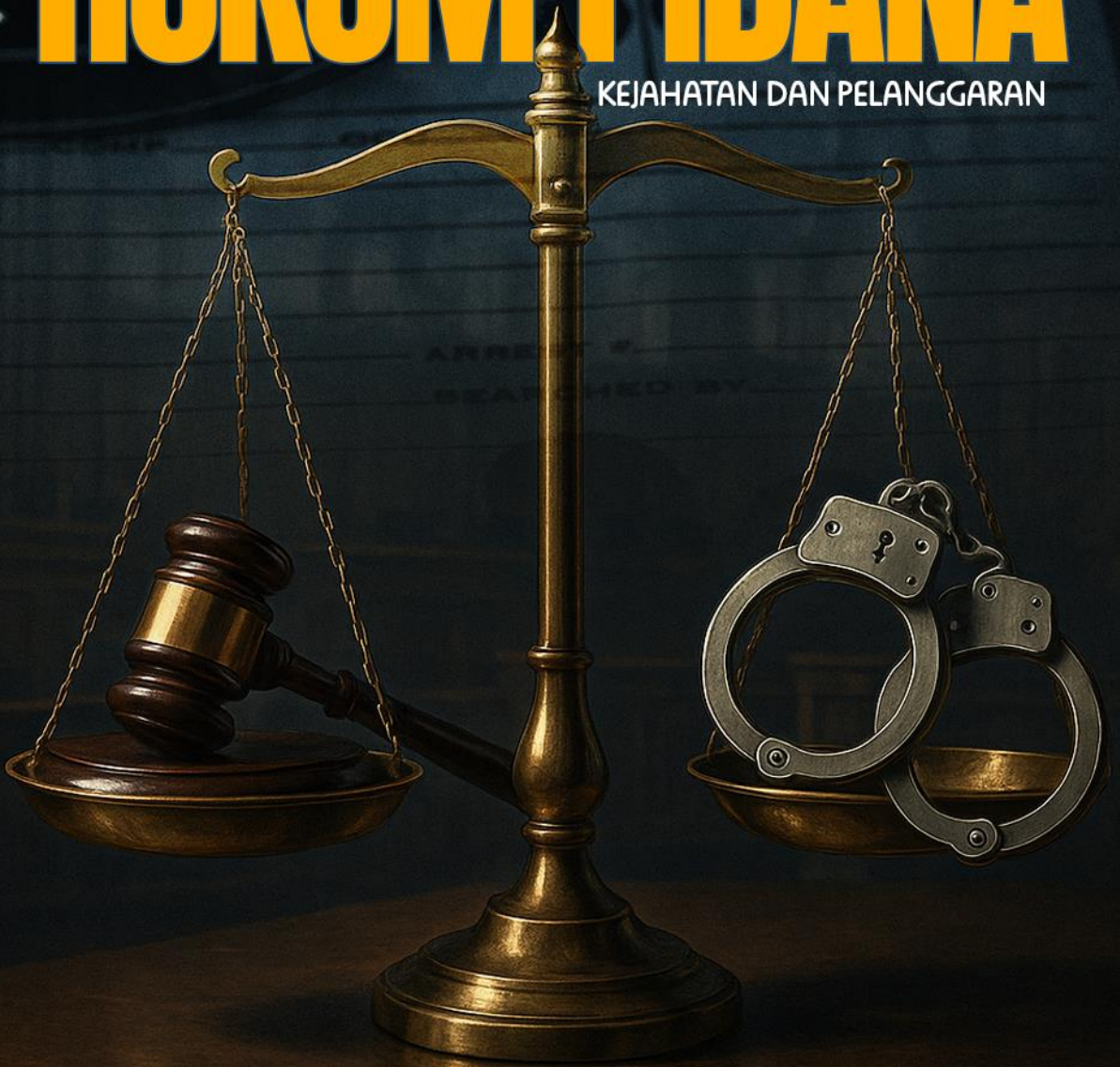


BUKU REFERENSI

HUKUM PIDANA

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN



Prof. Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I

BUKU REFERENSI

HUKUM PIDANA

Kejahatan Dan Pelanggaran

Prof. Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I

HUKUM PIDANA

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN

Ditulis oleh:

Prof. Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7305-29-9
IV + 217 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Agustus 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

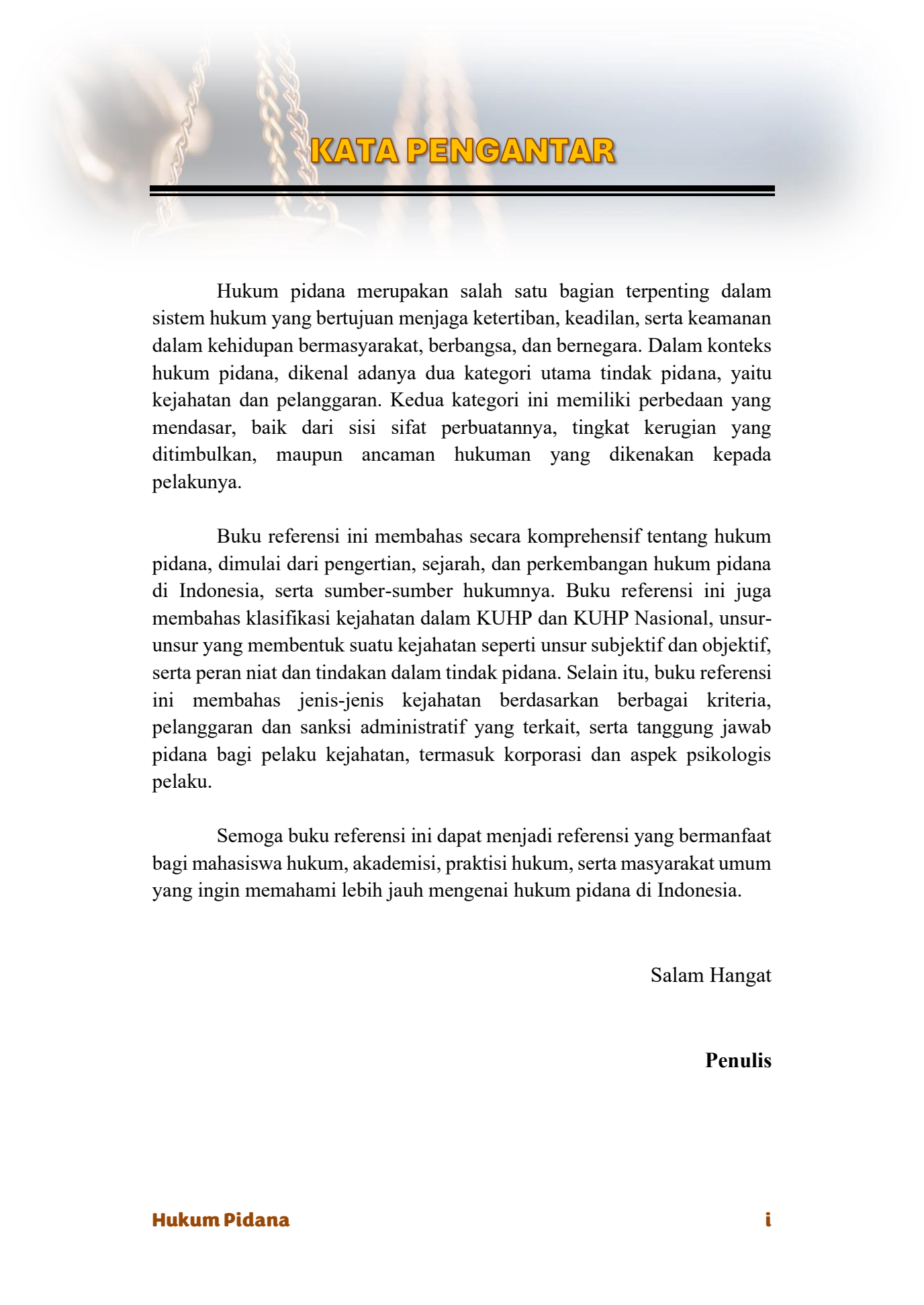
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Hukum pidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks hukum pidana, dikenal adanya dua kategori utama tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua kategori ini memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari sisi sifat perbuatannya, tingkat kerugian yang ditimbulkan, maupun ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelakunya.

Buku referensi ini membahas secara komprehensif tentang hukum pidana, dimulai dari pengertian, sejarah, dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, serta sumber-sumber hukumnya. Buku referensi ini juga membahas klasifikasi kejahatan dalam KUHP dan KUHP Nasional, unsur-unsur yang membentuk suatu kejahatan seperti unsur subjektif dan objektif, serta peran niat dan tindakan dalam tindak pidana. Selain itu, buku referensi ini membahas jenis-jenis kejahatan berdasarkan berbagai kriteria, pelanggaran dan sanksi administratif yang terkait, serta tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan, termasuk korporasi dan aspek psikologis pelaku.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh mengenai hukum pidana di Indonesia.

Salam Hangat

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum Pidana	1
B. Sejarah Hukum Pidana	3
C. Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia	6
D. Sumber-sumber Hukum Pidana.....	8
BAB II KONSEPTUALISASI KEJAHATAN DAN	
 PELANGGARAN	11
A. Definisi Kejahatan	11
B. Definisi Pelanggaran.....	14
C. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran	18
BAB III KLASIFIKASI KEJAHATAN DALAM KUHP DAN	
 KUHP NASIONAL.....	23
A. Kejahatan terhadap Keamanan dan Ketertiban.....	23
B. Kejahatan terhadap Harta Kekayaan	26
C. Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kemerdekaan	
Pribadi.....	29
D. Kejahatan terhadap Kesusilaan, Kehormatan dan Membuka	
Rahasia Orang.....	31
E. Perbandingan Kejahatan dalam KUHP dan KUHP Nasional	
.....	36
F. Perbandingan KUHP Indonesia dan KUHP Negara Lain	40
BAB IV UNSUR-UNSUR KEJAHATAN	45
A. Unsur Subjektif Kejahatan.....	45
B. Unsur Objektif Kejahatan	48
C. Peran Niat (<i>Mens Rea</i>) dalam Kejahatan.....	52
D. Peran Tindakan (<i>Actus Reus</i>) dalam Kejahatan	55
E. <i>Causality</i> dalam Kejahatan	58
BAB V JENIS-JENIS KEJAHATAN	61
A. Kejahatan Berdasarkan Kualifikasi (Materiil dan Formal) 61	
B. Kejahatan Berdasarkan Keparahan Hukuman	67

C.	Kejahatan Berdasarkan Pelaku	69
D.	Kejahatan Berdasarkan Subjek Korban	71
BAB VI	PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF	73
A.	Pengertian Pelanggaran dalam Hukum Pidana.....	73
B.	Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan dalam Hukum	79
C.	Klasifikasi Pelanggaran	84
D.	Sanksi Administratif vs. Sanksi Pidana	91
E.	Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran dalam KUHP dan KUHP Nasional	96
BAB VII	PELAKU KEJAHATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	101
A.	Subjek Pelaku Kejahatan	102
B.	Pertanggungjawaban Pidana.....	106
C.	Pertanggungjawaban Korporasi.....	108
D.	Pembedaan Usia dan Tanggung Jawab Pidana.....	111
E.	Tanggung Jawab Psikologis Pelaku Kejahatan	113
BAB VIII	SANKSI PIDANA	119
A.	Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Pidana.....	119
B.	Hukuman Mati, Penjara, dan Denda.....	124
C.	Hukuman Tambahan dan Sanksi Pembelajaran	127
D.	Perbandingan Sanksi Pidana dalam KUHP dan KUHP Nasional	129
E.	Perbandingan Sanksi Pidana dengan Negara Lain	135
BAB IX	HUKUM PIDANA ISLAM	145
A.	Tindak Pidana dan Hukuman (Al-Jarimah wa Al-Uqubah)	145
B.	Macam-macam Tindak Pidana (Al Jarimah).....	148
C.	Jarimah Hudud.....	155
D.	Jarimah Qisas-Diyat.....	177
E.	Jarimah Ta'zir	189
BAB X	PENUTUP	201
	DAFTAR PUSTAKA	203
	GLOSARIUM	209
	INDEKS	213
	BIOGRAFI PENULIS	215
	SINOPSIS	217



BAB I

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem hukum yang berfungsi menjaga ketertiban, keadilan, serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam hukum pidana, dikenal adanya dua kategori utama dalam penggolongan tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi sifat perbuatannya, tingkat kerugian yang ditimbulkan, hingga ancaman hukuman yang diberikan kepada pelakunya. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang lebih serius karena mengancam keamanan, ketenteraman, bahkan nyawa seseorang, seperti dalam kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, hingga tindak kekerasan berat lainnya. Sementara itu, pelanggaran dianggap sebagai bentuk perbuatan yang lebih ringan, biasanya hanya berkaitan dengan pengabaian aturan tertentu tanpa dampak besar bagi pihak lain, seperti melanggar rambu lalu lintas atau tidak menggunakan helm saat berkendara. Meski berbeda tingkatannya, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap termasuk dalam tindak pidana yang memerlukan penegakan hukum yang tegas dan adil, agar tercipta kepastian hukum serta memberikan efek jera bagi pelaku. Pemahaman mengenai perbedaan kejahatan dan pelanggaran penting untuk diketahui agar masyarakat mampu menghargai hukum dan menjauhi segala bentuk perbuatan melawan hukum.

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Hakikat dan Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki posisi strategis dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, hukum pidana dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur

tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat atau mengancam kepentingan umum, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Menurut Simons (1988), hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat kapan dan dalam hal apa seseorang dapat dikenakan pidana serta jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan kepadanya. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman, tetapi juga memiliki sistem pengaturan yang jelas mengenai batasan perbuatan pidana serta prosedur penjatuhan sanksinya. Dalam pandangan lain, Moeljatno (2008) menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan individu terkait larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfokus pada perlindungan terhadap kepentingan umum melalui pemberian kewenangan kepada negara untuk menghukum pelaku pelanggaran. Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban sosial melalui pengaturan mengenai perbuatan terlarang, pihak yang bertanggung jawab, serta hukuman yang layak dijatuhkan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992) menyebutkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai upaya perlindungan masyarakat dengan memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, sekaligus menetapkan prosedur hukum yang adil bagi setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki dua sisi penting, yaitu sisi preventif dan represif. Sisi preventif bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui pemberian ancaman hukuman, sementara sisi represif berfungsi untuk menindak pelaku kejahatan agar tercipta efek jera dan keadilan bagi korban. Sejalan dengan itu, Sudarto (1986) menambahkan bahwa hukum pidana juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari cabang hukum lain, salah satunya adalah adanya sanksi pidana yang bersifat paling berat dan memaksa, seperti pidana penjara, denda tinggi, atau bahkan hukuman mati.

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Pidana

Menurut Andi Hamzah (2008), ruang lingkup hukum pidana mencakup dua aspek utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang

menentukan perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana, siapa yang dapat dikenakan pidana, serta hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Contoh konkret hukum pidana materiil dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur jenis-jenis kejahatan dan pelanggaran. Sementara itu, hukum pidana formil adalah aturan mengenai tata cara bagaimana hukum pidana materiil diterapkan, termasuk mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan pidana. Tanpa adanya hukum pidana formil, penerapan hukum pidana materiil tidak akan berjalan efektif, karena tidak ada prosedur yang menjamin proses hukum berjalan adil dan terstruktur.

Tujuan hukum pidana sendiri pada dasarnya bertumpu pada perlindungan hukum terhadap masyarakat agar terhindar dari berbagai bentuk kejahatan yang merugikan. Menurut Utrecht (1989), tujuan utama hukum pidana adalah mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan keadilan kepada korban, serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali diterima dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana bukan semata-mata tentang pemberian hukuman yang berat kepada pelaku, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan pencurian, hukum pidana bertugas memberikan sanksi kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman kejahatan serupa. Selain itu, Romli Atmasasmita (2011) menegaskan bahwa hukum pidana modern juga mulai mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, tanpa harus selalu mengandalkan hukuman penjara.

B. Sejarah Hukum Pidana

1. Perkembangan Awal Hukum Pidana di Dunia

Sejarah hukum pidana dapat ditelusuri jauh sebelum lahirnya sistem hukum modern seperti saat ini. Pada masa awal peradaban manusia, konsep hukum pidana sudah muncul dalam bentuk aturan-aturan sederhana yang bertujuan mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Menurut Nasution (2014), hukum pidana pada masa kuno umumnya berbentuk hukum balas dendam atau disebut

juga dengan prinsip *lex talionis* yaitu hukum yang menerapkan asas "mata dibalas mata, gigi dibalas gigi." Konsep ini terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hammurabi dari Babilonia yang muncul sekitar tahun 1754 SM, yang merupakan salah satu sistem hukum tertulis tertua di dunia. Kitab Hammurabi berisi 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pidana, dengan sanksi yang tegas dan keras sebagai upaya menegakkan keadilan. Selain itu, dalam hukum Romawi Kuno, aturan pidana juga sudah berkembang melalui konsep *Delicta Publica* (tindak pidana terhadap kepentingan umum) dan *Delicta Privata* (tindak pidana terhadap individu), sebagaimana dikemukakan oleh Hall (2005), yang menjadi cikal bakal pembagian tindak pidana di kemudian hari.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum pidana mulai mengalami perubahan signifikan, terutama pada abad pertengahan di Eropa. Pada masa ini, sanksi pidana lebih banyak digunakan sebagai alat kekuasaan daripada sebagai instrumen keadilan. Hukuman sering kali dilakukan secara kejam, seperti hukuman bakar, pancung, atau disiksa di depan umum, yang tujuannya lebih kepada memberi efek takut kepada masyarakat daripada memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), hukum pidana pada masa feodalisme ini sarat dengan kepentingan politik penguasa dan kurang memperhatikan hak asasi manusia. Barulah pada abad ke-18, dengan munculnya pemikiran-pemikiran para ahli hukum seperti Cesare Beccaria melalui bukunya *Dei Delitti e Delle Pene* (1764), mulai terjadi reformasi besar dalam hukum pidana. Beccaria menentang hukuman mati dan penyiksaan, serta mengusulkan agar hukum pidana lebih mengutamakan pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemikiran ini menjadi fondasi penting bagi berkembangnya hukum pidana modern yang lebih manusiawi dan adil hingga saat ini.

2. Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

Sejarah hukum pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh penjajahan, khususnya oleh Belanda, yang membawa sistem hukum barat ke Nusantara. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Indonesia telah mengenal hukum pidana melalui hukum adat yang hidup di berbagai daerah. Menurut Soerjono Soekanto (2003), hukum pidana adat lebih menekankan pada keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik melalui musyawarah serta denda adat daripada

hukuman badan. Contohnya, dalam masyarakat Minangkabau dan Bali, jika terjadi tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan, penyelesaiannya dilakukan melalui pertemuan adat yang mengedepankan perdamaian serta pengembalian keadaan seperti semula. Namun, sejak abad ke-17, VOC mulai memberlakukan hukum pidana barat dalam lingkup terbatas, khususnya untuk kepentingan perdagangan dan pengamanan wilayah kekuasaan.

Puncak pengaruh hukum pidana Belanda di Indonesia terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* pada tahun 1918, yang merupakan cikal bakal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini. KUHP tersebut mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 1918 dan tetap digunakan meskipun Indonesia telah merdeka, dengan dasar hukum Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Muladi (2002), KUHP peninggalan Belanda ini lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan negara kolonial, bukan perlindungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga sering dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia yang merdeka.

Upaya pembaruan hukum pidana Indonesia sudah mulai dilakukan sejak 1963, tetapi baru mengalami kemajuan berarti setelah reformasi tahun 1998. Setelah melalui proses panjang, akhirnya disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang secara resmi menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Dalam KUHP Nasional ini, hukum pidana Indonesia diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta kearifan lokal, termasuk memasukkan konsep keadilan restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Menurut Romli Atmasasmita (2023), KUHP baru ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum pidana Indonesia karena menandai kemandirian bangsa dalam merumuskan hukum pidana yang sesuai dengan jati diri bangsa sendiri.

C. Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia

1. Masa Hukum Pidana Adat hingga Masa Kolonial Belanda

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, di mana hukum pidana masih bersifat adat dan berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal. Menurut Soekanto (2003), hukum pidana adat di Indonesia menganut prinsip keseimbangan kosmis, artinya pelanggaran hukum dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan alam dan sosial, sehingga penyelesaiannya lebih berfokus pada pemulihan harmoni daripada penghukuman berat. Dalam masyarakat adat, sanksi pidana umumnya berupa pembayaran denda (adat uang), permohonan maaf secara adat, atau pengembalian kerugian kepada korban. Hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada penyelesaian damai melalui musyawarah dibandingkan penggunaan kekerasan atau hukuman fisik. Hal ini terlihat dalam berbagai daerah, seperti hukum adat Minangkabau, Bali, dan Batak yang menekankan penyelesaian masalah melalui forum kerapatan adat yang mengutamakan perdamaian.

Memasuki era kolonialisme, khususnya pada masa kekuasaan Belanda, sistem hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan besar. Belanda memperkenalkan sistem hukum pidana barat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai diberlakukan pada tahun 1918 di bawah nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Menurut Muladi (2002), tujuan utama penerapan hukum pidana kolonial ini adalah untuk melindungi kepentingan pemerintah kolonial dan kaum pendatang Eropa, bukan masyarakat pribumi. Penerapan KUHP saat itu bersifat dualistis, di mana penduduk Eropa sepenuhnya tunduk pada hukum pidana barat, sedangkan masyarakat pribumi masih diperbolehkan menjalankan hukum adat, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh pemerintah kolonial. Dualisme hukum ini menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum dan diskriminasi dalam penerapan sanksi pidana di masyarakat.

Hukum pidana kolonial sangat kaku, represif, dan lebih menitikberatkan pada penghukuman daripada upaya pemulihan korban atau pencegahan kejahatan. Bahkan, banyak pasal dalam KUHP kolonial yang membatasi kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, serta mengekspresikan budaya lokal. Hal ini membuat hukum pidana di masa kolonial sering dianggap sebagai alat kekuasaan daripada

instrumen keadilan (Arief, 2010). Meskipun begitu, KUHP warisan Belanda tetap menjadi dasar hukum pidana Indonesia hingga lama setelah kemerdekaan, karena kebutuhan mendesak akan kepastian hukum yang tertulis serta belum adanya KUHP nasional yang dirancang oleh bangsa Indonesia sendiri.

2. Masa Kemerdekaan hingga Reformasi Hukum Pidana Nasional

Penggunaan KUHP peninggalan Belanda masih dipertahankan sementara waktu berdasarkan aturan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan UUD. Menurut Atmasasmita (2023), meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, secara hukum pidana masih sangat tergantung pada warisan kolonial tersebut. Hal ini tentu menjadi problematik, karena banyak ketentuan dalam KUHP tersebut tidak lagi sesuai dengan semangat kemerdekaan, budaya bangsa, maupun kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.

Upaya pembaruan hukum pidana nasional mulai dilakukan pada era 1960-an, namun sering kali mengalami stagnasi akibat pergolakan politik dan perubahan rezim pemerintahan. Pada masa Orde Baru, hukum pidana lebih sering digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik dan mengekang kebebasan berekspresi. Menurut Nasution (2014), banyak pasal karet dalam KUHP yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjerat lawan politik atau kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara, sehingga hukum pidana menjadi instrumen represif ketimbang sebagai sarana keadilan sosial.

Baru setelah era Reformasi 1998, semangat untuk merevisi KUHP kembali menguat. Reformasi membawa angin segar dalam penataan hukum nasional, termasuk hukum pidana, dengan fokus pada penghormatan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mulai digodok kembali dengan lebih serius, melibatkan akademisi, praktisi hukum, serta partisipasi publik. Puncaknya, setelah lebih dari lima dekade upaya revisi, pada tahun 2022 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang resmi menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Ini menjadi tonggak penting sejarah hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya bangsa Indonesia

memiliki KUHP hasil karya sendiri, yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, dan kebutuhan hukum modern.

KUHP Nasional membawa sejumlah pembaruan penting, di antaranya penguatan prinsip keadilan restoratif, pengakuan terhadap hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana, dan perlindungan lebih baik terhadap hak asasi manusia. Menurut Arief (2023), pendekatan hukum pidana modern saat ini tidak hanya berfokus pada penghukuman semata, melainkan juga memberikan ruang bagi pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan terjadinya kejahatan di masa depan. Namun, implementasi KUHP baru ini tidak terlepas dari tantangan, seperti kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi dengan peraturan lain, serta pendidikan hukum kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajiban dalam kerangka hukum pidana yang baru. Dengan lahirnya KUHP Nasional, Indonesia memasuki era baru dalam penegakan hukum pidana, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan akar budaya bangsa. Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan penerapan hukum pidana berjalan adil, transparan, dan menghormati martabat setiap warga negara, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individual.

D. Sumber-sumber Hukum Pidana

1. Sumber Hukum Pidana dalam Perspektif Formal dan Material

Pada kajian hukum pidana, memahami sumber-sumber hukum pidana sangat penting karena menjadi dasar legitimasi berlakunya aturan pidana dalam kehidupan masyarakat. Menurut Simons (2013), sumber hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum pidana formal dan sumber hukum pidana material. Sumber hukum pidana formal adalah bentuk atau wadah tempat aturan pidana itu dicantumkan secara resmi, seperti undang-undang, traktat internasional, dan yurisprudensi. Sementara itu, sumber hukum pidana material adalah faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya ketentuan pidana, seperti kebutuhan sosial, perkembangan moral, politik, serta nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya hukum pidana itu sendiri.

Di Indonesia, sumber hukum pidana formal yang utama adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Arief (2023), asas legalitas menjadi benteng utama dalam hukum pidana Indonesia untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum atau tidak. Dengan demikian, setiap tindakan pidana harus jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dikenai sanksi.

Traktat atau perjanjian internasional juga menjadi sumber hukum pidana formal apabila Indonesia telah meratifikasinya. Misalnya, Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ini menandakan bahwa sistem hukum pidana Indonesia juga terbuka terhadap perkembangan hukum pidana internasional. Di sisi lain, yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu bisa menjadi acuan dalam kasus-kasus serupa, meskipun di Indonesia sifatnya tidak mengikat seperti di negara dengan sistem hukum common law (Muladi, 2002). Meski begitu, dalam praktiknya, yurisprudensi sering dijadikan panduan oleh hakim dalam memutus perkara pidana guna menjaga konsistensi putusan.

Sumber hukum pidana material lebih banyak bersumber pada faktor sosial, budaya, dan moral bangsa Indonesia. Menurut Soekanto (2003), hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai adat dan budaya lokal yang menjunjung tinggi keharmonisan sosial. Banyak kasus pidana yang dalam penyelesaiannya tetap mempertimbangkan kearifan lokal, misalnya melalui mekanisme penyelesaian berbasis hukum adat, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, meskipun hukum pidana Indonesia secara formal berakar dari sistem hukum Belanda, dalam praktiknya tetap mempertimbangkan sumber material berupa nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia.

2. Perkembangan Sumber Hukum Pidana dalam Era Modern dan Relevansi dengan KUHP Nasional

Pada perkembangan hukum pidana modern, sumber hukum pidana mengalami dinamika yang signifikan, seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, globalisasi hukum, dan peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurut Nasution (2014), globalisasi membawa pengaruh besar terhadap sumber hukum pidana

Indonesia melalui masuknya prinsip-prinsip hukum internasional, seperti perlindungan korban, kejahatan transnasional, serta penegakan hukum berbasis HAM. Hal ini terlihat dari berbagai undang-undang yang lahir pasca-reformasi, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menjadi instrumen hukum pidana khusus dalam menangani pelanggaran HAM berat, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sumber hukum pidana Indonesia semakin diperkaya dengan konsep-konsep hukum modern. Salah satu pembaruannya adalah pengakuan eksplisit terhadap hukum adat sebagai bagian dari sumber hukum pidana material, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan HAM (Arief, 2023). Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai lokal tetap mendapat tempat dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun dalam kerangka harmonisasi dengan hukum nasional. KUHP Nasional juga memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif, di mana penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sumber hukum pidana dalam era modern juga datang dari lembaga-lembaga internasional. Contohnya, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global turut mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menghadapi kejahatan lintas negara, seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan siber. Ratifikasi perjanjian internasional kemudian dituangkan dalam undang-undang nasional, sehingga memperkaya sumber hukum pidana formal Indonesia. Menurut Atmasasmita (2023), dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia tidak lagi berdiri sendiri secara tertutup, tetapi telah membuka diri terhadap standar global dalam upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan adil.

BAB II

KONSEPTUALISASI KEJAHATAN DAN PELANGGARAN

Pada upaya memahami kompleksitas perilaku menyimpang dalam masyarakat, konseptualisasi kejahatan dan pelanggaran menjadi langkah awal yang krusial. Kejahatan dan pelanggaran tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti norma, nilai, budaya, dan struktur masyarakat. Melalui pendekatan multidisiplin, bab ini akan mengkaji berbagai perspektif teoretis dan konseptual yang mendasari pemahaman tentang kejahatan dan pelanggaran, serta bagaimana kedua konsep ini saling berkaitan dalam konteks sosial dan hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan landasan yang komprehensif untuk analisis lebih lanjut mengenai dinamika perilaku menyimpang dalam masyarakat.

A. Definisi Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Pada ilmu hukum pidana, istilah "kejahatan" memiliki makna khusus yang berkaitan erat dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Menurut Simons (2013), kejahatan adalah bentuk perbuatan melanggar hukum yang dianggap paling berat karena menyerang atau merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara, seperti keselamatan jiwa, harta benda, kehormatan, dan ketertiban umum. Definisi ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya persoalan tindakan melawan hukum semata, tetapi juga perbuatan yang berdampak serius terhadap tatanan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kejahatan dikelompokkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), yang memuat berbagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan, hingga pemerkosaan.

Arief (2023) menegaskan bahwa kejahatan merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur hukum pidana, yaitu adanya perbuatan, unsur melawan hukum, kesalahan pelaku, serta ancaman pidana. Dalam kajian yuridis, kejahatan selalu mengacu pada adanya aturan hukum tertulis yang menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, sesuai asas legalitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Oleh sebab itu, tidak semua tindakan yang dianggap tidak bermoral atau bertentangan dengan norma sosial dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila tidak diatur dalam perundang-undangan pidana.

Pada praktiknya, kejahatan memiliki sifat yang sangat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan kultural. Muladi (2002) menjelaskan bahwa kejahatan seringkali muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial tertentu, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan marginalisasi. Oleh karena itu, pendekatan penanganan kejahatan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan faktor penyebabnya agar dapat dilakukan pencegahan secara efektif. Misalnya, tingginya angka pencurian di suatu wilayah mungkin berkaitan dengan tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga solusi hukumnya perlu dibarengi dengan kebijakan sosial-ekonomi.

Konsep kejahatan juga terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Dalam era globalisasi, muncul berbagai bentuk kejahatan baru, seperti *cyber crime*, terorisme, *human trafficking*, dan korupsi transnasional, yang menuntut adanya pembaruan dalam definisi dan penanganan kejahatan. Nasution (2014) menyebutkan bahwa kejahatan modern ini bersifat lintas negara dan menggunakan teknologi canggih, sehingga penanggulangannya memerlukan kerja sama internasional dan penguatan sistem hukum nasional. Dengan demikian, definisi kejahatan tidak lagi hanya berfokus pada tindakan konvensional seperti pencurian atau pembunuhan, tetapi juga mencakup tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan global.

2. Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis dan Kriminologis

Definisi kejahatan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis dan kriminologis. Dalam pandangan sosiologi hukum, kejahatan dipahami sebagai bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Soekanto (2003), kejahatan merupakan gejala sosial yang muncul akibat ketidakseimbangan dalam struktur sosial, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, atau lemahnya kontrol sosial. Dalam perspektif ini, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga sebagai cerminan dari masalah sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan kejahatan harus mencakup perbaikan kondisi sosial, pendidikan moral, serta penguatan lembaga sosial masyarakat.

Pada ilmu kriminologi, kajian tentang kejahatan lebih menitikberatkan pada penyebab, bentuk, dan dampak dari tindak pidana itu sendiri. Edwin H. Sutherland, yang dikenal sebagai bapak kriminologi modern, menjelaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki budaya menyimpang (Sutherland, 1947). Teori ini menunjukkan bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan bukan semata-mata karena faktor individual, tetapi juga karena pengaruh lingkungan sosial yang mendorong perilaku kriminal. Oleh karena itu, dalam pencegahan kejahatan, penting untuk memutus mata rantai penyebaran budaya menyimpang tersebut, misalnya melalui pembinaan remaja, peningkatan pendidikan, dan pengawasan lingkungan.

Pada konteks Indonesia, pendekatan kriminologis sangat relevan untuk memahami fenomena kejahatan yang seringkali dipicu oleh faktor sosial-ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Atmasasmita (2023), kejahatan di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini terlihat dari tingginya angka kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan dalam rumah tangga, yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Oleh karena itu, kebijakan kriminal nasional harus diarahkan tidak hanya pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pencegahan melalui program-program pembangunan sosial.

Pendekatan sosiologis dan kriminologis juga memberikan pemahaman bahwa tidak semua pelaku kejahatan memiliki motif yang sama. Ada yang melakukan kejahatan karena kebutuhan ekonomi, ada

yang karena dorongan psikologis, dan ada pula yang karena pengaruh budaya kelompok. Oleh sebab itu, penanganan kejahatan memerlukan pendekatan yang holistik dan multidisipliner, tidak hanya mengandalkan aspek hukum, tetapi juga psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik. Dengan demikian, definisi kejahatan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya, dan setiap upaya penanggulangan harus disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya lokal.

B. Definisi Pelanggaran

1. Pengertian Pelanggaran dari Sudut Pandang Hukum

Pelanggaran dalam perspektif hukum merupakan setiap tindakan yang bertentangan dengan aturan atau norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum hadir sebagai pengatur agar tercipta keteraturan, sehingga setiap individu memiliki batasan dalam bertindak. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, berarti ia telah melanggar hak atau kewajiban hukum yang semestinya ditaati. Black's Law Dictionary sebagaimana dikemukakan oleh Garner (2009) mendefinisikan pelanggaran sebagai pelanggaran terhadap hak atau kewajiban yang telah diatur oleh hukum, yang mencakup berbagai jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum. Dalam hal ini, pelanggaran bisa bersifat perdata, pidana, ataupun administratif, tergantung pada norma hukum yang dilanggar.

Contoh pelanggaran dapat ditemukan dalam banyak aspek kehidupan. Dalam hubungan kontraktual, pelanggaran terjadi jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati. Ketika sebuah pihak gagal memenuhi janji kontraktual, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Di sisi lain, pelanggaran juga dapat terjadi pada hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, ketika seseorang secara ilegal memperbanyak atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga negara berkewajiban menindak dan memberikan sanksi kepada pelakunya.

Pada hukum pidana, pengertian pelanggaran memiliki makna yang lebih tegas karena berkaitan langsung dengan ancaman pidana. Kelsen (1945) menjelaskan bahwa pelanggaran hukum pidana terjadi

ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma pidana yang berlaku. Norma ini biasanya berbentuk larangan atau perintah yang disertai dengan sanksi pidana apabila dilanggar. Oleh karena itu, kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, hingga perampokan, termasuk kategori pelanggaran hukum pidana. Pelaku kejahatan akan dikenakan hukuman sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, baik berupa pidana penjara, denda, maupun hukuman mati dalam kasus tertentu.

Tujuan utama dari pemberian sanksi atas pelanggaran hukum adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Selain itu, penerapan sanksi juga bertujuan memberikan keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut. Dalam kerangka hukum yang ideal, setiap pelanggaran harus diselesaikan secara adil dan transparan untuk memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi. Dengan begitu, hukum dapat berfungsi efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan memberi rasa aman bagi masyarakat.

Pelanggaran merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan bermasyarakat yang memerlukan penanganan melalui aturan hukum yang tegas dan adil. Tanpa adanya aturan yang mengatur pelanggaran dan sanksinya, masyarakat akan sulit mencapai keteraturan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, negara hadir sebagai penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dengan menetapkan norma hukum yang harus dipatuhi bersama. Kesadaran hukum masyarakat pun menjadi aspek penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran, karena sejatinya hukum hanya efektif apabila didukung oleh kepatuhan seluruh elemen masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pelanggaran

Pelanggaran, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran ringan, sering kali terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang mendorong seseorang untuk melanggar hukum. Salah satu faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Menurut Becker (1968), dalam teori ekonomi kriminal, individu cenderung melakukan pelanggaran ketika merasa bahwa manfaat yang diperoleh dari pelanggaran tersebut lebih besar daripada risiko atau hukuman yang mungkin diterima. Misalnya, seseorang yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit mungkin tergoda untuk mencuri atau melakukan penipuan karena

merasa bahwa tindakan tersebut dapat memberikan solusi cepat terhadap masalah keuangan. Dalam konteks bisnis, pelanggaran seperti korupsi atau penipuan juga sering terjadi karena pelaku merasa bahwa dapat memperoleh keuntungan finansial yang besar dengan risiko yang relatif kecil. Faktor ekonomi ini tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada kelompok atau organisasi yang mungkin melakukan pelanggaran untuk meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian finansial.

Faktor sosial juga berperan penting dalam mendorong terjadinya pelanggaran. Menurut Sutherland (1947) dalam teori asosiasi diferensial, individu yang berada dalam lingkungan sosial yang mempromosikan atau menganggap pelanggaran sebagai hal yang biasa lebih cenderung terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Misalnya, seseorang yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi mungkin menganggap pelanggaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Proses belajar sosial juga berperan di sini, di mana individu belajar tentang cara melakukan pelanggaran dan mempertimbangkan risiko serta manfaatnya dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, tekanan sosial atau stigma dari lingkungan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran. Misalnya, seseorang mungkin merasa terpaksa melakukan pelanggaran karena takut diasingkan atau dihukum oleh kelompok sosialnya jika tidak mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut.

Faktor psikologis juga tidak dapat diabaikan sebagai pendorong terjadinya pelanggaran. Beberapa individu mungkin melakukan pelanggaran karena adanya gangguan mental atau ketidakstabilan emosional. Menurut Freud (1923), perilaku menyimpang dapat terjadi karena konflik internal dalam diri seseorang yang tidak terselesaikan. Misalnya, seseorang yang mengalami depresi atau kecemasan mungkin melakukan pelanggaran sebagai bentuk pelarian dari masalah psikologis yang dialami. Selain itu, faktor kepribadian seperti impulsivitas atau kurangnya kontrol diri juga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran. Individu yang tidak mampu mengendalikan dorongan atau emosinya mungkin lebih rentan terlibat dalam perilaku melanggar hukum, terutama dalam situasi yang penuh tekanan.

Faktor lingkungan fisik dan struktural juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran. Misalnya, lingkungan yang tidak aman atau kurangnya pengawasan dapat menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan pelanggaran. Menurut teori ruang hidup (*routine*

activity theory) yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson (1979), pelanggaran lebih mungkin terjadi ketika ada tiga elemen yang hadir secara bersamaan: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan kurangnya pengawasan. Misalnya, lingkungan perkotaan yang padat dan kurangnya penegakan hukum dapat menciptakan kondisi yang ideal bagi terjadinya pencurian atau perampokan. Selain itu, faktor struktural seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran. Individu yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya mungkin melihat pelanggaran sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup.

Faktor budaya dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan pelanggaran. Dalam beberapa budaya, nilai-nilai seperti individualisme atau materialisme yang berlebihan dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran demi mencapai tujuan pribadi. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat menghargai kekayaan dan status sosial, seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan korupsi atau penipuan agar dapat mencapai posisi yang diinginkan. Selain itu, budaya yang mentolerir atau bahkan memuji perilaku agresif atau dominasi juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Menurut Merton (1938) dalam teori anomie, ketika ada kesenjangan antara tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan cara yang sah untuk mencapainya, individu mungkin merasa tertekan untuk menggunakan cara-cara yang tidak sah, termasuk pelanggaran, untuk mencapai tujuan tersebut.

Faktor teknologi dan perkembangan zaman juga telah membuka peluang baru bagi terjadinya pelanggaran. Dengan kemajuan teknologi, terutama internet, pelanggaran seperti pencurian identitas, peretasan, atau penipuan online menjadi semakin umum. Pelaku pelanggaran ini sering kali merasa bahwa dapat melakukan tindakan ilegal dengan risiko yang lebih kecil karena sifat anonimitas yang diberikan oleh teknologi. Selain itu, kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang keamanan digital juga membuat banyak orang menjadi korban dari pelanggaran ini. Faktor teknologi ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti ekonomi atau psikologis, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti perkembangan teknologi yang terus berubah.

C. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran merupakan dua konsep yang sering digunakan dalam kajian hukum dan kriminologi, namun keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi definisi, dampak, maupun penanganannya. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan hukum dan penanganan kasus.

1. Sifat Pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran, meskipun sama-sama merupakan bentuk pelanggaran hukum, memiliki sifat dan dampak yang berbeda dalam konteks sosial dan hukum. Kejahatan, atau *crime*, umumnya diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan dianggap sebagai ancaman serius terhadap ketertiban sosial. Menurut Black (2010), kejahatan adalah perilaku yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap korban maupun masyarakat luas. Contoh kejahatan termasuk pembunuhan, pencurian, dan penipuan, yang sering kali melibatkan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan menyebabkan kerugian besar, baik secara materiil maupun immateriil. Kejahatan tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat, sehingga dianggap sebagai pelanggaran yang lebih berat.

Pelanggaran, atau *violation/infraction*, lebih merujuk pada tindakan yang melanggar peraturan atau norma yang sifatnya lebih ringan dan tidak selalu diatur dalam hukum pidana. Menurut Williams (2005), pelanggaran biasanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan administratif atau peraturan daerah, seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak membayar pajak tepat waktu, atau melakukan pelanggaran kecil lainnya. Pelanggaran sering kali tidak melibatkan niat jahat (*malicious intent*) dan dampaknya cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan kejahatan. Misalnya, seseorang yang melanggar rambu lalu lintas mungkin hanya menyebabkan ketidaknyamanan kecil bagi pengguna jalan lain, tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan.

Perbedaan sifat antara kejahatan dan pelanggaran juga tercermin dalam cara masyarakat memandang kedua tindakan tersebut. Kejahatan sering kali dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan moralitas masyarakat. Tindakan seperti pembunuhan atau pencurian

tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan di antara anggota masyarakat. Menurut Durkheim (2001), kejahatan dapat merusak solidaritas sosial karena mengancam nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran dianggap sebagai tindakan yang kurang serius dan lebih mudah dimaafkan. Pelanggaran seperti melanggar peraturan lalu lintas atau tidak membayar pajak sering kali tidak menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat, sehingga dianggap sebagai masalah yang lebih individual.

Perbedaan sifat antara kejahatan dan pelanggaran juga terlihat dalam cara penanganan hukum terhadap kedua tindakan tersebut. Kejahatan biasanya dikenai sanksi yang lebih berat, seperti hukuman penjara, denda besar, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat keseriusan tindakan tersebut. Proses hukum untuk kejahatan juga lebih kompleks, melibatkan penyelidikan mendalam, persidangan, dan pembuktian yang ketat. Sementara itu, pelanggaran biasanya dikenai sanksi yang lebih ringan, seperti denda administratif atau peringatan. Proses penanganan pelanggaran juga cenderung lebih sederhana dan tidak melibatkan proses peradilan yang panjang. Misalnya, pelanggaran lalu lintas sering kali diselesaikan dengan membayar denda langsung di tempat atau melalui sistem tilang elektronik.

2. Konsekuensi Hukum

Konsekuensi hukum antara kejahatan dan pelanggaran memang berbeda secara signifikan. Kejahatan biasanya dikenai sanksi yang lebih berat, seperti hukuman penjara, denda besar, atau bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat keseriusan tindakan tersebut. Menurut Smith dan Hogan (2011), hukuman untuk kejahatan bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan. Proses hukum untuk kejahatan juga lebih kompleks, melibatkan penyelidikan mendalam, persidangan, dan pembuktian yang ketat. Hal ini karena kejahatan dianggap sebagai tindakan yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan publik, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Dalam kasus kejahatan, pihak penegak hukum biasanya akan melakukan penyelidikan yang mendetail untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum membawa kasus tersebut ke pengadilan. Persidangan juga biasanya dilakukan dengan sangat hati-hati,

melibatkan berbagai pihak seperti jaksa, pengacara, dan hakim yang akan menilai kebenaran dari kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan benar-benar sesuai dengan tingkat keseriusan tindakannya dan untuk mencegah terjadinya keadilan yang timpang.

Pelanggaran biasanya dikenai sanksi yang lebih ringan, seperti denda administratif atau peringatan. Menurut Garner (2009), pelanggaran sering kali diselesaikan melalui mekanisme yang lebih sederhana, seperti pembayaran denda atau perbaikan kesalahan tanpa perlu melalui proses peradilan yang panjang. Hal ini karena pelanggaran dianggap tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Pelanggaran biasanya bersifat teknis atau administratif, sehingga penanganannya pun lebih bersifat edukatif dan preventif. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, pelaku biasanya hanya dikenai denda administratif dan diberikan peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius di masa depan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, pelanggaran yang dilakukan secara berulang dapat meningkat statusnya menjadi kejahatan, terutama jika tindakan tersebut menimbulkan dampak yang lebih serius. Misalnya, jika seseorang secara berulang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal, maka tindakan tersebut dapat dinaikkan menjadi kejahatan karena telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat.

Perbedaan konsekuensi hukum ini juga mencerminkan bagaimana sistem hukum memandang tingkat bahaya dari suatu tindakan. Kejahatan dianggap sebagai tindakan yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan publik, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Misalnya, dalam kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan, tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mengancam keamanan publik karena dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut biasanya lebih berat, seperti hukuman penjara yang cukup lama, untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan. Sementara pelanggaran dianggap sebagai tindakan

yang lebih bersifat teknis atau administratif, sehingga penanganannya pun lebih bersifat edukatif dan preventif. Misalnya, dalam kasus pelanggaran peraturan parkir, tindakan tersebut tidak mengancam stabilitas sosial atau keamanan publik secara langsung, sehingga penanganannya lebih bersifat memberikan peringatan dan denda administratif agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya.

Pada konteks hukum pidana, kejahatan biasanya didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai hukuman penjara atau hukuman mati. Kejahatan dapat berupa tindakan yang merugikan orang lain secara fisik atau materiil, seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Kejahatan juga dapat berupa tindakan yang mengancam keamanan publik, seperti terorisme atau pengedar narkoba. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan biasanya lebih berat karena tindakan tersebut dianggap sebagai ancaman yang serius bagi masyarakat. Proses hukum untuk kejahatan juga lebih kompleks dan ketat karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindakannya dan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di masa depan. Penyelidikan yang mendetail dan pembuktian yang ketat dalam proses hukum untuk kejahatan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.

Pelanggaran biasanya didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan atau undang-undang yang bersifat teknis atau administratif. Pelanggaran dapat berupa tindakan yang tidak merugikan orang lain secara langsung, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran peraturan parkir. Pelanggaran juga dapat berupa tindakan yang tidak mengancam keamanan publik secara langsung, seperti pelanggaran peraturan lingkungan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran biasanya lebih ringan karena tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang tidak terlalu serius. Proses penanganan pelanggaran juga lebih sederhana dan lebih cepat karena tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi kesalahannya dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius di masa depan. Pembayaran denda administratif atau perbaikan kesalahan biasanya menjadi cara yang umum dalam menangani pelanggaran karena tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku pelanggaran untuk

memperbaiki kesalahannya dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius.

Tabel 1. Perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran

Aspek	Kejahatan (Misdrijven)	Pelanggaran (Overtredingen)
Dasar Hukum	Buku II KUHP (Pasal 104–488)	Buku III KUHP (Pasal 489–569)
Sifat Perbuatan	Bertentangan dengan nilai-nilai sosial mendasar	Gangguan ringan terhadap ketertiban
Contoh	Pembunuhan (Pasal 338), Pencurian (Pasal 362)	Melanggar rambu lalu lintas, menggelar pasar liar
Ancaman Pidana	Penjara, kurungan, denda berat, bahkan pidana mati	Kurungan ringan atau denda ringan
Filosofis	Merupakan pelanggaran terhadap norma fundamental	Pelanggaran terhadap ketertiban administratif

BAB III

KLASIFIKASI KEJAHATAN DALAM KUHP DAN KUHP NASIONAL

Klasifikasi kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam memahami struktur dan hierarki tindak pidana yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. KUHP, yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, mengelompokkan kejahatan berdasarkan tingkat keseriusannya, mulai dari pelanggaran ringan hingga kejahatan berat seperti pembunuhan dan korupsi. Sementara itu, KUHP Nasional, yang sedang dalam proses pembaruan, bertujuan untuk menyesuaikan klasifikasi kejahatan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai keadilan yang lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Klasifikasi ini tidak hanya mencerminkan keparahan suatu tindakan, tetapi juga mempengaruhi proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi. Dengan memahami klasifikasi kejahatan dalam kedua sistem hukum ini, kita dapat melihat bagaimana hukum pidana beradaptasi dengan dinamika masyarakat serta upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

A. Kejahatan terhadap Keamanan dan Ketertiban

1. Pengertian Kejahatan Terhadap Keamanan dan Ketertiban

Pada hukum pidana, kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus karena menyangkut stabilitas umum serta ketenangan hidup bermasyarakat. Menurut Simons (2013), kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban adalah tindakan yang mengancam keselamatan umum, baik terhadap orang maupun barang, serta mengganggu ketertiban hidup sosial dalam masyarakat. Jenis kejahatan ini dianggap serius karena apabila dibiarkan akan menimbulkan keresahan sosial, mengancam

keamanan nasional, serta melemahkan otoritas negara dalam menjaga ketertiban umum. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Buku II Bab V tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Bab VII tentang Kejahatan yang Mengganggu Ketertiban Umum.

Arief (2023) menjelaskan bahwa kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban tidak hanya bersifat fisik seperti pembakaran atau ledakan, tetapi juga dapat berupa penyebaran berita bohong (*hoaks*), provokasi, dan penghasutan yang dapat mengakibatkan kericuhan. Dalam konteks modern, perkembangan teknologi informasi memperluas cakupan kejahatan ini, karena keamanan dan ketertiban masyarakat kini juga bisa terganggu melalui media sosial, seperti penyebaran ujaran kebencian, teror digital, dan penyebaran paham radikal. Oleh karena itu, penegakan hukum atas tindak pidana ini menuntut kemampuan aparat untuk memahami dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

Muladi (2002) mengungkapkan bahwa aspek penting dalam kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban adalah dampaknya terhadap ketentraman umum. Masyarakat memerlukan rasa aman sebagai prasyarat menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Jika rasa aman ini terganggu oleh tindak pidana seperti kerusakan fasilitas umum, bentrokan antar kelompok, atau aksi teror, maka fungsi negara sebagai pelindung masyarakat dipertaruhkan. Oleh karena itu, negara wajib hadir dengan kebijakan yang tegas untuk mencegah dan menindak para pelaku, serta memulihkan kondisi sosial setelah terjadinya kejahatan tersebut.

2. Jenis Kejahatan Terhadap Keamanan dan Ketertiban

Kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban dapat dibagi ke dalam beberapa jenis yang telah diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Nasution (2014), salah satu jenis kejahatan terhadap keamanan negara adalah makar, yaitu upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Makar menjadi tindak pidana serius karena langsung menyerang legitimasi negara dan dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Contoh kasus makar yang pernah terjadi di Indonesia adalah berbagai upaya pemberontakan bersenjata di masa awal kemerdekaan serta upaya penggulingan pemerintahan melalui gerakan separatis.

Bentuk lain dari kejahatan terhadap keamanan umum adalah penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Seperti dijelaskan oleh Soekanto (2003), penyebaran informasi palsu yang menyebabkan kepanikan masyarakat tergolong kejahatan serius, terutama di era digital saat ini. Kasus-kasus hoaks terkait isu politik, kesehatan, atau bencana alam sering kali menimbulkan keresahan massal yang mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang meresahkan masyarakat.

Kejahatan terhadap ketertiban umum juga mencakup tindak pidana seperti penghasutan, pengumpulan massa tanpa izin yang berujung kekerasan, serta tindakan vandalisme terhadap fasilitas umum. Atmasasmita (2023) menyebutkan bahwa penghasutan yang dilakukan dalam bentuk ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok tertentu dapat memicu konflik sosial yang berbahaya. Hal ini tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mengancam keutuhan sosial masyarakat yang majemuk, seperti di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum atas tindak pidana ini penting untuk mencegah berkembangnya budaya kekerasan dalam penyelesaian masalah sosial.

Pada konteks pencegahan, Muladi (2002) menekankan bahwa penguatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum menjadi langkah strategis. Sosialisasi mengenai dampak kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara aparat keamanan, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat untuk menciptakan mekanisme deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga ketertiban umum.

Perkembangan bentuk kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban di era digital semakin menuntut adanya adaptasi hukum pidana. Menurut Arief (2023), selain kejahatan konvensional seperti kerusuhan, ada pula *cyber terrorism* yang menggunakan teknologi informasi untuk mengancam keamanan nasional, seperti peretasan situs pemerintah atau penyebaran propaganda radikal secara online. Kejahatan semacam ini sulit ditangani dengan pendekatan konvensional sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana yang responsif terhadap

teknologi serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam bidang digital forensik.

B. Kejahatan terhadap Harta Kekayaan

1. Pengertian Kejahatan terhadap Harta Kekayaan

Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau kekayaan seseorang atau badan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan terhadap harta kekayaan mencakup berbagai jenis tindak pidana yang melanggar hak milik dan keamanan harta kekayaan orang lain. Misalnya, pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian, yang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki (Ridho, 2017). Pencurian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pencurian kecil seperti mencuri barang-barang elektronik hingga pencurian besar seperti mencuri kendaraan bermotor atau uang dalam jumlah besar. Pencurian tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian biasanya cukup berat, seperti hukuman penjara yang cukup lama, untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan.

Kejahatan terhadap harta kekayaan juga dapat mencakup tindak pidana seperti penipuan, yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Penipuan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara menipu, rangkaian kebohongan, nama atau keadaan palsu untuk menguntungkan keuntungan pribadi atau orang lain. Tujuan dari penipuan ini adalah untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan investasi, penipuan jual beli, atau penipuan online. Penipuan tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga seperti bank atau perusahaan investasi. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku penipuan biasanya cukup berat, seperti hukuman penjara dan denda besar, untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan. Proses hukum untuk penipuan juga biasanya melibatkan penyelidikan yang

mendetail untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum membawa kasus tersebut ke pengadilan, karena penipuan sering kali melibatkan transaksi yang rumit dan bukti-bukti yang sulit untuk didapatkan.

Kejahatan terhadap harta kekayaan juga mencakup penggelapan, yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Penggelapan adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan untuk menguasai barang milik orang lain, dengan niat untuk mengalih-milik atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Penggelapan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelapan uang dari perusahaan tempat seseorang bekerja atau penggelapan barang-barang yang dipinjam dari orang lain. Penggelapan tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga seperti perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku penggelapan biasanya cukup berat, seperti hukuman penjara dan denda besar, untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan. Proses hukum untuk penggelapan juga biasanya melibatkan penyelidikan yang mendetail untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum membawa kasus tersebut ke pengadilan, karena penggelapan sering kali melibatkan transaksi yang rumit dan bukti-bukti yang sulit untuk didapatkan.

2. Jenis-Jenis Kejahatan terhadap Harta Kekayaan

a. Pencurian

Pencurian adalah kejahatan yang paling umum terjadi dalam masyarakat. Menurut pasal 362 KUHP, pencurian adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengambil barang milik orang lain dan dimiliki secara melawan hukum. Pencurian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pencurian kecil seperti mencuri barang-barang kecil di toko hingga pencurian besar seperti mencuri uang atau barang berharga dari bank atau perusahaan.

Pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Pencurian biasa adalah pencurian yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan

dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, atau pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan terhadap korban.

b. Penipuan

Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara menipu atau menipu orang lain dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Menurut pasal 378 KUHP, penipuan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menipu orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan cara menipu, berbohong dan menggunakan anma serta keadaan palsu. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan kecil seperti menipu teman atau keluarga hingga penipuan besar seperti penipuan investasi atau penipuan perbankan.

Penipuan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penipuan biasa, penipuan dengan pemberatan, dan penipuan elektronik. Penipuan biasa adalah penipuan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Penipuan dengan pemberatan adalah penipuan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, atau penipuan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penipuan elektronik adalah penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet atau telepon.

c. Penggelapan

Penggelapan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengaku barang kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya. Menurut pasal 372 KUHP, penggelapan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mengaku milik sendiri, seluruh atau sebagian dari barang kepunyaan orang lain. Penggelapan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelapan kecil seperti mengambil barang milik perusahaan tempat bekerja hingga penggelapan besar seperti mengambil uang dari rekening bank orang lain.

Penggelapan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penggelapan biasa, penggelapan dengan pemberatan, dan

penggelapan elektronik. Penggelapan biasa adalah penggelapan yang dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, atau penggelapan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penggelapan elektronik adalah penggelapan yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet.

C. Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kemerdekaan Pribadi

1. Pengertian Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kemerdekaan Pribadi

Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kemerdekaan pribadi merupakan jenis kejahatan serius dalam hukum pidana yang secara langsung mengancam hak asasi manusia yang paling fundamental. Menurut Arief (2021), kejahatan terhadap nyawa merujuk pada tindakan yang menghilangkan kehidupan seseorang secara melawan hukum, sedangkan kejahatan terhadap tubuh berkaitan dengan perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau luka pada korban. Di sisi lain, kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi mencakup segala bentuk perampasan kebebasan seseorang, seperti penculikan dan pengekangan. Semua tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam Bab XIX hingga Bab XXI yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, integritas fisik, serta kebebasan individu.

Menurut Simons (2013), kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kemerdekaan pribadi memiliki dampak sosial yang luas karena selain menyebabkan penderitaan korban secara langsung, juga menciptakan ketakutan di masyarakat. Pembunuhan, penganiayaan, serta penculikan bukan hanya ancaman terhadap individu tetapi juga ancaman terhadap rasa aman kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan pidana atas kejahatan ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjaga stabilitas sosial. Pelaku kejahatan terhadap nyawa, misalnya, dapat dikenai sanksi pidana berat seperti pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati sesuai Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351 KUHP yang memberikan hukuman hingga pidana penjara

selama lima tahun atau lebih, tergantung pada dampak luka yang ditimbulkan.

Pada perkembangannya, jenis kejahatan ini terus mengalami perubahan pola. Arief (2021) menjelaskan bahwa pada era modern, kejahatan terhadap tubuh bukan hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mana telah memperoleh perhatian khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Demikian pula, kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi berkembang dalam bentuk perdagangan orang (*human trafficking*), yang mendapat perhatian serius dalam hukum internasional dan nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana harus terus beradaptasi dengan bentuk-bentuk baru kejahatan terhadap hak-hak dasar manusia.

2. Jenis Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kemerdekaan Pribadi

Kejahatan terhadap nyawa mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, hingga pembunuhan karena kelalaian. Menurut Nasution (2014), pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan ini dianggap lebih berat karena direncanakan sebelumnya, sehingga unsur kesengajaan pelaku sangat jelas. Salah satu contoh kasus nyata adalah kasus pembunuhan berencana oleh pasangan suami istri terhadap korban demi mendapatkan warisan, yang dalam putusan pengadilan dihukum pidana mati karena adanya unsur perencanaan matang sebelum melakukan tindak pidana tersebut.

Kejahatan terhadap tubuh sering kali ditemukan dalam bentuk penganiayaan. Soekanto (2003) menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan, luka fisik, atau kerusakan organ tubuh seseorang. Penganiayaan terbagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari penganiayaan ringan hingga berat, tergantung dari dampak luka dan intensitas kekerasan yang dilakukan. Kasus penganiayaan sering kali muncul dalam konflik keluarga,

perselisihan antar individu, hingga kekerasan jalanan. Di Indonesia, fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat karena korban utamanya sering kali adalah perempuan dan anak-anak yang tidak mampu membela diri. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, negara mengatur penanganannya secara khusus melalui UU Penghapusan KDRT.

Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi mencakup perbuatan seperti penculikan, perampasan kemerdekaan, dan penyekapan. Atmasasmita (2023) menyebutkan bahwa penculikan merupakan tindakan membawa pergi seseorang secara paksa tanpa persetujuan yang sah, biasanya disertai dengan maksud memperoleh keuntungan tertentu, seperti uang tebusan atau kepentingan politik. Salah satu kasus terkenal adalah penculikan aktivis politik di Indonesia pada masa lalu yang hingga kini masih menjadi bagian dari sejarah gelap penegakan hukum di tanah air. Penculikan dan perampasan kemerdekaan tidak hanya terjadi dalam lingkup politik, tetapi juga dalam kasus perdagangan manusia, di mana korban diculik untuk dieksploitasi secara seksual atau dijadikan pekerja paksa.

Perkembangan teknologi turut memberi tantangan baru dalam penanganan kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi. Menurut Arief (2021), modus-modus baru seperti penipuan daring yang berujung pada penyekapan korban di luar negeri menjadi bentuk kejahatan modern yang sulit dideteksi. Hal ini membutuhkan kerja sama internasional antara aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana lintas negara ini. Selain itu, perlindungan korban menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum atas kejahatan ini, di mana negara wajib memberikan bantuan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

D. Kejahatan terhadap Kesusilaan, Kehormatan dan Membuka Rahasia Orang

1. Pengertian Kejahatan terhadap Kesusilaan, Kehormatan, dan Rahasia Orang

Kejahatan terhadap kesusilaan, kehormatan, dan rahasia orang merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan moral, etika, harga diri, serta hak privasi

setiap individu. Menurut Arief (2021), kejahatan terhadap kesusilaan merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, seperti perbuatan cabul, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Sementara itu, kejahatan terhadap kehormatan menasar pada perbuatan yang menyerang nama baik atau martabat seseorang melalui penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Di sisi lain, kejahatan membuka rahasia orang mencakup tindakan dengan sengaja membocorkan informasi rahasia yang dipercaya kepada seseorang, yang seharusnya dijaga kerahasiaannya baik karena jabatan, profesi, maupun hubungan pribadi (Simons, 2013).

Pada sistem hukum Indonesia, aturan mengenai kejahatan ini secara jelas tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV KUHP (Pasal 281-303), sementara kejahatan terhadap kehormatan diatur dalam Bab XVI KUHP (Pasal 310-321), dan membuka rahasia orang diatur dalam Bab XVII KUHP (Pasal 322). Arifin (2020) menjelaskan bahwa kategori kejahatan ini penting ditegakkan karena menyangkut hak-hak personal yang sangat sensitif, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum guna menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, pelanggaran terhadap kesusilaan atau kehormatan bisa berdampak luas, tidak hanya pada korban, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi dan media sosial saat ini telah memberikan dimensi baru dalam jenis kejahatan ini. Pencemaran nama baik, penghinaan, hingga penyebaran rahasia pribadi kini sering terjadi melalui media digital, seperti media sosial atau aplikasi pesan instan. Menurut Atmasasmita (2023), kondisi ini mendorong pembaruan hukum pidana untuk lebih mengakomodasi bentuk kejahatan berbasis teknologi, termasuk melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perlindungan kesusilaan dan kehormatan bukan lagi sekadar isu konvensional yang terjadi dalam ruang fisik, tetapi kini merambah ruang digital yang lebih luas dan kompleks. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana ini harus semakin adaptif terhadap perubahan zaman.

2. Jenis Kejahatan terhadap Kesusilaan, Kehormatan, dan Rahasia Orang

Kejahatan terhadap kesusilaan meliputi perbuatan cabul, perkosaan, perzinahan, persetubuhan dengan anak, pelecehan seksual, hingga penyebaran materi pornografi. Menurut Soekanto (2003), kesusilaan adalah fondasi moral masyarakat yang jika dilanggar dapat menyebabkan kerusakan moral kolektif. Oleh karena itu, hukuman berat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan ini, terutama jika korban adalah kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Pasal 285 KUHP, misalnya, mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan tambahan bagi korban kejahatan seksual anak, dengan ancaman pidana yang diperberat. Salah satu kasus yang sering mendapat perhatian luas adalah eksploitasi seksual anak di bawah umur yang dilakukan oleh jaringan perdagangan manusia internasional, yang tidak hanya melanggar kesusilaan tetapi juga hak asasi manusia.

Kejahatan terhadap kehormatan mencakup penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa penghinaan dilakukan dengan maksud menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang dapat merendahkan martabatnya. Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur pencemaran nama baik dengan unsur penyebaran tuduhan kepada pihak ketiga. Dalam konteks kekinian, pencemaran nama baik sering terjadi melalui platform digital, misalnya dengan menyebarkan informasi palsu atau fitnah terhadap seseorang melalui media sosial. Menurut Arifin (2020), penyelesaian kasus pencemaran nama baik di era digital memerlukan kejelian aparat hukum dalam menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE yang mengatur pidana terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Adapun kejahatan membuka rahasia orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP, terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia yang seharusnya ia jaga karena profesi, jabatan, atau kepercayaan pribadi. Contohnya termasuk tenaga medis yang membocorkan informasi kesehatan pasien tanpa izin atau pengacara yang membuka rahasia klien. Simons (2013) menjelaskan bahwa menjaga kerahasiaan adalah bagian dari etika profesional di berbagai bidang, dan pelanggaran atas prinsip ini dapat merugikan pihak yang rahasianya diungkap. Dalam era digital, risiko kebocoran rahasia

semakin meningkat melalui penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, yang menjadi perhatian utama dalam perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam UU ini, penyebaran data sensitif tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berat, termasuk denda miliaran rupiah dan pidana penjara.

3. Jenis Kejahatan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026 menghapus dikotomi antara Kejahatan dan Pelanggaran dan menggantinya dengan istilah umum Tindak Pidana. Menurut Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 2023, penghapusan dikotomi bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman dan penerapan hukum pidana secara lebih proporsional dan efektif. Struktur KUHP Nasional terdiri dari Buku Kesatu mengenai ketentuan Umum (Pasal 1 – 166) dan Buku Kedua mengatur Tindak Pidana (Pasal 167 – 624). Adapun jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional yaitu:

1. Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara (Pasal 188–200)
Tindak pidana ini melindungi dasar negara dan konstitusi dari ancaman pemberontakan atau makar. Contoh: Seseorang merencanakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah (Pasal 188). Perlindungan terhadap ideologi negara bersifat esensial untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan keutuhan NKRI. Pengaturan ini juga mencerminkan upaya negara dalam menjaga supremasi konstitusi dan integritas nasional.
2. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (Pasal 201–210).
Meliputi perbuatan yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Contoh: Memberikan bantuan logistik kepada kelompok separatis (Pasal 205). Tindak pidana ini bertujuan menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional dari ancaman internal dan eksternal. KUHP Nasional mengatur lebih detail jenis-jenis perbuatan yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional.
3. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Pasal 211–223)
Melibatkan perbuatan yang mengganggu ketenangan dan keamanan sosial. Contoh: menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok tertentu (Pasal 212). Dalam konteks masyarakat pluralistik,

menjaga ketertiban umum menjadi penting untuk mencegah konflik horizontal. Hukum pidana menjadi alat pengatur perilaku demi kehidupan sosial yang harmonis.

4. Tindak Pidana Terhadap Lingkungan Hidup (Pasal 224–240)

Contoh: Perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke sungai tanpa izin (Pasal 226). Menunjukkan respons hukum terhadap isu lingkungan yang mendesak. KUHP Nasional mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran dan merusak lingkungan.

5. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Integritas Tubuh (Pasal 467–490)

Contoh: Pembunuhan berencana (Pasal 468), penganiayaan berat yang menyebabkan cacat permanen (Pasal 474). Perlindungan atas hak untuk hidup dan integritas tubuh merupakan hak fundamental. KUHP Nasional menegaskan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan martabat individu.

6. Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan (Pasal 400–416)

Contoh: Pemaksaan hubungan seksual di luar kehendak korban (Pasal 401), eksploitasi seksual terhadap anak (Pasal 413). Penegakan norma kesusilaan penting untuk menjaga moralitas publik dan perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

7. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan dan Martabat Manusia (Pasal 417–423)

Contoh: Penghinaan melalui media sosial yang menurunkan martabat seseorang (Pasal 418). KUHP Nasional memberikan perlindungan terhadap hak atas nama baik dan reputasi seseorang, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

8. Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan (Pasal 484–515)

Contoh: Pencurian (Pasal 484), penipuan dalam jual beli (Pasal 492), penggelapan dana oleh pegawai (Pasal 497), Pemerasan (Pasal 503). Menjamin keamanan kepemilikan dan transaksi ekonomi yang adil. Tindak pidana ini berperan penting dalam stabilitas ekonomi masyarakat.

9. Tindak Pidana Terhadap Pengadilan dan Keadilan (Pasal 516–536)

Contoh: Menyupai hakim (Pasal 519), memberikan kesaksian palsu (Pasal 522). Menjaga integritas sistem peradilan sangat penting dalam

menjamin keadilan. Korupsi peradilan merusak kepercayaan publik dan efektivitas hukum.

10. Tindak Pidana Terhadap Jabatan (Pasal 537–558)

Contoh: Gratifikasi kepada pejabat publik (Pasal 538), penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah (Pasal 540). Merupakan upaya pemberantasan korupsi dan penyimpangan kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan. Memberi efek jera bagi pejabat yang tidak berintegritas.

11. Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Tambahan KUHP Nasional secara eksplisit mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Contoh: perusahaan tambang yang menyebabkan bencana lingkungan karena pelanggaran prosedur. Pendekatan ini mencerminkan kemajuan dalam hukum pidana modern, yaitu pengakuan terhadap tanggung jawab hukum entitas non-pribadi. Sanksi dapat berupa denda besar, perintah rehabilitasi lingkungan, atau pembubaran perusahaan.

Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan orientasi baru dalam hukum pidana Indonesia: progresif, humanis, dan sesuai konteks sosial Indonesia. Pembaruan ini mendukung perlindungan menyeluruh terhadap individu, masyarakat, dan negara dari berbagai bentuk kejahatan serta membuka ruang untuk keadilan restoratif dan tanggung jawab korporasi.

E. Perbandingan Kejahatan dalam KUHP dan KUHP Nasional

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan tentang kejahatan mengalami transformasi historis yang panjang. Awalnya, klasifikasi kejahatan didasarkan pada sistem hukum pidana kolonial Belanda, yakni dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang kemudian diadopsi sebagai KUHP Indonesia sejak 1918. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sistem klasifikasi kejahatan mengalami perubahan mendasar untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kearifan lokal Indonesia. Perbandingan antara klasifikasi kejahatan dalam KUHP lama dan KUHP Nasional sangat penting untuk memahami perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan dalam tiga pokok pembahasan: (1) Konsep dan dasar

klasifikasi kejahatan, (2) Jenis-jenis kejahatan dalam masing-masing KUHP, dan (3) Arah reformasi hukum pidana nasional.

1. Konsep dan Dasar Klasifikasi Kejahatan: KUHP Lama vs KUHP Nasional

KUHP lama membagi tindak pidana ke dalam dua kategori utama: *misdrijven* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran). Pembagian ini tercermin dalam struktur KUHP, di mana Buku II memuat kejahatan dan Buku III memuat pelanggaran. Klasifikasi tersebut mengikuti sistem hukum pidana Belanda yang sangat menekankan pada aspek legalistik, yaitu perbedaan antara perbuatan yang bertentangan dengan norma fundamental masyarakat (kejahatan), dan perbuatan yang hanya melanggar ketentuan administratif (pelanggaran) (Moeljatno, 2008). Menurut Barda Nawawi Arief (2012), pembagian ini menimbulkan sejumlah kritik karena tidak selalu mencerminkan esensi moral dan sosial dari perbuatan pidana. Misalnya, beberapa bentuk kejahatan ringan tetap digolongkan sebagai *misdrijven*, sementara pelanggaran yang berdampak besar kadang hanya disebut *overtredingen*. Hal ini dianggap tidak fleksibel dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), pembagian antara kejahatan dan pelanggaran secara formal dihapuskan. Sebaliknya, KUHP Nasional mengatur tindak pidana dalam klasifikasi yang lebih fungsional, berdasarkan jenis delik (seperti delik formil vs materiil), dan struktur bab yang menggambarkan obyek hukum yang dilindungi (nyawa, tubuh, kesusilaan, dan sebagainya). Pembaruan ini sesuai dengan pandangan Andi Hamzah (2008) yang menilai bahwa sistem klasifikasi lama terlalu kaku dan tidak adaptif terhadap dinamika sosial modern. KUHP Nasional mengadopsi prinsip *monistik*, di mana semua perbuatan yang melanggar hukum diperlakukan sebagai *tindak pidana* tanpa lagi membagi menjadi dua kategori utama. Hal ini sesuai dengan aspirasi reformasi hukum pidana Indonesia yang ingin menyederhanakan sistem hukum dan memudahkan penegakan hukum secara substantif (Muladi dan Arief, 1992).

2. Jenis-Jenis Kejahatan: Substansi dan Perbedaan Klasifikasi

Dalam KUHP lama, jenis kejahatan dikelompokkan secara sistematis dalam Buku II, dengan pengelompokan sebagai berikut (Moeljatno, 2008):

- Kejahatan terhadap keamanan negara
- Kejahatan terhadap ketertiban umum
- Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh
- Kejahatan terhadap kesusilaan
- Kejahatan terhadap harta benda

Struktur tersebut mencerminkan orientasi negara kolonial yang menekankan perlindungan terhadap stabilitas dan kepentingan pemerintah daripada masyarakat. Banyak tindak pidana seperti penghinaan terhadap pejabat, penyebaran pendapat anti pemerintah, atau kumpulan massa tanpa izin diklasifikasikan sebagai *kejahatan*. Sebaliknya, KUHP Nasional memodernisasi klasifikasi tersebut dengan mempertimbangkan tiga aspek penting:

- Pengakuan terhadap hak-hak warga negara,
- Penekanan pada restorative justice,
- Peningkatan relevansi terhadap perkembangan kejahatan modern.

Menurut Romli Atmasasmita (2023), klasifikasi kejahatan dalam KUHP Nasional lebih manusiawi dan progresif. Sebagai contoh, pasal-pasal dalam KUHP Nasional mengelompokkan kejahatan ke dalam beberapa bab, seperti:

- Tindak pidana terhadap harkat dan martabat manusia,
- Tindak pidana terhadap hak milik,
- Tindak pidana terhadap anak,
- Tindak pidana terhadap integritas tubuh dan seksual,
- Tindak pidana terhadap ketertiban umum, dan lain-lain.

Salah satu inovasi penting dalam KUHP Nasional adalah diakuinya keberadaan kejahatan berbasis teknologi, seperti kejahatan siber (*cybercrime*), kejahatan terhadap data pribadi, dan kejahatan perdagangan manusia. Dalam KUHP lama, bentuk kejahatan ini tidak dikenal secara eksplisit, sehingga penegakan hukumnya sering mengandalkan undang-undang sektoral di luar KUHP.

Barda Nawawi Arief (2021) menekankan bahwa KUHP Nasional tidak hanya sekadar memperbarui pasal-pasal, tetapi menyusun ulang struktur klasifikasi kejahatan dengan pendekatan tematik dan substansial. Misalnya, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP lama

dikelompokkan semata-mata berdasarkan akibat (mati/luka), sedangkan dalam KUHP Nasional disertai dengan konteks pelakunya (misalnya kejahatan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya). Hal ini menunjukkan adanya transformasi dari pendekatan positivistik-formal ke pendekatan normatif-sosiologis dalam mengklasifikasikan kejahatan.

3. Arah Reformasi dan Implikasi Hukum Pidana Nasional

KUHP lama sangat identik dengan karakter hukum kolonial yang represif. Tujuan hukum pidana pada masa itu lebih menekankan pada penghukuman (punitive), bukan pemulihan. Oleh karena itu, klasifikasi kejahatan dalam KUHP lama bersifat represif, legalistik, dan tidak fleksibel terhadap perubahan sosial (Sudarto, 1986). Sebaliknya, KUHP Nasional mengarah pada paradigma *humanistik* dan *restoratif*. Tindak pidana dalam KUHP Nasional diatur tidak hanya untuk menentukan perbuatan yang dapat dihukum, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan damai dan partisipatif. Dalam banyak kasus, pelaku dan korban bisa menyelesaikan perkara di luar pengadilan sepanjang tidak menyangkut hak publik. Hal ini diatur dalam pasal-pasal tentang penyelesaian non-litigasi yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama.

Muladi dan Arief (1992) menilai bahwa salah satu kelemahan utama klasifikasi kejahatan dalam KUHP lama adalah tidak adanya pengakuan terhadap konteks pelaku dan korban, seperti perbedaan usia, relasi kekuasaan, dan latar sosial. Dalam KUHP Nasional, klasifikasi kejahatan dibuat lebih kontekstual, termasuk pengaturan pidana untuk korporasi dan perlindungan kelompok rentan. Implikasi dari perubahan klasifikasi ini tidak hanya berdampak pada struktur hukum, tetapi juga pada proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Misalnya, penyidik tidak lagi terikat oleh label *kejahatan* atau *pelanggaran* untuk menentukan prosedur hukum, melainkan berdasarkan kompleksitas perkara, dampak sosial, dan hak korban. Ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana.

KUHP Nasional menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi untuk merehabilitasi dan menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini selaras dengan pendekatan hukum pidana modern yang menempatkan

klasifikasi kejahatan bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana keadilan substantif (Arief, 2021).

F. Perbandingan KUHP Indonesia dan KUHP Negara Lain

Perbandingan klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana nasional Indonesia dan hukum pidana negara lain sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia telah berkembang menuju sistem hukum modern yang bersifat universal, namun tetap kontekstual. KUHP Indonesia, baik yang lama (warisan Belanda) maupun KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), memiliki karakteristik tersendiri dalam membagi jenis-jenis kejahatan. Sementara itu, negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat, sebagai representasi dari sistem *civil law* dan *common law*, memiliki pendekatan klasifikasi kejahatan yang berbeda, baik secara substansi, struktur, maupun filosofi hukum pidananya.

1. Struktur dan Prinsip Klasifikasi Kejahatan

Salah satu perbedaan mendasar antara KUHP Indonesia dan sistem hukum pidana negara lain terletak pada struktur dan asas dasar pengelompokan jenis kejahatan. KUHP Indonesia (lama) menganut sistem hukum pidana Belanda yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht*, yang membedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Hal ini didasarkan pada prinsip *formalisme hukum*, di mana kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma moral yang serius, sementara pelanggaran lebih bersifat administratif (Moeljatno, 2008).

Namun, dalam KUHP Nasional 2023, klasifikasi ini diubah secara struktural. Tidak ada lagi dikotomi *misdrijven* dan *overtredingen*, melainkan semua perbuatan yang diatur disebut sebagai tindak pidana. Ini menandai pergeseran ke arah sistem yang lebih monistik, seperti yang berlaku di Jerman dan Belanda saat ini. Menurut Barda Nawawi Arief (2021), perubahan ini bertujuan menyederhanakan sistem hukum pidana dan memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum tanpa terjebak dalam perdebatan terminologi hukum kolonial.

Sebagai perbandingan, dalam hukum pidana Jerman, sistem klasifikasi dibangun berdasarkan *Strafgesetzbuch* (StGB), yang

membagi tindak pidana secara tematis dan sistematis berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti:

- Tindak pidana terhadap kehidupan,
- Tindak pidana terhadap kebebasan,
- Tindak pidana terhadap integritas tubuh,
- Tindak pidana terhadap kepentingan umum, dll.

Menurut Bohlander (2009), prinsip dasar dalam sistem Jerman adalah legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hukum. Tidak terdapat dikotomi antara kejahatan dan pelanggaran dalam pengertian formalistik seperti di Indonesia sebelum KUHP Nasional. Semua tindak pidana diberi bobot berdasarkan keseriusan akibatnya. Sementara itu, sistem hukum pidana Amerika Serikat (common law) membagi kejahatan ke dalam tiga klasifikasi utama:

- Felony: kejahatan berat (misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perampokan),
- Misdemeanor: kejahatan ringan hingga menengah (misalnya kekerasan ringan, pelanggaran lalu lintas yang serius),
- Infraction: pelanggaran kecil tanpa hukuman penjara (misalnya parkir sembarangan).

Menurut Dressler (2010), sistem klasifikasi di AS menekankan pada akibat dan sanksi, bukan hanya pada sifat moral dari perbuatan. Felony misalnya, umumnya dikenai ancaman hukuman lebih dari satu tahun penjara, sedangkan misdemeanor kurang dari satu tahun. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional Indonesia mulai bergerak menuju struktur hukum pidana modern seperti Jerman dan Belanda (pasca reformasi hukum), meninggalkan pendekatan kolonial yang rigid dan formalistik.

2. Jenis dan Hierarki Kejahatan

KUHP Indonesia lama menyusun kejahatan dalam Buku II dengan sistematisasi yang mengacu pada kepentingan hukum negara kolonial. Jenis kejahatan mencakup:

- Kejahatan terhadap negara dan keamanan,
- Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh,
- Kejahatan terhadap harta,
- Kejahatan terhadap kesusilaan.

Struktur ini berakar pada pendekatan normatif yang tidak selalu merefleksikan kepentingan masyarakat luas (Sudarto, 1986). Namun,

dalam KUHP Nasional, jenis-jenis kejahatan dirinci lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika sosial saat ini. Sebagai contoh, ada pengaturan khusus mengenai:

- Kejahatan berbasis gender,
- Kejahatan terhadap anak,
- Kejahatan berbasis teknologi informasi,
- Kejahatan oleh dan terhadap korporasi.

Menurut Romli Atmasasmita (2023), pembaruan klasifikasi kejahatan dalam KUHP Nasional tidak hanya menyesuaikan hierarki normatif, tetapi juga memperkenalkan prinsip keadilan restoratif dalam beberapa tindak pidana ringan. Sebaliknya, dalam hukum pidana Prancis (Code Pénal), kejahatan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

- Crimes: kejahatan berat (ancaman hukuman lebih dari 10 tahun, sering diproses di pengadilan tinggi),
- Délits: tindak pidana sedang (pidana penjara maksimal 10 tahun, diproses di pengadilan pidana biasa),
- Contraventions: pelanggaran ringan (biasanya sanksi administratif).

Menurut Delmas-Marty (2003), hierarki ini bertujuan mengatur efektivitas sistem peradilan pidana serta menyesuaikan jenis tindak pidana dengan tingkat pengadilan dan bentuk hukuman. Sistem ini hampir serupa dengan model yang digunakan di Italia, di mana *reati* (kejahatan) dibedakan menjadi *delitti* dan *contravvenzioni*. Perbedaannya, klasifikasi ini disusun berdasarkan unsur intensi dan akibat serta kemampuan pelaku bertanggung jawab. Dari sini terlihat bahwa banyak negara mengadopsi klasifikasi kejahatan berdasarkan dampak, bentuk akibat, serta tingkat kesengajaan. Indonesia melalui KUHP Nasional mulai memperkenalkan model hierarki dan klasifikasi tematik yang serupa, meski tetap berpegang pada asas-asas lokal dan Pancasila sebagai landasan filosofis.

3. Pendekatan Humanistik dan Tujuan Pemidanaan

Salah satu ciri utama dari KUHP Nasional dibandingkan KUHP lama adalah adopsi pendekatan humanistik dan nilai-nilai keadilan restoratif. KUHP Nasional tidak hanya membagi kejahatan secara struktural, tetapi juga mempertimbangkan:

- Hubungan sosial antara pelaku dan korban,
- Tingkat kerugian dan akibat sosial,

- Potensi pemulihan dan perdamaian.

Barda Nawawi Arief (2021) menyebut hal ini sebagai transisi dari *classical penal system* menuju *modern penal system*. Dalam KUHP Nasional, pendekatan keadilan restoratif tercermin pada pasal-pasal tentang penyelesaian perkara melalui mediasi penal, serta pengakuan terhadap hukum adat dalam menyelesaikan beberapa tindak pidana ringan.

Bandingkan dengan sistem hukum pidana Belanda modern, di mana hukum pidana berperan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Menurut Tak (2008), hukum pidana di Belanda diarahkan untuk menghindari penggunaan pidana penjara jika memungkinkan. Sanksi alternatif seperti kerja sosial, pembinaan perilaku, dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban lebih dikedepankan. Sistem hukum pidana Norwegia bahkan lebih progresif. Menurut Pratt (2008), sistem peradilan pidana Norwegia sangat menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penjara bukan untuk menghukum secara keras, melainkan untuk membina kembali individu agar siap hidup bermasyarakat.

Indonesia melalui KUHP Nasional mengadopsi sebagian besar pendekatan ini, terutama dalam konteks pelaku anak, pelaku dari kelompok rentan, serta pelanggaran ringan. Tujuan pemidanaan tidak lagi hanya untuk pembalasan (retributif), tetapi juga untuk pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan sosial. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari adaptasi nilai lokal dengan praktik hukum pidana internasional yang modern dan humanis.

BAB IV

UNSUR-UNSUR KEJAHATAN

Pada hukum pidana, pembahasan mengenai unsur-unsur kejahatan menjadi bagian yang sangat penting karena menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Tanpa adanya unsur-unsur tertentu yang terpenuhi, sebuah perbuatan yang merugikan sekalipun belum tentu dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam pandangan hukum. Unsur-unsur ini menjadi tolok ukur yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menilai suatu kasus, sehingga proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Unsur-unsur kejahatan pada dasarnya terdiri dari unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku, serta unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan batin atau niat dari pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan, akibat, serta hubungan kausal antara keduanya, sementara unsur subjektif meliputi kesengajaan, niat jahat, dan motif pelaku. Menurut Arief (2021), pemahaman mengenai unsur-unsur ini tidak hanya penting bagi penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat agar dapat memahami batasan hukum terkait perilaku yang dilarang. Dengan memahami unsur-unsur kejahatan secara baik, diharapkan proses penegakan hukum pidana dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan adil, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

A. Unsur Subjektif Kejahatan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Unsur Subjektif Kejahatan

Unsur subjektif kejahatan merupakan elemen dalam hukum pidana yang berkaitan dengan keadaan batin atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Unsur ini membahas aspek psikologis dari pelaku kejahatan yang mencerminkan kesadaran, kehendak, atau maksud tertentu dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menurut Arief (2021), unsur subjektif kejahatan sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas suatu tindakan yang telah dilakukan. Dalam teori hukum pidana, unsur subjektif meliputi tiga aspek utama, yaitu *dolus* (kesengajaan), *culpa* (kelalaian), dan motif yang mendasari tindakan pelaku.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk unsur subjektif yang paling berat dalam hukum pidana. Seorang pelaku dikatakan bertindak dengan kesengajaan apabila ia mengetahui akibat dari perbuatannya dan tetap menghendaki atau membiarkan akibat tersebut terjadi. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh serta perencanaan matang (Simons, 2013). Kesengajaan ini terbagi menjadi tiga bentuk utama: *dolus directus*, yaitu ketika pelaku dengan sadar dan sengaja mengarahkan perbuatannya pada suatu akibat tertentu; *dolus indirectus*, yaitu ketika pelaku mengetahui bahwa akibat lain dari perbuatannya tidak dapat dihindari, meskipun akibat utama yang diinginkan berbeda; serta *dolus eventualis*, yaitu ketika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu dan menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut sebagai konsekuensi dari tindakannya (Arifin, 2020).

Kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dibandingkan kesengajaan, di mana pelaku tidak memiliki niat untuk menyebabkan akibat tertentu tetapi bertindak tanpa kehati-hatian yang seharusnya. Dalam hukum pidana, kelalaian dapat berakibat pada pertanggungjawaban pidana jika perbuatan tersebut melanggar standar kehati-hatian yang diharapkan dari seseorang dalam situasi tertentu. Misalnya, seorang pengemudi yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi di area padat penduduk dan menyebabkan kecelakaan dapat dianggap lalai (Atmasasmita, 2023).

Motif juga menjadi aspek yang diperhitungkan dalam unsur subjektif kejahatan. Meskipun motif tidak selalu menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, dalam beberapa kasus, motif dapat memperberat atau meringankan hukuman pelaku. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan karena motif dendam dapat mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri (Arief, 2021). Oleh karena itu, unsur subjektif

kejahatan tidak hanya berfungsi untuk menilai kesalahan pelaku tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan tingkat hukuman yang pantas diberikan.

2. Penerapan Unsur Subjektif dalam Penegakan Hukum Pidana

Pada praktik peradilan pidana, unsur subjektif kejahatan memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban hukumnya ditetapkan. Simons (2013) menjelaskan bahwa dalam setiap proses penyelidikan dan persidangan pidana, unsur subjektif harus dibuktikan melalui berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, pengakuan terdakwa, rekonstruksi kejadian, serta bukti lain yang dapat mengungkap niat dan kehendak pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Salah satu contoh penerapan unsur subjektif dalam kasus konkret adalah dalam perkara pembunuhan. Jika seorang pelaku secara sadar merencanakan pembunuhan terhadap korban, maka dapat dikatakan bahwa unsur kesengajaan (*dolus directus*) telah terpenuhi, dan pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Namun, jika pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan, misalnya akibat kelalaian dalam mengoperasikan alat berat, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dengan hukuman lebih ringan (Arifin, 2020).

Perkembangan hukum pidana di era digital juga membawa tantangan baru dalam menilai unsur subjektif kejahatan. Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, misalnya, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan apakah pelaku memiliki niat jahat dalam menyebarkan informasi yang merugikan pihak lain atau apakah perbuatan tersebut terjadi karena kelalaian dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana jika dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik orang lain. Dalam konteks ini, pembuktian unsur subjektif menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan interpretasi niat pelaku dalam ruang digital yang sering kali tidak memiliki bukti fisik langsung (Atmasasmita, 2023).

Unsur subjektif juga sangat relevan dalam kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Dalam tindak pidana korupsi, misalnya, unsur subjektif harus dibuktikan dengan menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menurut Arief (2021), dalam beberapa kasus korupsi, unsur subjektif sering kali sulit dibuktikan karena pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menyamarkan niat jahatnya, seperti menyalahgunakan wewenang secara halus atau menggunakan pihak ketiga untuk melakukan transaksi keuangan ilegal. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, penyidik sering kali menggunakan pendekatan forensik keuangan untuk melacak niat dan kesengajaan pelaku dalam melakukan kejahatan.

Pada sistem hukum Indonesia, unsur subjektif kejahatan juga sering menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Seorang pelaku yang menunjukkan penyesalan dan bertindak tanpa niat jahat mungkin akan mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang dengan sadar dan terencana melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur subjektif tidak hanya berfungsi sebagai elemen dalam menentukan ada atau tidaknya kejahatan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

B. Unsur Objektif Kejahatan

Unsur objektif kejahatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan tindak pidana, selain unsur subjektif. Unsur ini merujuk pada aspek-aspek eksternal atau faktual dari suatu kejahatan, yang dapat diamati dan dibuktikan secara objektif. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), unsur objektif kejahatan mencakup perbuatan (*actus reus*), akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Unsur objektif ini menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, unsur objektif kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi acuan dalam proses penegakan

hukum. Berikut adalah dua poin utama pembahasan mengenai unsur objektif kejahatan.

1. Perbuatan (*Actus Reus*)

Perbuatan atau *actus reus* merupakan fondasi utama dalam tindak pidana yang menandai adanya pelanggaran hukum melalui tindakan fisik atau kelalaian. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan ini bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan membawa akibat hukum tertentu. Smith dan Hogan (2011) menjelaskan bahwa perbuatan bisa berupa tindakan aktif atau kelalaian. Tindakan aktif muncul ketika seseorang melakukan sesuatu yang secara jelas dilarang oleh hukum, sedangkan kelalaian muncul saat seseorang gagal melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum, sehingga menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Perbedaan antara keduanya menegaskan bahwa tidak hanya aksi nyata yang bisa dihukum, tetapi juga kegagalan bertindak dalam situasi tertentu.

Pada praktiknya, berbagai tindak pidana diatur dalam KUHP yang menegaskan pentingnya unsur perbuatan sebagai syarat terjadinya kejahatan. Contohnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan menyatakan bahwa perbuatan mengambil nyawa orang lain secara melawan hukum menjadi inti tindak pidananya. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memukul dengan benda tumpul, menembak, atau memberikan racun. Sementara itu, Pasal 362 KUHP tentang pencurian menegaskan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah bentuk perbuatan pidana. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa unsur perbuatan sangat penting dalam membedakan tindakan kriminal dari tindakan biasa.

Hukum pidana juga membahas syarat sukarela dalam melakukan tindakan tersebut. Perbuatan yang dilakukan harus berasal dari kehendak bebas pelaku tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Barda Nawawi Arief (2010) mengemukakan bahwa jika perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau di bawah ancaman serius, maka unsur objektif kejahatan bisa dinyatakan tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana terdapat ruang untuk menilai latar belakang tindakan pelaku sebelum memutuskan apakah perbuatannya dapat

dipidana atau tidak. Dengan demikian, aspek kehendak bebas menjadi penentu penting dalam menilai keabsahan unsur *actus reus*.

Hukum pidana memberikan perhatian khusus pada hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Tidak semua tindakan yang dilakukan seseorang serta-merta dianggap sebagai tindak pidana jika tidak ada akibat yang relevan secara hukum. Misalnya, sebuah pukulan yang tidak menimbulkan luka atau kerugian mungkin tidak dikategorikan sebagai penganiayaan berat sesuai hukum. Oleh karena itu, analisis atas perbuatan harus selalu disertai dengan kajian atas dampak atau akibat yang timbul darinya agar dapat menentukan bobot tindak pidana yang dilakukan serta jenis hukuman yang pantas dijatuhkan.

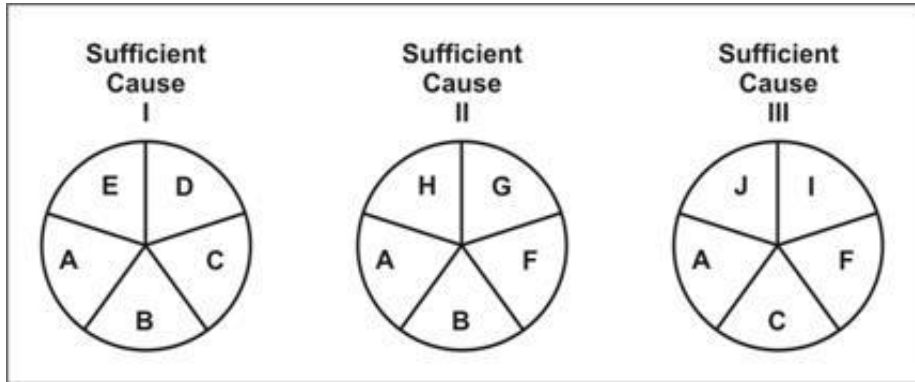
2. Akibat dan Hubungan Kausal

Akibat dan hubungan kausal merupakan dua komponen penting dalam unsur objektif kejahatan yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibat merujuk pada kerugian atau dampak yang dialami oleh korban atau masyarakat sebagai hasil dari perbuatan pelaku. Dalam kasus pembunuhan, misalnya, akibat yang dimaksud adalah kematian korban, sementara dalam kasus penganiayaan, akibatnya adalah luka atau cedera yang diderita oleh korban. Menurut Romli Atmasasmita (2011), akibat ini harus dapat dibuktikan secara objektif melalui bukti-bukti fisik, seperti laporan medis, saksi mata, atau alat bukti lainnya. Tanpa adanya bukti yang jelas tentang akibat yang timbul, sulit untuk menuntut pelaku secara hukum.

Hubungan kausal, atau *causal link*, merupakan unsur krusial yang menghubungkan perbuatan pelaku dengan akibat yang timbul. Hubungan ini merujuk pada keterkaitan langsung antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), hubungan kausal dapat dibuktikan melalui teori-teori kausalitas, seperti teori *conditio sine qua non* (tanpa perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi) dan teori *adequate causation* (perbuatan tersebut secara wajar dapat menyebabkan akibat). Misalnya, dalam kasus pembunuhan, harus dibuktikan bahwa tindakan pelaku, seperti menusuk atau menembak korban, secara langsung menyebabkan kematian korban. Jika terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam menyebabkan kematian, seperti penyakit yang diderita korban, maka hubungan kausal

antara perbuatan dan akibat dapat dipertanyakan, dan pelaku mungkin tidak dapat dihukum sepenuhnya.

Gambar 1. Teori Adequate Causation



Sumber: *Archive*

KUHP juga mengatur tentang akibat yang bersifat potensial atau kemungkinan (*potential consequence*), terutama dalam kejahatan yang bersifat formil. Kejahatan formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai tanpa perlu menunggu akibat tertentu. Misalnya, dalam kasus percobaan pembunuhan meskipun korban tidak meninggal, pelaku tetap dapat dihukum karena tindakannya memiliki potensi untuk menyebabkan kematian (Pasal 338 jo Pasal 55 KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa unsur objektif kejahatan tidak selalu memerlukan akibat yang nyata, tetapi juga dapat mencakup akibat yang bersifat potensial. Dalam kasus seperti ini, yang menjadi fokus adalah niat dan tindakan pelaku, bukan hanya hasil akhir dari perbuatan tersebut.

Pentingnya hubungan kausal dalam hukum pidana juga tercermin dalam kasus-kasus di mana terdapat faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya akibat. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, harus dibuktikan bahwa tindakan pelaku, seperti melanggar rambu lalu lintas atau mengemudi dalam keadaan mabuk, secara langsung menyebabkan kematian korban. Jika terdapat faktor lain, seperti kondisi jalan yang buruk atau kesalahan korban sendiri, maka hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul dapat dipertanyakan. Menurut Smith dan Hogan (2011), dalam kasus seperti ini, pengadilan harus melakukan analisis mendalam untuk

menentukan sejauh mana perbuatan pelaku berkontribusi terhadap terjadinya akibat.

C. Peran Niat (*Mens Rea*) dalam Kejahatan

1. Pengertian dan Pentingnya Niat (*Mens Rea*) dalam Kejahatan

Niat atau *mens rea* adalah salah satu unsur penting dalam kejahatan yang menentukan tanggung jawab hukum seseorang atas tindakannya. *Mens rea* berasal dari hukum Inggris dan secara harfiah berarti "jiwa yang bersalah" atau "niat jahat". Menurut Dressler (2001), *mens rea* adalah elemen psikologis dalam tindak pidana yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tanpa *mens rea*, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan dalam banyak sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan kejahatan, tidak hanya tindakan fisik (*actus reus*) yang diperhatikan, tetapi juga unsur psikologis pelaku yang mendasari tindakannya. Unsur ini sangat penting karena membantu membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan tindakan yang terjadi secara tidak sengaja atau karena kecerobohan.

Pada hukum pidana, *mens rea* memiliki peran krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau bukan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, *mens rea* dapat berupa niat untuk membunuh atau kecerobohan yang mengakibatkan kematian orang lain. Tanpa *mens rea*, tindakan tersebut mungkin hanya dianggap sebagai kecelakaan atau kematian yang tidak disengaja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan, unsur niat pelaku sangat berpengaruh. Jika pelaku memiliki niat untuk membunuh, maka tindakannya akan dianggap sebagai pembunuhan dengan sengaja, yang merupakan kejahatan yang lebih berat. Namun, jika kematian terjadi karena kecerobohan pelaku tanpa niat untuk membunuh, maka tindakannya akan dianggap sebagai pembunuhan karena kecerobohan, yang merupakan kejahatan yang lebih ringan.

Mens rea juga penting dalam menentukan tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang sesuai. Sebagai contoh, dalam KUHP Indonesia, pembunuhan dengan niat yang disengaja (pasal 338) dikenakan sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan karena

kecerobohan (pasal 351). Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan sanksi, unsur niat pelaku sangat berpengaruh. Pembunuhan dengan niat yang disengaja dianggap sebagai kejahatan yang lebih berat karena pelaku melakukan tindakannya dengan kesadaran penuh dan niat untuk membunuh. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan niat yang disengaja biasanya lebih berat, seperti hukuman penjara yang lebih lama atau bahkan hukuman mati. Sedangkan pembunuhan karena kecerobohan dianggap sebagai kejahatan yang lebih ringan karena pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan karena kecerobohan biasanya lebih ringan, seperti hukuman penjara yang lebih pendek atau denda.

Secara umum, *mens rea* adalah unsur yang sangat penting dalam kejahatan karena membantu membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan dan tindakan yang terjadi secara tidak sengaja atau karena kecerobohan. Hal ini sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau bukan, serta dalam menentukan tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang sesuai. Dengan adanya *mens rea*, sistem hukum dapat memberikan keadilan yang lebih tepat dan adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan, unsur niat pelaku harus selalu diperhatikan dan dianalisis secara cermat.

2. Jenis-Jenis *Mens Rea* dalam Hukum Pidana

Mens rea atau unsur kesalahan batin merupakan komponen penting dalam hukum pidana yang digunakan untuk menilai kesadaran serta niat pelaku dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini menjadi pembeda utama antara perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan. Secara umum, *mens rea* dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yakni niat langsung (*direct intent*) dan niat tidak langsung (*indirect intent*), yang keduanya menjadi tolok ukur dalam menentukan tingkat kesalahan serta beratnya hukuman yang layak dijatuhkan kepada pelaku. Menurut Dressler (2001), pemahaman tentang *mens rea* sangat penting agar sistem peradilan pidana tidak sekadar menghukum berdasarkan akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan keadaan batin pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Dengan begitu, hukum pidana tidak

hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan yang mempertimbangkan niat di balik setiap tindakan.

Niat langsung atau *direct intent* merupakan jenis *mens rea* yang paling mudah dikenali karena berkaitan dengan kesengajaan penuh dari pelaku dalam melakukan kejahatan. Dalam kasus niat langsung, pelaku memiliki tujuan spesifik dan sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya bertujuan untuk melanggar hukum. Dressler (2001) menyebutkan bahwa niat langsung timbul ketika seseorang secara sadar dan terencana melakukan tindakan tertentu dengan hasil akhir yang melanggar hukum. Contohnya dapat ditemukan dalam kasus pembunuhan berencana, di mana pelaku dengan matang merencanakan dan menjalankan aksinya untuk menghilangkan nyawa korban. Begitu pula dalam kasus pencurian, ketika pelaku memasuki rumah orang lain dengan membawa peralatan khusus untuk membuka kunci dan mengambil barang berharga dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Dalam kasus-kasus ini, niat langsung menjadi unsur pokok yang memperberat hukuman, sebab pelaku menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi, tetapi tetap memilih melakukan tindak pidana dengan penuh kehendak. Oleh karena itu, niat langsung dianggap sebagai bentuk kesalahan tertinggi dalam hukum pidana, yang mengharuskan pemberian hukuman berat sebagai upaya efek jera serta perlindungan masyarakat.

Niat tidak langsung atau *indirect intent* menjadi bentuk *mens rea* yang lebih kompleks karena berkaitan dengan situasi di mana pelaku tidak memiliki tujuan utama untuk melakukan tindak pidana, tetapi perbuatannya tetap menyebabkan dampak yang melanggar hukum. Dressler (2001) menjelaskan bahwa niat tidak langsung muncul ketika seseorang melakukan tindakan dengan mengetahui bahwa akibat tertentu sangat mungkin terjadi, walaupun akibat tersebut bukan tujuan utamanya. Misalnya, seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan sangat tinggi di area padat penduduk tidak bermaksud membunuh pejalan kaki, tetapi ia menyadari bahwa tindakannya berisiko tinggi menyebabkan kematian, dan ternyata benar terjadi kecelakaan fatal. Dalam contoh lain, seorang pekerja pabrik yang mengabaikan prosedur keselamatan sehingga menyebabkan rekan kerjanya terluka parah juga termasuk dalam kategori niat tidak langsung. Kasus-kasus seperti ini sering kali mempersulit proses penegakan hukum karena harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki pengetahuan tentang

potensi bahaya, meskipun ia tidak secara eksplisit berniat mencelakakan orang lain.

Baik niat langsung maupun niat tidak langsung menjadi sangat krusial dalam proses peradilan karena keduanya menentukan perbedaan tingkat kesalahan yang mempengaruhi berat ringannya hukuman. Dalam kasus dengan niat langsung, hukuman biasanya lebih berat karena pelaku bertindak dengan sadar dan sengaja, seperti dalam kasus pembunuhan berencana yang dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, dalam kasus dengan niat tidak langsung, hukuman dapat lebih ringan meskipun akibatnya sama fatal, sebab pelaku tidak memiliki kehendak khusus untuk mencapai akibat buruk tersebut. Namun demikian, keberadaan unsur kelalaian, kecerobohan, atau pengabaian terhadap risiko tetap membawa tanggung jawab pidana, hanya saja tingkatannya disesuaikan dengan kondisi subjektif pelaku. Dalam praktik peradilan, pembuktian atas jenis *mens rea* ini memerlukan penyelidikan yang mendalam atas motif, pengetahuan, dan kesadaran pelaku pada saat kejadian berlangsung. Hakim akan menilai dari berbagai bukti dan keterangan saksi apakah perbuatan dilakukan dengan niat langsung, niat tidak langsung, atau bahkan tanpa kesalahan batin sama sekali, yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.

D. Peran Tindakan (*Actus Reus*) dalam Kejahatan

1. Pengertian dan Pentingnya Tindakan (*Actus Reus*) dalam Kejahatan

Tindakan atau *actus reus* merupakan salah satu unsur utama dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya tindakan nyata yang melanggar hukum, maka tidak dapat dikatakan terjadi suatu kejahatan, meskipun seseorang memiliki niat jahat dalam pikirannya. Dressler (2001) menjelaskan bahwa *actus reus* adalah elemen fisik dalam tindak pidana yang menunjukkan adanya perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana. Oleh karena itu, keberadaan *actus reus* menjadi bukti konkret bahwa pelaku benar-benar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tanpa *actus reus*, semua niat atau keinginan jahat tetap berada dalam ranah pikiran dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Pada praktik hukum pidana, *actus reus* berperan penting dalam membedakan antara tindakan yang dapat dipidana dan yang tidak. Suatu pikiran jahat atau niat buruk baru akan menjadi perhatian hukum jika diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyebabkan dampak hukum. Misalnya, dalam kasus pencurian, tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah bentuk *actus reus* yang jelas. Jika seseorang hanya berencana mencuri tetapi tidak pernah benar-benar mengambil tindakan untuk melaksanakan rencana tersebut, maka hukum pidana tidak dapat menjatuhkan hukuman karena tidak ada *actus reus* yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak mengadili pikiran atau niat, melainkan mengadili tindakan nyata yang melanggar ketentuan hukum.

Actus reus juga menjadi tolok ukur dalam menilai berat ringannya suatu kejahatan serta menentukan jenis hukuman yang sesuai. Dalam beberapa kasus, bentuk *actus reus* yang lebih berat atau berbahaya akan mendapatkan hukuman yang lebih besar dibandingkan dengan *actus reus* yang lebih ringan. Contohnya dapat ditemukan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana perbedaan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan terletak pada kualitas *actus reus* yang dilakukan pelaku. Pencurian dengan pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari atau dengan kekerasan, dianggap lebih serius karena tindakan fisik yang dilakukan lebih berisiko dan merugikan, sehingga sanksinya pun diperberat.

Actus reus tidak selalu harus berupa tindakan aktif, tetapi juga bisa berupa kelalaian atau kegagalan untuk bertindak ketika ada kewajiban hukum untuk bertindak. Dalam beberapa situasi, seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya, seorang penjaga keamanan yang dengan sengaja membiarkan pencurian terjadi tanpa mencoba mencegah atau melaporkannya kepada pihak berwenang, dapat dianggap melakukan kelalaian yang menjadi bentuk *actus reus*. Dengan demikian, *actus reus* tidak hanya terbatas pada tindakan fisik positif, tetapi juga mencakup ketidakhadiran tindakan ketika hukum mengharuskannya, sehingga cakupannya dalam hukum pidana menjadi sangat luas dan kompleks.

2. Jenis-Jenis *Actus Reus* dalam Hukum Pidana

Tindakan positif adalah jenis *actus reus* yang paling umum dan jelas dalam hukum pidana. Menurut Dressler (2001), tindakan positif adalah ketika pelaku melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Contohnya adalah dalam kasus pembunuhan, di mana pelaku menggunakan senjata atau kekerasan untuk membunuh korban. Hal ini juga terlihat dalam kasus pencurian, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Tindakan positif ini adalah unsur yang penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku dan tingkat keparahan kejahatan. Karena tindakan ini adalah bentuk aktivitas fisik yang jelas dan dapat dibuktikan, maka menjadi dasar yang kuat dalam penegakan hukum. Pelaku yang melakukan tindakan positif dapat dengan mudah diidentifikasi dan diadili berdasarkan bukti-bukti fisik yang ada.

Tindakan negatif adalah jenis *actus reus* yang kurang jelas dan lebih kompleks. Menurut Dressler (2001), tindakan negatif adalah ketika pelaku gagal melakukan tindakan yang wajib dilakukan menurut hukum. Contohnya adalah dalam kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana pelaku gagal melakukan tindakan yang wajib dilakukan untuk mencegah kematian tersebut. Hal ini juga terlihat dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana pelaku gagal mengikuti peraturan lalu lintas yang wajib dilakukan. Tindakan negatif ini adalah unsur yang penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku dan tingkat keparahan kejahatan. Meskipun tidak ada tindakan fisik yang jelas, namun kegagalan dalam melakukan tindakan yang wajib juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan dari kelalaian tersebut.

Tindakan yang dihasilkan dari kondisi adalah jenis *actus reus* yang lebih jarang dan lebih kompleks. Menurut Dressler (2001), tindakan yang dihasilkan dari kondisi adalah ketika pelaku dalam keadaan yang melanggar hukum tanpa melakukan tindakan fisik. Contohnya adalah dalam kasus kepemilikan barang terlarang, di mana pelaku dalam keadaan memiliki barang tersebut tanpa melakukan tindakan fisik untuk mendapatkannya. Hal ini juga terlihat dalam kasus penggunaan narkoba, di mana pelaku dalam keadaan menggunakan narkoba tanpa melakukan tindakan fisik untuk mendapatkannya. Tindakan yang dihasilkan dari kondisi ini adalah unsur yang penting

dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku dan tingkat keparahan kejahatan. Meskipun tidak ada tindakan fisik yang jelas, namun keadaan pelaku yang melanggar hukum juga dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan dari keadaan tersebut.

Untuk menentukan tanggung jawab hukum pelaku, ketiga jenis *actus reus* ini memiliki peran yang sangat penting. Tindakan positif, tindakan negatif, dan tindakan yang dihasilkan dari kondisi semuanya dapat menjadi dasar dalam penegakan hukum. Tindakan positif yang jelas dan dapat dibuktikan dengan mudah menjadi dasar yang kuat dalam pengadilan. Tindakan negatif yang melibatkan kelalaian atau kegagalan dalam melakukan tindakan wajib juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan dari kelalaian tersebut. Tindakan yang dihasilkan dari kondisi, meskipun tidak melibatkan tindakan fisik, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan dari keadaan tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan, ketiga jenis *actus reus* ini harus selalu diperhatikan dan dianalisis secara cermat.

Secara umum, pengertian dan jenis-jenis *actus reus* dalam hukum pidana menunjukkan bahwa dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku, tidak hanya tindakan fisik yang jelas yang menjadi dasar penilaian, tetapi juga tindakan negatif dan tindakan yang dihasilkan dari kondisi. Ketiga jenis ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau bukan, serta dalam menentukan tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang sesuai. Dengan adanya ketiga jenis *actus reus* ini, sistem hukum dapat memberikan keadilan yang lebih tepat dan adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan, ketiga jenis *actus reus* ini harus selalu diperhatikan dan dianalisis secara cermat.

E. Causality dalam Kejahatan

Causality atau hubungan kausal merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang merujuk pada keterkaitan antara perbuatan pelaku (*actus reus*) dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Konsep ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan

dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari kerugian atau dampak yang dialami oleh korban. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), hubungan kausal diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Tanpa adanya hubungan kausal yang jelas, tidak mungkin untuk menuntut seseorang atas suatu kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep *causality* diatur secara implisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi acuan dalam proses pembuktian di pengadilan.

1. Teori *Causality* dalam Hukum Pidana

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dalam hukum pidana, di antaranya adalah teori *conditio sine qua non* dan teori *adequate causation*. Teori *conditio sine qua non*, yang juga dikenal sebagai teori "but-for", menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab jika akibat tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, jika korban tidak akan meninggal tanpa tindakan pelaku (seperti menusuk atau menembak), maka tindakan pelaku dianggap sebagai penyebab kematian korban. Teori ini bersifat luas dan mencakup semua faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu akibat.

Teori *adequate causation* (kausalitas yang memadai) menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab jika perbuatan tersebut secara wajar (*reasonable*) dapat menyebabkan akibat yang terjadi. Teori ini lebih selektif dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti probabilitas dan keterkaitan logis antara perbuatan dan akibat. Misalnya, jika seseorang memberikan obat yang seharusnya aman kepada korban, tetapi korban meninggal karena alergi yang tidak terduga, maka pemberian obat tersebut tidak dapat dianggap sebagai penyebab kematian menurut teori *adequate causation*. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), teori ini lebih adil karena mempertimbangkan konteks dan keadaan yang melingkupi suatu perbuatan.

2. Aplikasi *Causality* dalam Kasus-Kasus Kejahatan

Pada praktik penegakan hukum, konsep *causality* sering kali menjadi titik kritis dalam menentukan kesalahan pelaku. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, jaksa penuntut umum harus membuktikan

bahwa tindakan pelaku (seperti menusuk atau menembak) secara langsung menyebabkan kematian korban. Jika terdapat faktor lain yang lebih dominan, seperti penyakit yang diderita korban atau intervensi pihak ketiga, maka hubungan kausal antara perbuatan dan akibat dapat dipertanyakan. Menurut Smith dan Hogan (2011), dalam kasus seperti ini, pengadilan harus melakukan analisis mendalam untuk menentukan sejauh mana perbuatan pelaku berkontribusi terhadap terjadinya akibat.

Contoh lain adalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Jika seorang pengemudi melanggar rambu lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan fatal, maka hubungan kausal antara pelanggaran tersebut dan kematian korban harus dibuktikan. Namun, jika korban sebenarnya sudah dalam kondisi kritis sebelum kecelakaan terjadi, maka pengadilan mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap kematian korban. Menurut Romli Atmasasmita (2011), dalam kasus-kasus seperti ini, pengadilan sering kali menggunakan pendekatan yang lebih holistik dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

Konsep *causality* juga berlaku dalam kejahatan yang bersifat formil, yaitu kejahatan yang dianggap selesai tanpa perlu menunggu akibat tertentu. Misalnya, dalam kasus percobaan pembunuhan (Pasal 53 KUHP), meskipun korban tidak meninggal, pelaku tetap dapat dihukum karena tindakannya memiliki potensi untuk menyebabkan kematian. Dalam hal ini, hubungan kausal tidak perlu dibuktikan secara nyata, tetapi cukup dengan menunjukkan bahwa tindakan pelaku memiliki potensi untuk menimbulkan akibat yang serius.

BAB V

JENIS-JENIS KEJAHATAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi, yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan sifat, dampak, dan cara pelaksanaannya. Dalam konteks hukum pidana, klasifikasi kejahatan membantu dalam memahami karakteristik dan tingkat keseriusan suatu tindakan, serta menentukan mekanisme penanganan yang tepat. Secara umum, kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti kejahatan terhadap nyawa (misalnya pembunuhan dan penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (seperti pencurian dan penipuan), kejahatan terhadap moralitas (seperti pornografi dan prostitusi), serta kejahatan terhadap keamanan negara (seperti terorisme dan spionase). Selain itu, perkembangan teknologi juga melahirkan jenis kejahatan baru, seperti kejahatan siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan internet dan sistem digital untuk melakukan tindakan kriminal. Setiap jenis kejahatan memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang spesifik, baik dari segi pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi. Dengan memahami berbagai jenis kejahatan, kita dapat lebih efektif dalam merancang strategi untuk meminimalisir dampak negatifnya terhadap masyarakat.

A. Kejahatan Berdasarkan Kualifikasi (Materiil dan Formal)

1. Pengertian Kejahatan Materiil dan Formal

Kejahatan materiil dan formal adalah dua kategori dalam hukum pidana yang digunakan untuk mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Menurut Dressler (2001), kejahatan materiil adalah tindak pidana yang fokus pada hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan kejahatan formal adalah tindak pidana yang fokus pada tindakan itu sendiri, terlepas dari hasil atau akibat yang ditimbulkan.

a. **Kejahatan Materiil**

Kejahatan materiil adalah tindak pidana yang memerlukan adanya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Menurut Dressler (2001), dalam kejahatan materiil, *actus reus* (tindakan) dan *mens rea* (niat) harus menghasilkan akibat yang ditentukan oleh hukum. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, kejahatan materiil memerlukan adanya kematian korban sebagai hasil dari tindakan pelaku. Tanpa kematian korban, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan materiil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kejahatan materiil, tidak cukup hanya dengan adanya tindakan dan niat, tetapi juga harus ada hasil yang spesifik yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Hasil ini menjadi bukti yang penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan materiil atau bukan.

Kejahatan materiil juga dapat ditemukan dalam kasus pencurian dengan pemberatan. Menurut KUHP Indonesia, pencurian dengan pemberatan adalah ketika pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, atau pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam kasus ini, *actus reus* adalah tindakan mencuri dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, dan *mens rea* adalah niat untuk mencuri. Hasil yang ditimbulkan adalah kerugian korban yang lebih besar karena tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pencurian dengan pemberatan, tidak hanya tindakan mencuri yang menjadi dasar penilaian, tetapi juga penggunaan kekerasan atau ancaman dan kerugian yang lebih besar yang dialami korban. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dianggap sebagai kejahatan materiil karena ada hasil yang spesifik yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

Untuk menentukan tanggung jawab hukum pelaku, kejahatan materiil memiliki peran yang sangat penting. Karena kejahatan materiil memerlukan adanya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, maka hasil ini menjadi bukti yang penting dalam pengadilan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan materiil, kematian korban menjadi bukti yang tidak dapat dipisahkan dari tindakan pelaku. Tanpa kematian korban, tindakan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan materiil. Hal ini juga

berlaku dalam kasus pencurian dengan pemberatan, di mana kerugian korban yang lebih besar menjadi bukti yang penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan materiil, hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku harus selalu diperhatikan dan dianalisis secara cermat.

b. Kejahatan Formal

Kejahatan formal merupakan jenis tindak pidana yang keberadaannya tidak bergantung pada ada atau tidaknya akibat, tetapi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kejahatan ini, cukup dengan terbuktinya adanya tindakan yang dilarang oleh hukum serta adanya niat jahat dari pelaku, maka unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dressler (2001) menyebutkan bahwa dalam kejahatan formal, *actus reus* dan *mens rea* saja sudah cukup untuk membentuk perbuatan pidana, tanpa harus melihat dampak atau akibat nyata dari tindakan tersebut. Artinya, fokus utama dalam kejahatan formal terletak pada tindakan dan niat itu sendiri sebagai bentuk pelanggaran hukum, bukan pada kerugian yang ditimbulkan.

Salah satu contoh nyata dari kejahatan formal adalah pengancaman. Dalam kasus ini, seorang pelaku yang mengucapkan ancaman kepada orang lain sudah dapat dikenai sanksi pidana, meskipun ancaman tersebut tidak pernah benar-benar dilaksanakan atau tidak menyebabkan kerugian fisik bagi korban. Tindakan mengancam itu sendiri telah dianggap cukup untuk memenuhi unsur kejahatan formal karena hukum memandang bahwa perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis, meskipun tidak selalu berujung pada tindak kekerasan. Dengan demikian, dalam kasus pengancaman, hasil atau akibat bukanlah syarat mutlak dalam menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi.

Kejahatan formal juga dapat ditemukan dalam tindak pidana narkoba. Penggunaan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan salah satu contoh kejahatan formal karena seseorang yang terbukti menggunakan narkoba dapat langsung dikenakan sanksi pidana tanpa perlu membuktikan adanya akibat buruk bagi orang lain atau masyarakat. Bahkan jika penggunaan tersebut

tidak menyebabkan kerusakan fisik langsung atau kerugian bagi pihak ketiga, pelaku tetap dinyatakan bersalah karena perbuatannya telah memenuhi unsur pidana yang dilarang undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lebih menekankan pada pencegahan perbuatan yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum.

Kejahatan formal juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, karena dengan menindak tegas pelaku hanya berdasarkan tindakan dan niatnya, hukum berusaha mencegah terjadinya akibat yang lebih besar di kemudian hari. Dalam banyak kasus, menunggu terjadinya akibat baru bertindak dapat menyebabkan kerugian yang lebih serius, sehingga penerapan konsep kejahatan formal menjadi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Dengan adanya aturan seperti ini, pelaku diharapkan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan-tindakan yang sudah jelas dilarang, meskipun beranggapan bahwa perbuatannya tidak menimbulkan kerugian langsung.

2. Perbedaan dan Implikasi Hukum antara Kejahatan Materiil dan Formal

a. Perbedaan Utama

Perbedaan antara kejahatan materiil dan kejahatan formal menjadi hal penting dalam hukum pidana karena menentukan cara hukum memandang dan mengadili suatu perbuatan. Kejahatan materiil adalah jenis kejahatan yang unsur utamanya terletak pada adanya akibat nyata dari tindakan pelaku. Artinya, dalam kejahatan materiil, suatu tindak pidana dianggap lengkap jika selain adanya tindakan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), juga terdapat hasil atau dampak tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Misalnya, dalam kasus pencurian, tidak hanya cukup dengan membuktikan bahwa pelaku berniat mencuri dan telah mengambil barang milik orang lain, tetapi juga harus ada kerugian nyata yang dialami oleh korban akibat kehilangan barang tersebut. Tanpa kerugian atau akibat nyata, maka unsur kejahatan materiil belum terpenuhi.

Kejahatan formal tidak mensyaratkan adanya akibat nyata untuk dianggap sebagai tindak pidana. Dalam kejahatan formal,

tindakan pelaku dan niatnya sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, tanpa perlu membuktikan adanya dampak atau kerugian yang ditimbulkan. Contoh klasik dari kejahatan formal adalah pengancaman, di mana cukup dengan perbuatan mengancam orang lain saja sudah dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun ancaman tersebut tidak pernah dilaksanakan atau tidak menyebabkan kerugian fisik apa pun bagi korban. Demikian juga dengan penggunaan narkoba, yang dianggap sebagai kejahatan formal karena pelaku sudah dapat dijerat pidana hanya dengan terbukti melakukan penggunaan, tanpa harus ada akibat buruk yang dirasakan orang lain.

Perbedaan lainnya terletak pada penilaian tingkat keparahan kejahatan itu sendiri. Kejahatan materiil sering kali dianggap lebih berat karena adanya akibat nyata yang dapat menimbulkan penderitaan, kerugian, atau dampak luas bagi korban maupun masyarakat. Misalnya, kasus pembunuhan dianggap sebagai kejahatan materiil yang berat karena menghilangkan nyawa seseorang, yang tentu saja merupakan akibat yang sangat fatal. Sementara itu, kejahatan formal lebih sering dipandang sebagai tindak pidana yang ringan, karena tidak memerlukan adanya akibat besar yang harus dibuktikan. Sebagai contoh, seseorang yang hanya menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dinilai melakukan tindak pidana yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan yang mengedarkan narkoba yang berdampak luas pada masyarakat.

Meskipun demikian, baik kejahatan materiil maupun formal tetap mendapatkan perhatian serius dari hukum pidana karena keduanya sama-sama melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan kedua jenis tindak pidana ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menanggulangi akibat buruk dari perbuatan manusia, tetapi juga berfungsi mencegah potensi terjadinya kejahatan lebih besar. Dengan menindak tegas kejahatan formal sebelum berkembang menjadi dampak nyata, hukum berusaha meminimalisir risiko dan menjaga ketertiban umum. Sementara itu, penanganan terhadap kejahatan materiil tetap menjadi prioritas utama karena adanya akibat nyata yang sudah terjadi.

b. Implikasi Hukum

Implikasi hukum yang muncul dari perbedaan antara kejahatan materiil dan kejahatan formal menjadi faktor penting dalam proses peradilan pidana. Kejahatan materiil, yang menuntut adanya akibat nyata dari perbuatan pelaku, membuat sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya lebih berat. Hal ini disebabkan karena dampak dari kejahatan materiil tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat mengguncang ketertiban masyarakat luas. Misalnya saja dalam kasus pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, pelaku dapat dijatuhi pidana berat seperti penjara seumur hidup bahkan hingga hukuman mati, sebab akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa seseorang. Sebaliknya, untuk kejahatan formal seperti pengancaman atau penggunaan narkoba, sanksi yang dijatuhkan cenderung lebih ringan karena tidak membutuhkan adanya kerugian nyata atau dampak yang besar sebagai unsur utamanya.

Implikasi hukum juga tampak jelas dalam pembuktian perkara. Kejahatan materiil menuntut proses pembuktian yang lebih kompleks karena harus dipastikan bahwa akibat yang terjadi benar-benar merupakan dampak langsung dari perbuatan pelaku. Misalnya, dalam kasus pencurian, jaksa harus dapat menunjukkan bahwa barang milik korban benar-benar diambil tanpa izin dan hal itu menyebabkan kerugian nyata. Tanpa adanya bukti kerugian atau kehilangan, maka unsur kejahatan materiil tidak terpenuhi, sehingga pelaku bisa bebas dari tuntutan pidana. Berbeda halnya dengan kejahatan formal yang cukup dibuktikan dengan adanya tindakan yang dilarang oleh hukum, tanpa harus mencari dampak nyata atas tindakan tersebut.

Perbedaan ini tentu memberikan pengaruh besar terhadap strategi hukum yang digunakan dalam proses persidangan. Dalam kejahatan materiil, tim penuntut harus menyiapkan lebih banyak alat bukti, saksi, atau keterangan ahli yang dapat memperkuat hubungan kausal antara tindakan dan akibat. Hal ini membuat proses penyidikan dan persidangan cenderung memakan waktu lebih lama. Sementara dalam kejahatan formal, proses hukum dapat berjalan lebih cepat karena fokus utama hanya pada

pembuktian bahwa tindakan melawan hukum telah terjadi, tanpa perlu menghubungkannya dengan dampak tertentu.

Implikasi hukum berikutnya juga dapat dirasakan dalam aspek pencegahan kejahatan. Karena kejahatan formal tidak menunggu timbulnya akibat untuk dapat dihukum, maka hukum pidana dapat berfungsi lebih preventif terhadap perbuatan-perbuatan berisiko tinggi. Sebagai contoh, penggunaan narkoba sudah dapat dihukum meskipun belum menimbulkan korban atau dampak sosial secara langsung. Hal ini membantu aparat penegak hukum untuk menghentikan potensi kejahatan yang lebih besar di kemudian hari, misalnya penyebaran narkoba secara luas atau kecanduan massal, sebelum benar-benar terjadi.

B. Kejahatan Berdasarkan Keparahan Hukuman

Pada hukum pidana, kejahatan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan hukumannya. Pengelompokan ini penting untuk menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan doktrin hukum pidana, kejahatan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan keparahan hukumannya, yaitu kejahatan berat (*felony*) dan kejahatan ringan (*misdemeanor*) (Sudarto, 2016).

1. Kejahatan Berat (*Felony*) dan Sanksinya

Kejahatan berat (*felony*) adalah perbuatan pidana yang memiliki dampak luas terhadap individu maupun masyarakat, serta biasanya diancam dengan hukuman yang berat, seperti penjara jangka panjang, hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Menurut Moeljatno (2017), kejahatan berat dalam sistem hukum Indonesia mencakup tindak pidana seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), terorisme (UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), dan korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) yang matang dan memiliki akibat yang fatal bagi korban

(Muladi, 2020). Kejahatan berat lainnya adalah terorisme, yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018. Pelaku terorisme dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati, karena perbuatannya mengancam keamanan negara dan kehidupan masyarakat secara luas (Hamzah, 2021).

Pada konteks kejahatan berat, hukum pidana juga mengenal konsep pemberatan hukuman (*aggravating factors*), seperti perencanaan yang matang, jumlah korban, serta penggunaan kekerasan yang ekstrem. Misalnya, dalam kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar, pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat karena dampak negatifnya terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat (Arief, 2022).

2. Kejahatan Ringan (*Misdemeanor*) dan Sanksinya

Kejahatan ringan (*misdemeanor*) adalah tindak pidana yang memiliki dampak lebih kecil dan biasanya diancam dengan hukuman yang lebih ringan, seperti denda atau kurungan singkat. Menurut Roeslan Saleh (2019), contoh kejahatan ringan dalam hukum pidana Indonesia mencakup pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), serta pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kerugian kecil. Misalnya, dalam kasus pencurian ringan, pelaku yang mencuri barang dengan nilai kecil dapat dijatuhi hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda, sesuai dengan Pasal 364 KUHP. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dengan pencurian berat (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan pidana penjara lebih lama.

Pada kasus penghinaan ringan, pelaku dapat dijatuhi hukuman kurungan paling lama empat bulan dua minggu atau denda sesuai Pasal 315 KUHP. Menurut Sudarto (2021), alasan utama kejahatan ringan mendapatkan hukuman yang lebih ringan adalah karena tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan relatif kecil. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, kejahatan ringan lebih banyak diselesaikan melalui alternatif hukuman seperti kerja sosial atau mediasi antara korban dan pelaku, sebagaimana diatur dalam konsep *restorative justice* (Setiawan, 2023).

C. Kejahatan Berdasarkan Pelaku

Kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, salah satunya adalah berdasarkan pelaku atau subjek yang melakukan tindak pidana. Klasifikasi ini penting untuk memahami dinamika kejahatan, motivasi pelaku, serta pendekatan yang tepat dalam penanganan dan pencegahan. Berdasarkan pelakunya, kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu (*individual crime*) dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi (*organized crime*). Kedua jenis kejahatan ini memiliki karakteristik, modus operandi, dan dampak yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai kedua jenis kejahatan tersebut, dilengkapi dengan referensi yang valid.

1. Kejahatan yang Dilakukan oleh Individu (*Individual Crime*)

Kejahatan yang dilakukan oleh individu merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang secara independen, tanpa adanya struktur organisasi yang terorganisir. Jenis kejahatan ini sering kali dipicu oleh faktor-faktor psikologis, sosial, atau ekonomi, seperti kemiskinan, tekanan mental, atau kesempatan yang terbuka lebar. Menurut Barkan (2012), kejahatan individu cenderung bersifat spontan atau direncanakan secara sederhana, dan pelaku biasanya tidak memiliki jaringan atau sumber daya yang luas. Contoh kejahatan individu termasuk pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan.

Pada konteks hukum pidana, kejahatan individu diatur dalam berbagai pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan, Pasal 362 tentang pencurian, dan Pasal 372 tentang penggelapan. Kejahatan individu sering kali melibatkan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*), yang harus dibuktikan secara objektif di pengadilan. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), penanganan kejahatan individu biasanya lebih sederhana karena lingkupnya terbatas dan pelaku dapat diidentifikasi dengan lebih mudah.

Kejahatan individu juga dapat memiliki dampak yang signifikan, terutama jika dilakukan secara berulang atau melibatkan kekerasan. Misalnya, kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang individu dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat.

Menurut Holmes dan Holmes (2009), pelaku kejahatan individu sering kali memiliki pola perilaku yang dapat dianalisis untuk keperluan profil kriminal (*criminal profiling*). Analisis ini membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku.

2. Kejahatan yang Dilakukan oleh Kelompok atau Organisasi (*Organized Crime*)

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi, yang sering disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*), merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh jaringan kriminal yang terstruktur dan memiliki hierarki yang jelas. Kejahatan terorganisir biasanya melibatkan kegiatan ilegal yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan korupsi. Menurut Albanese (2014), kejahatan terorganisir ditandai oleh adanya pembagian peran, sumber daya yang besar, dan kemampuan untuk mempengaruhi sistem politik dan ekonomi.

Kejahatan terorganisir sering kali bersifat transnasional, melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi di berbagai negara. Misalnya, sindikat narkoba internasional seperti kartel Meksiko atau mafia Italia memiliki jaringan yang luas dan mampu mengendalikan pasar gelap di berbagai belahan dunia. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2010), kejahatan terorganisir tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga merusak stabilitas ekonomi dan sosial di tingkat global.

Pada konteks hukum pidana Indonesia, kejahatan terorganisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Selain itu, kejahatan terorganisir juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Romli Atmasasmita (2011), penanganan kejahatan terorganisir memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan kerja sama antarnegara, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

D. Kejahatan Berdasarkan Subjek Korban

Klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana tidak hanya ditinjau dari aspek pelaku atau hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang korban yang menjadi sasaran tindak pidana. Pengelompokan ini membantu sistem peradilan pidana dalam menentukan perlindungan hukum yang tepat bagi korban sesuai dengan karakteristik dan kerentanannya. Menurut Arief (2022), penggolongan kejahatan berdasarkan subjek korban menjadi penting karena setiap kategori korban memiliki kebutuhan hukum yang berbeda dan sering kali membutuhkan pendekatan yang khusus.

1. Kejahatan Terhadap Individu

Kejahatan terhadap individu merupakan jenis kejahatan yang korbannya adalah orang perseorangan dengan hak-hak pribadi yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Kejahatan ini sangat beragam, mulai dari yang menyerang fisik, seperti penganiayaan dan pembunuhan, hingga yang menyerang kehormatan dan hak pribadi, seperti pencemaran nama baik atau pelecehan seksual. Menurut Muladi (2020), kejahatan terhadap individu menjadi fokus utama dalam hukum pidana karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang paling dasar, yakni hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kehormatan.

Contoh kejahatan terhadap individu yang sering terjadi dalam praktik adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban KDRT, yang umumnya merupakan perempuan dan anak-anak, termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Penanganan kejahatan ini tidak hanya bersifat represif berupa hukuman bagi pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban melalui layanan psikologis, hukum, dan sosial (Hamzah, 2021).

Kejahatan terhadap individu juga mencakup pelanggaran privasi dan data pribadi. Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi pribadi tanpa izin dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban, baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu, Indonesia telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya melindungi hak individu atas data pribadinya dan memberikan sanksi

pidana bagi pihak yang menyalahgunakan informasi tersebut (Setiawan, 2023).

2. Kejahatan Terhadap Kelompok atau Masyarakat

Berbeda dengan kejahatan terhadap individu, kejahatan terhadap kelompok atau masyarakat luas memiliki cakupan korban yang lebih besar dan dampaknya dapat dirasakan secara kolektif. Kejahatan jenis ini biasanya menyerang ketertiban umum, keamanan negara, atau nilai-nilai sosial yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudarto (2016), kejahatan terhadap masyarakat sering kali masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Contoh kejahatan terhadap masyarakat adalah tindak pidana terorisme yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kejahatan ini bukan hanya menyerang korban secara fisik, tetapi juga menciptakan rasa takut yang meluas di masyarakat, merusak fasilitas publik, serta mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Penanganan kejahatan ini dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga intelijen, dan masyarakat dalam pencegahan serta penanggulangan aksi teror (Arief, 2022).

Kejahatan lingkungan hidup juga menjadi salah satu contoh kejahatan terhadap masyarakat. Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, terutama yang bergantung pada lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan (Moeljatno, 2017). Selain itu, kejahatan korupsi juga termasuk dalam kejahatan terhadap masyarakat karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat disalahgunakan oleh pejabat atau pihak swasta untuk kepentingan pribadi. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur sanksi berat bagi para pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat atas pelayanan publik yang bersih dan transparan (Roeslan Saleh, 2019).

BAB VI

PELANGGARAN DAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, aturan hukum dibuat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta perlindungan bagi setiap warga negara, baik dalam lingkup pidana, perdata, maupun administratif. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam tata kelola pemerintahan dan kegiatan publik adalah pelanggaran administratif, yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan administratif yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pengelolaan izin dan administrasi negara. Berbeda dengan tindak pidana yang mengancam sanksi berupa pidana penjara atau denda pidana, pelanggaran administratif umumnya dikenakan sanksi administratif yang bersifat perbaikan, pencegahan, dan penghentian aktivitas tertentu. Sanksi administratif ini dapat berupa pencabutan izin, pembekuan kegiatan, teguran tertulis, hingga denda administratif, tergantung pada bobot pelanggaran yang dilakukan serta dampaknya terhadap kepentingan umum. Menurut Hadjon (2020), keberadaan sanksi administratif bertujuan untuk memastikan kepatuhan warga negara dan badan hukum terhadap aturan tata usaha negara tanpa harus membawa setiap pelanggaran ke ranah peradilan pidana yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, pelanggaran administratif dan penerapan sanksinya menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*), demi menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, serta akuntabel sesuai prinsip hukum administrasi modern.

A. Pengertian Pelanggaran dalam Hukum Pidana

Pelanggaran dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dianggap lebih ringan dibandingkan dengan

kejahatan. Meskipun demikian, pelanggaran tetap memiliki dampak terhadap ketertiban umum dan dapat mengganggu keseimbangan sosial. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), pelanggaran adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara, tetapi tidak menimbulkan dampak yang serius terhadap keamanan atau ketertiban masyarakat. Pelanggaran sering kali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif atau lokal, seperti peraturan lalu lintas atau peraturan daerah.

1. Definisi dan Karakteristik Pelanggaran

Pelanggaran dalam hukum pidana merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban sosial, meskipun sering kali dianggap ringan dibandingkan dengan kejahatan yang lebih berat. Secara umum, pelanggaran dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan atau merusak bagi individu maupun masyarakat secara luas. Berbeda dengan kejahatan yang biasanya disertai unsur kesengajaan yang tinggi dan dampak besar, pelanggaran cenderung bersifat administratif atau teknis, serta sering kali terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pelanggaran termasuk kategori tindak pidana ringan yang tetap membutuhkan penanganan, karena meskipun kecil, jika dibiarkan terus-menerus dapat mengganggu keteraturan sosial.

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief (2010), pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum pidana tetapi dengan tingkat kesalahan yang rendah serta akibat yang tidak berat. Misalnya, pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah atau tidak menggunakan helm saat berkendara merupakan bentuk pelanggaran yang sangat umum terjadi di masyarakat. Tindakan semacam ini meskipun tidak langsung menyebabkan kerugian besar atau korban jiwa, tetap saja berpotensi menimbulkan ketidaktertiban umum. Dengan demikian, pelanggaran tetap diatur dan diberi sanksi oleh hukum sebagai bentuk upaya preventif agar masyarakat senantiasa mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bersama. Pelanggaran ini banyak ditemukan dalam peraturan yang bersifat administratif atau teknis, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta berbagai Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban umum.

Salah satu karakteristik utama pelanggaran adalah tingkat dampaknya yang relatif ringan terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita (2011), pelanggaran biasanya tidak menimbulkan kerugian yang besar terhadap nyawa, harta benda, maupun keamanan publik secara langsung. Misalnya, pelanggaran berupa keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor memang melanggar ketentuan hukum, tetapi dampaknya tidak serta-merta menyebabkan kekacauan sosial yang luas. Dampak yang timbul dari pelanggaran umumnya berupa ketidaknyamanan, gangguan kecil terhadap ketertiban umum, atau potensi bahaya yang bisa saja berkembang jika terus diabaikan. Sebagai contoh, parkir sembarangan di bahu jalan memang terlihat sepele, tetapi jika dilakukan secara massal dan terus-menerus, bisa menyebabkan kemacetan parah dan menghambat aktivitas warga kota. Dengan kata lain, pelanggaran kecil jika tidak ditindak bisa berkembang menjadi masalah sosial yang lebih serius.

Pelanggaran dalam hukum pidana juga umumnya tidak melibatkan niat jahat atau *malicious intent* yang kuat. Hal ini berbeda dengan kejahatan berat seperti pembunuhan atau pencurian, yang jelas-jelas dilakukan dengan kesadaran penuh untuk merugikan pihak lain. Dalam banyak kasus pelanggaran, tindakan terjadi karena kelalaian, ketidaktahuan, atau bahkan ketidaksengajaan. Smith dan Hogan (2011) menjelaskan bahwa pelanggaran sering kali dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak bermaksud jahat, tetapi tidak memperhatikan aturan yang berlaku. Sebagai contoh, seorang pengendara mobil mungkin melanggar batas kecepatan di jalan tol bukan karena ingin membahayakan orang lain, melainkan karena terburu-buru menuju tempat kerja. Atau seseorang lupa membayar pajak kendaraan karena kelalaian dalam mengelola administrasi pribadinya. Meskipun tanpa niat jahat, hukum tetap mengatur sanksi atas pelanggaran ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial, agar masyarakat lebih disiplin dan tidak meremehkan aturan yang telah disepakati bersama.

Pelanggaran juga memiliki sifat hukum yang berbeda dengan tindak pidana berat. Dalam praktik peradilan, proses hukum terhadap pelanggaran sering kali lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan perkara pidana lainnya. Hal ini karena tujuan dari penegakan hukum atas pelanggaran lebih menitikberatkan pada efek jera dan edukasi kepada masyarakat daripada penghukuman berat. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, pelaku cukup membayar denda sesuai ketentuan

yang berlaku tanpa perlu proses pengadilan panjang. Proses tilang yang selama ini diterapkan oleh kepolisian bertujuan agar pelanggar sadar akan kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa depan. Bahkan dalam beberapa kasus pelanggaran ringan, penyelesaian dapat dilakukan dengan mekanisme administratif semata tanpa perlu intervensi aparat penegak hukum lebih lanjut. Hal ini menjadi cerminan bahwa meskipun termasuk tindak pidana, pelanggaran lebih ditekankan pada pengaturan sosial daripada pemedanaan berat.

Meskipun pelanggaran terkesan ringan dan sederhana, bukan berarti dapat diabaikan begitu saja. Jika pelanggaran dibiarkan tanpa penanganan yang tegas, lambat laun bisa mengikis kepatuhan hukum di masyarakat dan menurunkan kualitas hidup bersama. Contohnya dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran aturan lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan atau pembangunan liar tanpa izin yang jika tidak segera ditindak, akan menciptakan kerusakan lingkungan dan menimbulkan dampak serius di kemudian hari. Oleh sebab itu, pelanggaran tetap harus ditangani secara proporsional dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan, baik berupa denda administratif, teguran keras, hingga pidana ringan jika memang diperlukan. Prinsip ini penting diterapkan agar masyarakat terbiasa hidup tertib dan menghormati aturan-aturan yang berlaku.

Keberadaan pelanggaran dalam sistem hukum pidana juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai pelanggaran, setiap tindakan kecil yang berpotensi mengganggu ketertiban bisa berkembang menjadi masalah yang lebih besar, bahkan kekacauan sosial. Misalnya, jika masyarakat dibiarkan parkir kendaraan di sembarang tempat tanpa sanksi, maka lama-kelamaan jalan umum tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, lalu lintas macet, hingga aktivitas ekonomi pun terganggu. Oleh karena itu, hukum pidana dengan kategorisasi pelanggaran mampu menjadi pagar yang menjaga agar kebebasan individu tetap berjalan harmonis tanpa merugikan hak orang lain dan kepentingan umum.

Pelanggaran juga memiliki fungsi edukasi bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang mengatur pelanggaran dan sanksinya, masyarakat belajar untuk memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, tetap membawa konsekuensi hukum. Hal ini menjadi penting

dalam membangun budaya hukum yang kuat, di mana kepatuhan bukan hanya terjadi karena takut hukuman berat, tetapi juga karena kesadaran bahwa hidup bersama memerlukan aturan yang harus dipatuhi bersama. Misalnya, ketika seseorang dikenakan denda karena membuang sampah sembarangan, meskipun denda tersebut kecil, ia akan lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Perlahan, kesadaran hukum semacam ini akan menyebar ke masyarakat luas dan membentuk budaya tertib hukum.

2. Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan

Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan konsep mendasar dalam hukum pidana yang membantu membedakan tingkat keseriusan serta dampak dari suatu perbuatan melawan hukum. Pemahaman ini menjadi penting untuk menentukan bagaimana sistem peradilan pidana harus merespons suatu tindakan dan sanksi apa yang layak diterapkan. Menurut pandangan Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), inti dari perbedaan pelanggaran dan kejahatan dapat dilihat dari bobot pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kejahatan pada dasarnya dianggap sebagai perbuatan yang sangat serius karena menyerang kepentingan hukum yang esensial, seperti hak hidup, hak atas keamanan, serta hak atas kepemilikan harta benda. Sementara itu, pelanggaran dipandang sebagai perbuatan yang lebih ringan, biasanya berkaitan dengan pengaturan administratif atau teknis yang bertujuan menjaga ketertiban umum, bukan melindungi nilai-nilai sosial yang paling mendasar.

Kehadiran konsep perbedaan ini tercermin secara eksplisit dalam struktur hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kategori besar, yaitu kejahatan dan pelanggaran, di mana kejahatan diatur secara khusus dalam Buku II KUHP. Buku ini mencakup berbagai jenis tindakan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan berat, serta penipuan. Tindak pidana dalam kategori ini dianggap tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga merusak tatanan nilai sosial dan moral masyarakat. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut bisa sangat merugikan bagi korban, baik dari sisi fisik, psikis, maupun ekonomi, bahkan bisa sampai mengancam eksistensi individu dan ketentraman sosial.

Berbeda halnya dengan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, yang lebih banyak memuat ketentuan terkait perilaku yang bertentangan dengan aturan administratif atau ketentuan teknis yang berlaku di masyarakat. Contohnya meliputi pelanggaran lalu lintas, ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah, atau keterlambatan dalam pelaporan kewajiban administratif tertentu. Pada dasarnya, pelanggaran ini tidak menyebabkan dampak langsung yang berat terhadap korban individu maupun masyarakat luas, meskipun tetap dapat mengganggu ketertiban umum jika terjadi secara masif atau berulang kali. Dalam hal ini, pelanggaran sering dipandang sebagai bentuk ketidaksiplinan atau kelalaian warga negara terhadap tata aturan yang telah ditetapkan pemerintah demi terciptanya keteraturan sosial.

Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan juga terlihat jelas pada sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Barda Nawawi Arief (2010) menjelaskan bahwa kejahatan dikenai sanksi pidana yang relatif berat, termasuk hukuman penjara dalam waktu lama, pidana mati, atau denda dalam jumlah besar. Hukuman-hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Di sisi lain, sanksi bagi pelanggaran cenderung lebih ringan dan bersifat administratif, seperti teguran, peringatan, denda kecil, hingga pencabutan izin sementara. Sanksi ini lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar kembali taat terhadap peraturan yang berlaku daripada untuk menghukumnya secara berat.

Aspek prosedural juga menjadi pembeda signifikan antara penanganan kejahatan dan pelanggaran. Romli Atmasasmita (2011) menegaskan bahwa proses penyelesaian pelanggaran lebih sederhana dan cepat dibandingkan proses hukum kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelanggaran sering kali dapat ditindak langsung oleh aparat penegak hukum tanpa melalui prosedur peradilan yang rumit dan panjang. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, seorang pelanggar cukup dikenai tilang dan dapat langsung membayar denda di tempat atau melalui sistem pembayaran elektronik yang telah disediakan. Bahkan dalam beberapa sistem hukum modern, pelanggaran tertentu cukup diselesaikan dengan pengenaan sanksi administratif secara otomatis melalui sistem elektronik berbasis teknologi, sehingga mengurangi kebutuhan intervensi aparat penegak hukum secara langsung.

Berbeda halnya dengan kejahatan, yang memerlukan proses hukum yang lebih kompleks dan berlapis. Dalam penanganan perkara kejahatan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, seluruh tahapan harus dilakukan sesuai prosedur hukum yang ketat demi menjamin hak-hak tersangka dan memastikan kebenaran material dari suatu kasus. Hal ini menjadi penting karena konsekuensi hukuman atas kejahatan sangat berat, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa seseorang hanya dihukum jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Ada juga aspek psikologis dan sosial yang membedakan persepsi masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan sering kali memicu ketakutan, keresahan, dan kemarahan publik karena dirasa mengancam rasa aman serta stabilitas sosial. Misalnya, kasus perampokan bersenjata, pembunuhan, atau pemerkosaan dapat menimbulkan trauma berkepanjangan tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi komunitas di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam penanganan kejahatan, negara tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban, pemulihan kondisi psikologis korban, serta pencegahan berulangnya tindak kejahatan.

Sedangkan pelanggaran, meskipun bisa menimbulkan ketidaknyamanan atau kerugian kecil, jarang menimbulkan dampak psikologis yang berat. Pelanggaran lebih sering dipandang sebagai hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung diterima masyarakat sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat ditoleransi dalam batas tertentu. Misalnya, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan atau pelanggaran parkir mungkin dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian orang, meskipun jika dibiarkan dalam skala besar bisa mengganggu sistem administrasi pemerintahan atau ketertiban lalu lintas.

B. Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan dalam Hukum

1. Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan

Pelanggaran dan kejahatan merupakan dua konsep penting dalam hukum pidana yang digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk perbuatan melawan hukum. Keduanya memang sama-sama merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang

berlaku, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam hal sifat perbuatan, tingkat keparahan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, pembedaan ini membantu penegak hukum dalam menentukan penanganan yang tepat atas suatu peristiwa hukum, apakah cukup dengan proses administratif sederhana atau memerlukan proses peradilan pidana yang lebih kompleks. Perbedaan ini pun telah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam literatur hukum internasional, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya.

Pelanggaran dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat ringan dan biasanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan administratif atau teknis. Pelanggaran ini umumnya tidak menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat maupun korban secara individual. Menurut Black's Law Dictionary, pelanggaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atau kewajiban hukum yang tidak seberat kejahatan. Contoh nyata dari pelanggaran ini adalah pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau parkir sembarangan. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini sering kali diselesaikan dengan pemberian denda atau peringatan tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang.

Kejahatan memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dibandingkan pelanggaran dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial yang fundamental. Dressler menjelaskan bahwa kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum pidana dan membawa konsekuensi hukum yang berat, seperti hukuman penjara, denda besar, atau bahkan pidana mati dalam kasus tertentu. Kejahatan mencakup tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penganiayaan, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kejahatan pada umumnya mengancam keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat secara lebih luas dibandingkan pelanggaran.

Pada hukum pidana Indonesia, perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan ini juga tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur kejahatan dalam Buku II, yang memuat tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan korupsi. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III, yang lebih menitikberatkan pada tindak pidana ringan yang sifatnya administratif atau teknis. Klasifikasi ini memudahkan aparat penegak hukum dalam

mengelola setiap perkara berdasarkan tingkat ancaman dan dampaknya terhadap masyarakat luas, serta menentukan bentuk sanksi yang sesuai.

Perbedaan pelanggaran dan kejahatan juga terlihat dari mekanisme penyelesaian hukumnya. Pelanggaran sering kali dapat diselesaikan melalui prosedur singkat dan tidak memerlukan proses peradilan yang kompleks. Contohnya, pelanggaran lalu lintas dapat ditangani dengan sistem tilang elektronik atau pembayaran denda di tempat. Sementara itu, kejahatan menuntut proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan dengan berbagai tahapan yang ketat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh besarnya dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam proses hukumnya.

2. Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan

Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap individu terikat oleh aturan hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak sesama. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang selalu menaati hukum, sehingga timbul berbagai bentuk pelanggaran hukum. Dua istilah yang sering digunakan dalam konteks ini adalah "pelanggaran" dan "kejahatan". Meski keduanya sama-sama merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum, terdapat perbedaan mendasar antara pelanggaran dan kejahatan, baik dari segi sifat, tingkat keseriusan, maupun konsekuensi hukumnya.

Pelanggaran umumnya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang bersifat ringan. Tindakan ini biasanya tidak mengakibatkan kerugian besar bagi orang lain maupun negara. Contoh pelanggaran yang lazim ditemui sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, parkir sembarangan, atau tidak menggunakan helm saat berkendara. Selain itu, membuang sampah sembarangan, pelanggaran administrasi, atau pelanggaran peraturan daerah juga termasuk dalam kategori ini. Secara hukum, pelanggaran biasanya hanya dikenai sanksi administratif seperti denda, peringatan tertulis, atau teguran. Pelanggaran jarang sekali berujung pada hukuman penjara, karena dipandang tidak menimbulkan dampak sosial yang serius. Oleh karena itu, prosedur penanganannya pun lebih sederhana dibandingkan dengan kejahatan, dan seringkali dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses pengadilan pidana yang panjang.

Kejahatan adalah bentuk pelanggaran hukum yang lebih berat dan memiliki dampak yang lebih luas terhadap korban, masyarakat, maupun negara. Kejahatan mencakup berbagai tindakan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, korupsi, dan penganiayaan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam rasa aman, keadilan, serta ketertiban umum. Karena sifatnya yang serius, kejahatan biasanya diproses melalui mekanisme peradilan pidana, dimulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Sanksi terhadap kejahatan lebih berat dibandingkan pelanggaran, mencakup hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, denda dalam jumlah besar, bahkan dalam kasus tertentu, hukuman mati. Penanganan kejahatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Perbedaan lain yang mencolok antara pelanggaran dan kejahatan terletak pada niat atau unsur kesalahan (*mens rea*). Dalam kasus kejahatan, unsur kesengajaan atau niat jahat biasanya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Misalnya, pembunuhan berencana akan dihukum lebih berat dibandingkan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Sementara itu, dalam banyak kasus pelanggaran, unsur niat tidak terlalu diperhitungkan, karena yang dinilai hanyalah tindakan pelanggaran terhadap aturan, terlepas dari motif atau intensi pelakunya.

Dengan demikian, pelanggaran dan kejahatan memiliki cakupan, dampak, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pelanggaran lebih bersifat administratif dan ringan, sedangkan kejahatan berkaitan dengan pelanggaran serius yang merusak hak-hak orang lain atau mengancam kepentingan umum. Memahami perbedaan ini penting, baik dalam konteks hukum maupun dalam kehidupan bermasyarakat, agar setiap individu dapat bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang mereka lakukan.

Tabel 2. Perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran

Aspek	Kejahatan	Pelanggaran
Definisi	Perbuatan yang sangat merugikan masyarakat atau individu dan melanggar nilai moral secara serius.	Perbuatan yang melanggar aturan hukum, tetapi tingkat kesalahannya ringan.
Contoh	Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, korupsi, penggelapan.	Tidak memakai helm, parkir sembarangan, melanggar rambu lalu lintas.
Tujuan Pemidanaan	Memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan nilai-nilai moral.	Menjaga ketertiban umum dan mendisiplinkan warga.
Sanksi	Hukuman berat seperti penjara lama, denda besar, atau hukuman mati (dalam kasus tertentu).	Hukuman ringan seperti denda kecil atau kurungan singkat.
Niat (<i>Mens Rea</i>)	Biasanya ada unsur kesengajaan atau niat jahat.	Kadang tidak perlu ada niat, cukup adanya pelanggaran aturan.
Prosedur Penanganan	Proses peradilan lebih kompleks dan panjang (penyidikan, penuntutan, persidangan).	Proses penanganan cepat, bisa diselesaikan langsung oleh petugas.
Pengaruh terhadap Catatan Hukum	Dapat memengaruhi catatan kriminal secara serius.	Biasanya tidak berpengaruh besar pada catatan kriminal.
Diatur dalam KUHP	Buku II KUHP – “Tentang Kejahatan.”	Buku III KUHP – “Tentang Pelanggaran.”

C. Klasifikasi Pelanggaran

Pelanggaran dalam konteks hukum administrasi maupun hukum pidana ringan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis norma yang dilanggar. Klasifikasi ini penting untuk mempermudah penegakan hukum dan menentukan sanksi yang sesuai dengan bobot pelanggaran. Menurut Soerjono Soekanto (2020), klasifikasi pelanggaran memungkinkan pemerintah menetapkan standar perilaku masyarakat yang selaras dengan kepentingan umum dan perlindungan sosial. Secara umum, pelanggaran dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama, yakni pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan, serta pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Setiap kategori memiliki karakteristik, dampak, serta pengaturan hukumnya masing-masing, yang perlu dipahami untuk menjamin terciptanya keteraturan sosial yang berkelanjutan.

1. Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi landasan terciptanya suasana aman, nyaman, dan damai. Ketertiban umum bukan hanya sekadar aturan yang mengatur perilaku individu di ruang publik, tetapi juga merupakan kebutuhan sosial yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kelancaran aktivitas sehari-hari masyarakat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, ketertiban umum berkaitan erat dengan bagaimana individu dan kelompok dapat berinteraksi serta beraktivitas tanpa saling mengganggu satu sama lain. Ketika ketertiban umum terjaga dengan baik, masyarakat dapat menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam suasana yang kondusif. Namun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari gangguan kecil dalam aktivitas sehari-hari hingga munculnya potensi konflik sosial yang lebih serius.

Pelanggaran terhadap ketertiban umum pada dasarnya mencakup segala tindakan yang mengganggu kenyamanan, keamanan, serta kedamaian publik. Tindakan-tindakan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti membuat keributan di tempat umum, parkir kendaraan sembarangan hingga menutupi akses jalan, berdagang di zona terlarang seperti trotoar atau badan jalan, hingga aksi-aksi provokatif dalam demonstrasi yang melebihi batas kewajaran. Tindakan-tindakan tersebut

dianggap mengganggu keteraturan sosial dan menyebabkan masyarakat lain merasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Pelanggaran terhadap ketertiban umum sering kali dianggap sebagai persoalan yang sepele, padahal dampaknya bisa menjadi serius jika dibiarkan tanpa penanganan yang memadai. Misalnya, parkir liar yang awalnya hanya mengganggu arus lalu lintas bisa berkembang menjadi kemacetan parah, atau demonstrasi yang tidak terkendali dapat berubah menjadi kerusuhan yang mengancam keselamatan umum.

Menurut Ridwan (2021), ketertiban umum merupakan salah satu pilar penting dalam hukum administrasi negara karena berperan sebagai fondasi bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Tanpa adanya ketertiban umum, pemerintahan akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal karena terus-menerus terganggu oleh konflik sosial yang bersumber dari ketidakteraturan dalam masyarakat. Ketika ketertiban umum terganggu, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga roda pemerintahan yang menjadi terhambat akibat adanya ketegangan sosial atau kericuhan di ruang publik. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa ketertiban umum selalu dalam kondisi terjaga, melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur perilaku warga negara di ruang publik. Pemerintah daerah khususnya, memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini karena berada di garis terdepan dalam mengelola ketertiban di wilayahnya masing-masing.

Pelanggaran terhadap ketertiban umum diatur dalam berbagai regulasi, terutama dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah. Aturan-aturan ini disusun untuk menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik sosial setiap daerah, sehingga dapat menjawab tantangan ketertiban yang spesifik di wilayah tersebut. Salah satu contoh konkret mengenai pengaturan ketertiban umum dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam peraturan tersebut, secara rinci diatur berbagai larangan dan kewajiban warga kota Jakarta terkait penggunaan ruang publik. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut meliputi larangan membuang sampah sembarangan, larangan melakukan vandalisme seperti mencoret-coret fasilitas umum, larangan membuat kebisingan yang mengganggu kenyamanan umum, hingga larangan mendirikan bangunan liar di area terlarang. Peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar, mulai dari teguran

tertulis, denda administratif, hingga tindakan pembubaran paksa bagi kegiatan ilegal yang mengganggu ketertiban umum.

Sanksi administratif yang diberikan atas pelanggaran ketertiban umum bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Teguran tertulis biasanya diberikan sebagai peringatan awal agar pelanggar segera memperbaiki tindakannya. Jika pelanggaran tetap berlanjut, denda administratif diberlakukan sebagai bentuk penalti finansial yang mendorong pelanggar untuk lebih patuh terhadap aturan. Dalam kasus-kasus tertentu yang mengganggu ketertiban secara signifikan, seperti pedagang kaki lima yang memaksa berjualan di zona terlarang meskipun telah diperingatkan berkali-kali, aparat pemerintah dapat mengambil langkah tegas berupa pembubaran paksa. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepentingan umum tetap terjaga, serta memberikan rasa keadilan bagi warga lain yang terdampak oleh pelanggaran tersebut. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, pelanggaran terhadap ketertiban umum akan semakin sering terjadi dan bisa menular menjadi kebiasaan buruk di masyarakat.

Dampak dari pelanggaran ketertiban umum tidak hanya terbatas pada gangguan kenyamanan atau estetika kota, tetapi juga bisa memicu konflik sosial yang lebih luas. Misalnya, parkir liar yang menghambat jalan dapat memicu perselisihan antara pengemudi kendaraan dengan pemilik kendaraan yang parkir sembarangan. Pedagang kaki lima yang menguasai trotoar dapat menimbulkan ketegangan dengan pejalan kaki yang merasa haknya dilanggar. Bahkan, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai bisa berubah menjadi bentrokan fisik apabila ada provokasi yang tidak terkendali. Situasi-situasi seperti ini menunjukkan bahwa pelanggaran ketertiban umum berpotensi menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat, apalagi jika tidak ada pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas dari pihak berwenang. Oleh karena itu, menjaga ketertiban umum bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang bisa mengancam stabilitas wilayah.

Pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga ketertiban umum menjadi faktor kunci untuk menciptakan suasana kota atau daerah yang nyaman bagi seluruh penduduknya. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harus proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran ketertiban

umum. Aparat penegak hukum seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memiliki peran strategis dalam menindak langsung pelanggaran di lapangan, baik melalui patroli rutin maupun respons cepat terhadap laporan warga. Selain tindakan represif, pendekatan preventif dan edukatif juga sangat penting untuk dilakukan. Sosialisasi peraturan, penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum warga menjadi bagian integral dalam strategi menjaga ketertiban umum secara berkelanjutan. Jika semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat, memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga ketertiban umum, maka ruang publik akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan harmonis bagi semua orang.

Dengan memahami pentingnya menjaga ketertiban umum serta dampak serius dari pelanggarannya, setiap anggota masyarakat diharapkan mampu menempatkan diri sebagai bagian dari solusi, bukan sebagai penyebab masalah. Ketertiban umum tidak bisa terwujud hanya dengan aturan tertulis semata, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mematuhi peraturan dan menjaga etika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran terhadap ketertiban umum memang sering kali terlihat sebagai persoalan kecil dan sepele, tetapi akumulasi dari berbagai pelanggaran kecil ini bisa menciptakan ketidakteraturan besar yang mengancam kenyamanan dan keamanan bersama. Oleh sebab itu, menciptakan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga dengan kesadaran hukum yang tinggi serta rasa tanggung jawab sosial yang kuat.

2. Pelanggaran terhadap Kesehatan dan Keselamatan

Kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan kebutuhan fundamental yang menjadi tanggung jawab negara dalam rangka menjamin kesejahteraan seluruh warga. Setiap individu berhak hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman, serta terbebas dari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dirinya. Namun, pelanggaran terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerap kali terjadi, baik karena kelalaian individu maupun ketidaktahuan pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan publik. Bentuk pelanggaran ini bisa berupa pengabaian terhadap standar keselamatan kerja di lingkungan industri, penyelenggaraan acara dengan kapasitas melebihi batas aman, hingga praktik pengolahan makanan tanpa izin kesehatan yang layak. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya membahayakan

keselamatan individu, tetapi juga dapat memicu dampak berantai yang merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum menjadi hal mutlak untuk mencegah pelanggaran yang mengancam kesehatan dan keselamatan publik.

Menurut Hadjon (2020), pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan merupakan isu krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena berpotensi langsung mengancam nyawa manusia. Terlebih di sektor ketenagakerjaan, aspek keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam mencegah kecelakaan kerja yang bisa berakibat fatal. Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pemerintah menegaskan kewajiban pengusaha untuk menjamin keamanan dan keselamatan lingkungan kerja. Hal ini mencakup penyediaan alat pelindung diri (APD), penerapan sistem keamanan mesin, ventilasi yang memadai, serta prosedur evakuasi darurat yang jelas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat keparahan risiko yang ditimbulkan. Dengan regulasi ini, diharapkan para pelaku usaha memiliki kesadaran penuh terhadap tanggung jawab dalam melindungi pekerja sekaligus menciptakan budaya kerja yang aman.

Pelanggaran kesehatan dan keselamatan juga sering ditemukan dalam penyelenggaraan acara publik. Tidak jarang kegiatan berskala besar seperti konser musik, pertandingan olahraga, maupun festival budaya dilaksanakan tanpa memperhitungkan kapasitas lokasi, jalur evakuasi, serta ketersediaan tenaga medis. Akibatnya, potensi kepadatan berlebih hingga insiden seperti keriuhan dan desak-desakan sulit dihindari. Hal semacam ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat keamanan karena dapat menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Oleh karena itu, setiap penyelenggara acara diwajibkan memenuhi standar keselamatan tertentu sebelum diberikan izin kegiatan, seperti pengaturan pintu masuk dan keluar, penyediaan alat pemadam kebakaran, hingga adanya tim medis siaga selama acara berlangsung. Penegakan aturan ini menjadi langkah preventif dalam menjaga keselamatan peserta acara sekaligus mencegah risiko kerugian yang lebih besar.

Pelanggaran dalam bidang kesehatan masyarakat juga semakin sering disorot, terutama dalam pengawasan terhadap usaha makanan dan minuman. Banyak pelaku usaha kecil hingga menengah yang menjalankan bisnis kuliner tanpa mengantongi izin laik higiene dan

sanitasi dari dinas terkait. Praktik semacam ini dapat menimbulkan risiko penyakit akibat makanan, seperti keracunan massal, penyebaran bakteri berbahaya, hingga wabah yang berdampak luas. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha makanan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan lingkungan, mulai dari pengujian kualitas air, kebersihan alat masak, hingga pemeriksaan kesehatan pekerja dapur. Tanpa adanya pengawasan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran ini, kesehatan konsumen bisa sangat terancam, dan dalam kasus yang ekstrem, bahkan berujung pada kematian akibat konsumsi makanan yang tidak layak.

Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata betapa pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Dalam situasi darurat kesehatan global ini, pemerintah mengeluarkan berbagai aturan ketat guna menekan penyebaran virus, termasuk pembatasan kapasitas tempat umum, kewajiban memakai masker, serta menjaga jarak aman. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 menjadi dasar hukum bagi aparat untuk memberikan sanksi kepada individu maupun badan usaha yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut. Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran yang berakibat pada peningkatan angka penularan. Penegakan hukum yang konsisten serta edukasi masyarakat menjadi kunci utama agar kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan dapat terwujud. Dengan demikian, perlindungan terhadap dua aspek ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

3. Pelanggaran terhadap Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian vital dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga pelanggaran yang merusak ekosistem menjadi perhatian utama dalam kebijakan hukum modern. Menurut Salim (2021), pelanggaran terhadap lingkungan hidup meliputi tindakan seperti pembuangan limbah tanpa izin, perusakan hutan tanpa reboisasi, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri, hingga pencemaran air dan udara. Tindak pelanggaran ini tidak hanya merugikan ekologi tetapi juga kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Contohnya, pembuangan limbah tanpa izin dapat menyebabkan pencemaran air yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, sedangkan perusakan hutan tanpa reboisasi dapat mengganggu ekosistem dan menyebabkan

erosi tanah. Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri juga dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap lingkungan hidup harus diatasi dengan tegas melalui kebijakan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif.

Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum yang kuat dalam pengendalian pelanggaran lingkungan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Di dalamnya diatur bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai operasional bisnisnya, serta wajib menjalankan pengelolaan limbah sesuai standar yang ditetapkan. AMDAL adalah proses yang penting untuk menilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang diperlukan. Pengelolaan limbah sesuai standar yang ditetapkan juga penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. UU PPLH ini memberikan kerangka hukum yang kuat dalam pengendalian pelanggaran lingkungan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran tersebut.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, denda administratif, hingga sanksi pidana bagi pelanggaran berat yang menimbulkan kerusakan masif atau korban jiwa. Sanksi administratif seperti pencabutan izin dan denda administratif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan. Sanksi pidana diberikan untuk pelanggaran berat yang menimbulkan kerusakan masif atau korban jiwa, sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lingkungan hidup dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan dapat dikenakan sanksi yang berat.

Praktik penegakan hukum lingkungan juga terus berkembang, termasuk melalui gugatan *class action* yang diajukan masyarakat korban pencemaran. Gugatan *class action* adalah bentuk gugatan hukum yang diajukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penegakan hukum lingkungan melalui gugatan *class action* juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga

lingkungan hidup dan dalam menuntut tanggung jawab hukum dari pelaku pelanggaran lingkungan.

Salah satu kasus pelanggaran lingkungan terbesar di Indonesia adalah pencemaran minyak di Laut Karawang pada tahun 2019 yang menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kasus ini menunjukkan dampak negatif dari pelanggaran lingkungan hidup terhadap ekologi dan ekonomi masyarakat. Kerugian ekologis berupa pencemaran air laut dan kerusakan ekosistem laut, sedangkan kerugian ekonomi berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir seperti nelayan dan pengrajin rumput laut. Hal ini menunjukkan pentingnya kontrol dan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup, bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga bagi keberlanjutan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan dengan tegas dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan hidup dan untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

D. Sanksi Administratif vs. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Sanksi hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis sanksi hukum yang umum diterapkan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksi ini memiliki peran yang berbeda meskipun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menciptakan keteraturan sosial, mencegah pelanggaran, serta memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada sifat, tujuan, lembaga pemberi sanksi, serta prosedur penerapannya. Dengan memahami perbedaan dan karakteristik masing-masing sanksi, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bentuk tanggung jawab hukum yang muncul akibat pelanggaran aturan, baik yang bersifat administratif maupun pidana.

Sanksi administratif merupakan jenis sanksi yang diberikan oleh lembaga administratif atau lembaga pemerintahan sebagai bentuk tindakan atas pelanggaran terhadap ketentuan administratif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi administratif ini diterapkan bukan melalui proses pengadilan pidana, melainkan cukup oleh otoritas atau pejabat administratif yang berwenang sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Black's Law Dictionary (Garner, 2009), sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga administratif untuk menegakkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi ini biasanya dikenakan atas pelanggaran yang tidak masuk dalam kategori kejahatan berat, melainkan lebih pada pelanggaran administratif atau pelanggaran terhadap norma-norma pengaturan teknis tertentu. Pemberian sanksi administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Berbagai contoh sanksi administratif dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh umum adalah sanksi berupa denda administratif yang diberikan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas, seperti parkir sembarangan atau menerobos lampu merah. Selain itu, sanksi administratif juga dapat berupa pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup, seperti pembuangan limbah berbahaya ke sungai tanpa izin. Dalam sektor kesehatan, usaha makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan atau tidak memiliki izin edar dapat dikenai pembatasan operasional hingga izin usahanya dicabut. Semua bentuk sanksi administratif tersebut diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan adanya pengaturan sanksi administratif ini, pemerintah memiliki instrumen efektif dalam menegakkan aturan tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang memerlukan waktu lebih panjang.

Sanksi administratif memiliki sifat yang lebih fleksibel dan cepat dalam penerapannya dibandingkan dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena keputusan pemberian sanksi administratif berada di tangan pejabat administratif yang berwenang dan biasanya bersifat final dalam lingkup administratif. Meskipun demikian, bagi pihak yang dikenai sanksi administratif tetap diberikan hak untuk melakukan keberatan atau banding melalui mekanisme hukum administrasi yang tersedia. Misalnya, perusahaan yang izin usahanya dicabut dapat mengajukan keberatan kepada lembaga yang lebih tinggi atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memproses gugatan atas keputusan tersebut. Oleh karena itu, sanksi administratif meskipun

terkesan lebih ringan, tetap memiliki kekuatan hukum yang tegas dan berdampak signifikan terhadap pihak yang melanggar. Selain itu, sanksi administratif juga berfungsi sebagai pencegahan dini terhadap pelanggaran lebih berat yang bisa saja berkembang menjadi tindak pidana jika tidak segera ditangani melalui langkah administratif.

Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan oleh lembaga peradilan atau pengadilan pidana setelah melalui proses hukum yang formal dan panjang. Sanksi pidana dikenakan kepada individu atau kelompok yang terbukti melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Menurut Dressler (2001), sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan oleh pengadilan untuk menegakkan hukum pidana dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Pemberian sanksi pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi juga memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari potensi bahaya lanjutan, serta merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sanksi pidana memiliki variasi bentuk hukuman yang lebih berat dan berdampak langsung terhadap kebebasan individu. Contoh paling umum adalah hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, hingga kejahatan seksual. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana berupa denda pidana, yang jumlahnya ditentukan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan atau tingkat kesalahan pelaku. Dalam kasus-kasus tertentu, sanksi pidana juga dapat berupa tindakan rehabilitasi, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika di mana pelaku dianggap lebih membutuhkan pemulihan kesehatan daripada sekadar hukuman penjara. Proses pemberian sanksi pidana selalu melalui tahapan hukum formal, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan yang hasilnya berupa putusan hakim yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetap.

Keunikan lain dari sanksi pidana adalah adanya prinsip legalitas yang sangat ketat. Artinya, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana kecuali atas perbuatan yang secara jelas telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Prinsip ini penting untuk melindungi hak asasi manusia agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam

pemberian sanksi pidana. Proses peradilan pidana juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, di mana seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Oleh karena itu, sanksi pidana memiliki prosedur yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sanksi administratif. Namun, beratnya prosedur ini sebanding dengan konsekuensi hukum yang diterima oleh pelaku, yang dapat berupa pencabutan hak kebebasan hingga dalam kasus tertentu hukuman mati bagi kejahatan luar biasa.

2. Perbedaan Utama antara Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Perbedaan utama antara sanksi administratif dan sanksi pidana terletak pada sifat dan tujuan sanksi tersebut. Sanksi administratif bertujuan untuk menegakkan peraturan dan ketentuan administratif serta mencegah pelanggaran yang lebih besar. Sanksi administratif biasanya lebih fokus pada pengaturan dan pengawasan kegiatan tertentu. Misalnya, denda karena pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan menjaga ketertiban lalu lintas. Menurut Garner (2009), sanksi administratif adalah bentuk penegakan hukum yang lebih ringan dan lebih fokus pada aspek pencegahan dan pengaturan. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk sanksi administratif yang diberikan, seperti peringatan, pencabutan izin, atau denda administratif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran dapat memperbaiki kesalahannya dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius di masa depan. Sanksi administratif juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan efisiensi dalam berbagai kegiatan administratif dan operasional, seperti dalam pengelolaan lalu lintas, lingkungan, atau bisnis.

Sanksi pidana, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di masa depan. Sanksi pidana biasanya lebih fokus pada rehabilitasi pelaku dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Misalnya, penjara karena pembunuhan bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku dan mencegah terjadinya pembunuhan yang serupa di masa depan. Menurut Dressler (2001), sanksi pidana adalah bentuk penegakan hukum yang lebih berat dan lebih fokus pada aspek hukuman dan rehabilitasi. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk sanksi pidana yang diberikan, seperti hukuman penjara, denda besar, atau bahkan hukuman

mati. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan untuk melindungi masyarakat dari ancaman serupa di masa depan. Sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya, serta untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindakannya.

Perbedaan lain antara sanksi administratif dan sanksi pidana adalah proses penerapannya. Sanksi administratif biasanya diberikan oleh lembaga administratif tanpa melalui pengadilan. Proses penerapan sanksi administratif biasanya lebih cepat dan lebih fleksibel. Misalnya, denda karena pelanggaran lalu lintas biasanya diberikan oleh polisi lalu lintas tanpa melalui pengadilan. Menurut Garner (2009), proses penerapan sanksi administratif lebih cepat karena tidak melibatkan proses hukum yang panjang dan formal. Lembaga administratif, seperti polisi lalu lintas atau instansi pemerintah lainnya, memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif langsung kepada pelaku pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang cepat dan efisien kepada pelaku pelanggaran dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius di masa depan. Proses penerapan sanksi administratif yang lebih fleksibel juga memungkinkan lembaga administratif untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan kebutuhan pengaturan dan pengawasan kegiatan tertentu.

Sanksi pidana, di sisi lain, biasanya diberikan oleh pengadilan setelah melalui proses hukum yang lebih formal. Proses penerapan sanksi pidana biasanya lebih panjang dan lebih kompleks. Misalnya, penjara karena pembunuhan biasanya diberikan oleh pengadilan setelah melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Menurut Dressler (2001), proses penerapan sanksi pidana lebih panjang dan lebih kompleks karena melibatkan berbagai tahapan dalam penegakan hukum pidana. Proses ini dimulai dengan penyidikan oleh aparat penegak hukum, diikuti dengan penuntutan oleh jaksa, dan kemudian pengadilan oleh hakim. Setiap tahapan ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindakannya. Proses yang lebih panjang dan lebih kompleks ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih tepat dan adil bagi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat secara luas. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa

hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan untuk mencegah terjadinya keadilan yang timpang.

Secara umum, perbedaan utama antara sanksi administratif dan sanksi pidana terletak pada sifat dan tujuan sanksi serta proses penerapannya. Sanksi administratif bertujuan untuk menegakkan peraturan dan ketentuan administratif serta mencegah pelanggaran yang lebih besar, dengan proses penerapan yang lebih cepat dan fleksibel. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang serupa di masa depan, dengan proses penerapan yang lebih panjang dan lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum, sanksi administratif dan sanksi pidana memiliki peran yang berbeda dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Sanksi administratif lebih fokus pada pengaturan dan pencegahan, sedangkan sanksi pidana lebih fokus pada hukuman dan rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, serta dalam menentukan sanksi yang sesuai, sistem hukum harus mempertimbangkan sifat dan tujuan sanksi serta proses penerapannya secara cermat.

E. Perbandingan Tindak Pidana Pelanggaran dalam KUHP dan KUHP Nasional

Dalam struktur hukum pidana Indonesia, konsep *pelanggaran* selama ini menjadi bagian dari sistem dualistik dalam KUHP warisan kolonial Belanda, yang membedakan antara *kejahatan* (*misdriften*) dan *pelanggaran* (*overtredingen*). Pembagian ini tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga menentukan sifat perbuatan, tingkat keseriusan, hingga tata cara peradilan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), kategori pelanggaran mengalami perubahan fundamental, baik secara terminologi maupun substansi hukum.

1. Asas dan Dasar Kategorisasi Pelanggaran

KUHP lama secara eksplisit memisahkan antara *kejahatan* (Buku II) dan *pelanggaran* (Buku III). Pelanggaran diartikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat kurang serius, biasanya melibatkan pelanggaran terhadap ketertiban umum, norma administratif,

atau peraturan ringan lainnya. Menurut Moeljatno (2008), pelanggaran dalam KUHP lama adalah tindakan yang tidak menyentuh nilai-nilai fundamental moral atau sosial, sehingga sanksinya pun cenderung ringan, seperti denda kecil atau pidana kurungan singkat.

Sudarto (1986) menegaskan bahwa sistem klasifikasi ini adalah warisan sistem hukum Belanda abad ke-19 yang bersifat formalistik. Asas pembeda antara kejahatan dan pelanggaran bukan berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, melainkan berdasar pada kategori hukum yang kaku, yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan sosial. Sebagai contoh, pelanggaran yang dilakukan secara berulang atau berdampak besar terhadap ketertiban masyarakat tetap diperlakukan sebagai pelanggaran ringan karena terbatasnya kualifikasi hukum yang tersedia.

Dalam KUHP Nasional 2023, kategori pelanggaran secara terminologis dihapuskan. Semua bentuk perbuatan yang sebelumnya disebut "pelanggaran" kini dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan perbedaan hanya pada tingkat keseriusan dan beratnya sanksi. Hal ini menandai pergeseran menuju pendekatan monistik, yang menyederhanakan pembagian pidana dengan mempertimbangkan esensi moral, dampak sosial, dan kontekstualitas perbuatan (Barda Nawawi Arief, 2021).

Romli Atmasasmita (2023) menyatakan bahwa penghapusan kategori pelanggaran sebagai entitas hukum yang terpisah merupakan bagian dari pembaruan sistemik hukum pidana Indonesia, agar lebih kompatibel dengan prinsip *equality before the law* dan mengurangi bias formalistik dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendekatan modern di banyak negara, seperti Jerman dan Belanda kontemporer, yang tidak lagi menggunakan istilah pelanggaran secara formal, tetapi mengklasifikasikan perbuatan berdasarkan dampaknya.

2. Contoh dan Karakteristik Tindak Pidana Pelanggaran

Dalam KUHP lama, pelanggaran dikodifikasi dalam Pasal 489 hingga 569 dan mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenangan, serta peraturan-peraturan ringan. Contoh dari pelanggaran dalam KUHP lama antara lain:

- Mengganggu ketertiban umum (Pasal 503),
- Melanggar larangan berjualan tanpa izin (Pasal 510),

- Tidak memberi pertolongan kepada korban kecelakaan (Pasal 531),
- Tidak melaporkan tindak pidana kepada pejabat berwenang (Pasal 552).

Pelanggaran ini umumnya tidak membutuhkan niat jahat (*mens rea*) sebagai unsur penting. Bahkan, dalam beberapa kasus, kesengajaan atau kelalaian tidak menjadi unsur utama, selama perbuatan tersebut melanggar norma yang berlaku secara administratif (Moeljatno, 2008).

Dalam KUHP Nasional, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dihapus, melainkan direklasifikasi sebagai tindak pidana ringan atau tindak pidana administratif. Pengaturannya tersebar dalam berbagai bagian dalam KUHP Nasional, namun tidak lagi dikumpulkan dalam satu buku tersendiri sebagaimana dalam KUHP lama.

Contoh yang dulunya termasuk pelanggaran, kini menjadi bagian dari:

- Tindak pidana terhadap ketertiban umum,
- Tindak pidana administratif,
- Tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau mediasi penal (Barda Nawawi Arief, 2021).

Yang menjadi inovasi penting dalam KUHP Nasional adalah diberikannya kewenangan kepada hakim atau aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana ringan secara non-pemidanaan, jika memungkinkan dilakukan pemulihan, denda administratif, atau peringatan tertulis. Ini mengacu pada semangat *restorative justice* yang juga telah berkembang dalam sistem pidana modern seperti Belanda dan Norwegia (Muladi & Arief, 1992).

KUHP Nasional secara eksplisit mengintegrasikan sanksi administratif dan pidana dalam satu sistem, yang sebelumnya terpisah dalam praktik hukum Indonesia. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, ketertiban umum, dan lalu lintas kini dapat dikenai denda administratif, tetapi jika dilakukan berulang atau membahayakan masyarakat, maka dapat ditingkatkan menjadi pidana (Romli Atmasasmita, 2023).

3. Implikasi Yuridis dan Sosial atas Perubahan Konsep Pelanggaran

Transformasi dari sistem pelanggaran-kejahatan menjadi sistem tindak pidana tunggal dalam KUHP Nasional membawa beberapa implikasi penting, baik dari sisi hukum positif maupun implementasi

praktis. Pertama, dari sisi kepastian hukum, sistem monistik memberikan kejelasan bahwa setiap perbuatan melawan hukum harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, intensi pelaku, dan konteks sosial, bukan hanya klasifikasi formal. Menurut Sudarto (1986), dalam praktik KUHP lama sering kali terjadi kesenjangan antara kategori hukum dan kenyataan sosial, sehingga banyak pelanggaran yang memiliki dampak besar justru tidak ditangani secara serius.

Kedua, dari sisi efisiensi sistem peradilan, penghapusan kategori pelanggaran mendorong sistem peradilan pidana untuk mengurangi beban perkara ringan, karena penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mediasi atau denda administratif. Hal ini sesuai dengan pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992) bahwa pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, bukan respons pertama terhadap setiap perbuatan hukum. Ketiga, dari sisi perlindungan hak asasi manusia, KUHP Nasional menekankan prinsip proporsionalitas hukuman dan pemulihan kerugian, dibandingkan penjatuhan sanksi secara mekanis. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan rasa keadilan yang lebih substantif, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran yang disebabkan oleh kesalahan administratif, kelalaian ringan, atau ketidaktahuan hukum. Keempat, dalam jangka panjang, pendekatan ini akan mendukung penguatan budaya hukum di masyarakat, karena pelanggaran tidak lagi dilihat sebagai “bentuk hukum kecil yang sepele”, tetapi sebagai bagian dari perilaku yang dapat berdampak sistemik bila dibiarkan (Barda Nawawi Arief, 2021). Kelima, peran aparat penegak hukum, terutama polisi dan jaksa, menjadi semakin strategis karena mereka diberikan diskresi untuk menilai apakah suatu tindak pidana ringan dapat diselesaikan secara penal atau non-penal. Dalam konteks ini, penting adanya pelatihan dan standar etik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian perkara ringan.

BAB VII

PELAKU KEJAHATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pada kehidupan bermasyarakat, pelaku kejahatan dan pertanggungjawaban pidana menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum pidana, karena setiap tindak pidana yang terjadi pasti melibatkan seseorang atau sekelompok orang sebagai pelakunya, yang kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan tidak hanya terbatas pada individu yang melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang turut serta, membantu, atau merencanakan terjadinya tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hukum pidana menetapkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Menurut Simons (2021), pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku atas perbuatannya, sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan melalui efek jera. Dengan memahami peran pelaku kejahatan serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya hukum sebagai penjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bersama.

A. Subjek Pelaku Kejahatan

1. Pengertian Subjek Pelaku Kejahatan

Subjek pelaku kejahatan adalah orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi hukum. Menurut Dressler (2001), subjek pelaku kejahatan adalah individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Subjek pelaku kejahatan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk orang alami (individu) dan orang hukum (badan hukum). Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana, tidak hanya individu yang dapat menjadi pelaku kejahatan, tetapi juga badan hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang melakukan tindak pidana dapat diadili dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

Orang alami adalah subjek pelaku kejahatan yang berupa individu manusia. Menurut KUHP Indonesia, orang alami adalah subjek pelaku kejahatan yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Orang alami harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya, serta memiliki niat untuk melakukan tindak pidana (Ridho, 2017). Contoh orang alami yang dapat menjadi subjek pelaku kejahatan adalah orang dewasa yang melakukan pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Orang alami yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana, orang alami yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya dapat diadili dan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan tindakannya. Proses hukum untuk orang alami biasanya melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Orang hukum adalah subjek pelaku kejahatan yang berupa badan hukum, seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, orang hukum dapat menjadi subjek pelaku kejahatan jika melakukan tindak pidana yang merugikan konsumen. Orang hukum harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya (Ridho, 2017).

Contoh orang hukum yang dapat menjadi subjek pelaku kejahatan adalah perusahaan yang melakukan penipuan atau pencemaran lingkungan. Orang hukum yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana, tidak hanya individu yang dapat menjadi pelaku kejahatan, tetapi juga badan hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Proses hukum untuk orang hukum biasanya melibatkan penyelidikan yang mendetail untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum membawa kasus tersebut ke pengadilan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang hukum sering kali melibatkan transaksi yang rumit dan bukti-bukti yang sulit untuk didapatkan.

Pengertian subjek pelaku kejahatan mencakup orang alami dan orang hukum yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Orang alami yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Orang hukum yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum, baik orang alami maupun orang hukum dapat diadili dan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan tindakannya. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan, sistem hukum harus mempertimbangkan kapasitas hukum subjek pelaku dan tingkat keseriusan tindakannya secara cermat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Subjek Pelaku Kejahatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi subjek pelaku kejahatan menjadi perhatian penting dalam kajian kriminologi dan hukum pidana. Memahami latar belakang seseorang melakukan tindak pidana bukan hanya membantu dalam proses penegakan hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam upaya pencegahan kejahatan. Pelaku kejahatan tidak lahir begitu saja sebagai penjahat, melainkan terbentuk melalui berbagai pengaruh internal maupun eksternal yang memengaruhi keputusan dan perilakunya. Dua faktor dominan yang sering dibahas dalam studi mengenai penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor psikologis dan faktor sosial. Keduanya memiliki peranan signifikan dalam membentuk

pola pikir, kecenderungan perilaku, hingga dorongan melakukan tindakan kriminal. Melalui tinjauan terhadap faktor-faktor ini, kita dapat memperoleh gambaran lebih holistik mengenai alasan seseorang menjadi pelaku kejahatan serta bagaimana sistem hukum dapat mempertimbangkan kondisi tersebut dalam proses peradilan.

Faktor psikologis adalah aspek internal yang berhubungan langsung dengan kondisi mental, kepribadian, dan kesehatan jiwa seseorang. Dalam konteks ini, Sutherland (1947) menegaskan bahwa karakteristik psikologis individu seperti kepribadian, motivasi, serta kestabilan emosi dapat mempengaruhi kecenderungan melakukan tindak pidana. Seseorang dengan gangguan kepribadian seperti sifat agresif yang tinggi atau impulsivitas yang berlebihan berisiko lebih besar terlibat dalam kejahatan yang bersifat kekerasan, pencurian, atau bahkan tindak pidana berat lainnya. Kepribadian semacam ini cenderung memicu tindakan spontan tanpa mempertimbangkan akibat hukum maupun dampak sosial dari perbuatannya. Selain itu, orang yang mengalami stres berat, depresi berkepanjangan, atau trauma psikologis yang mendalam sering kali berada dalam kondisi mental yang labil, sehingga mendorongnya mencari pelarian dengan cara-cara yang salah, termasuk tindakan kriminal.

Pengaruh psikologis lainnya juga berkaitan dengan pengalaman masa kecil atau riwayat hidup individu tersebut. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan atau pengabaian emosional, sering kali membawa luka psikologis yang jika tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi kecenderungan kriminal saat dewasa. Rasa dendam, kemarahan, hingga kurangnya empati terhadap sesama merupakan manifestasi psikologis yang menjadi bahan bakar perilaku menyimpang. Kondisi ini membuatnya merasa bahwa melakukan kejahatan adalah respons wajar atas ketidakadilan atau penderitaan yang pernah dialami. Dari sudut pandang hukum, faktor psikologis seperti ini kerap dijadikan pertimbangan dalam persidangan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab pidana pelaku serta apakah diperlukan pendekatan rehabilitatif dibandingkan sekadar hukuman represif.

Faktor psikologis juga berkaitan dengan kemampuan seseorang mengendalikan dirinya dalam situasi tertentu. Ada individu yang meskipun sadar bahwa tindakannya melanggar hukum, namun dorongan emosional yang kuat seperti kemarahan atau ketakutan membuatnya tetap melakukan kejahatan. Dalam situasi ini, aspek psikologis berupa

kegagalan kontrol diri menjadi kunci memahami motif dan niat pelaku. Dalam praktik hukum, evaluasi psikologis sering kali dilakukan untuk menentukan apakah seseorang layak dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya atau justru perlu mendapatkan perawatan kejiwaan sebagai bagian dari proses hukumnya.

Faktor sosial merupakan elemen eksternal yang juga berperan besar dalam membentuk subjek pelaku kejahatan. Becker (1968) menjelaskan bahwa faktor sosial seperti lingkungan tempat tinggal, relasi sosial, tekanan kelompok, hingga stigma masyarakat sangat berpengaruh terhadap perilaku kriminal. Seseorang yang hidup di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi biasanya lebih mudah terpapar budaya kekerasan atau kejahatan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Dalam konteks ini, proses belajar sosial berjalan melalui pengamatan, imitasi, hingga internalisasi nilai-nilai negatif yang berkembang di lingkungannya. Jika sejak kecil individu terbiasa melihat orang-orang sekitarnya melakukan tindak pidana, besar kemungkinan ia pun akan menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar atau bahkan diperlukan untuk bertahan hidup.

Tekanan sosial dari kelompok sebaya juga menjadi pemicu penting dalam banyak kasus kejahatan, terutama pada usia remaja. Banyak pelaku tindak pidana remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal bukan karena dorongan pribadi, melainkan akibat pengaruh teman sebaya yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan demi diterima dalam kelompok tersebut. Rasa ingin diakui, dihargai, dan diterima menjadi motivasi kuat yang mendorong individu menuruti kehendak kelompoknya, bahkan jika itu berarti melanggar hukum. Dalam situasi semacam ini, pelaku kejahatan sering kali tidak sepenuhnya sadar atas risiko hukum tindakannya karena fokusnya terpusat pada penerimaan sosial dalam kelompoknya.

Stigma sosial juga menjadi bagian dari faktor sosial yang berkontribusi pada perilaku kriminal. Individu yang pernah terlibat dalam kejahatan atau memiliki latar belakang keluarga bermasalah kerap mendapat cap negatif dari masyarakat. Kondisi ini dapat membuatnya merasa terasingkan dan sulit mendapatkan peluang hidup yang lebih baik, seperti pekerjaan layak atau pendidikan berkualitas. Akibatnya, cenderung kembali melakukan kejahatan karena merasa tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lingkaran setan ini memperlihatkan bagaimana faktor sosial menciptakan tekanan yang

memaksa seseorang tetap berada dalam jalur kriminal meskipun sebenarnya ingin keluar darinya.

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep penting dalam hukum pidana yang menuntut setiap individu atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dressler (2001) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana muncul sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengharuskan pelaku menjalani sanksi hukum yang ditetapkan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga mencakup akibat yang ditimbulkan serta dampak kerugian yang terjadi akibat tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar dalam menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang proporsional terhadap pelaku.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tanggung jawab atas tindakan atau *actus reus* merupakan dasar utama untuk menilai kesalahan pelaku. Ridho (2017) menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, baik berupa perbuatan aktif seperti pencurian maupun pasif seperti pembiaran yang menyebabkan kerugian. Sanksi atas tindakan ini diatur dalam berbagai ketentuan pidana, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, hingga hukuman tambahan lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan.

Contoh nyata tanggung jawab atas tindakan dapat dilihat dalam kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Seorang pelaku pencurian yang terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun. Dalam hal ini, fokus utama pertanggungjawaban pidana terletak pada tindakan pencurian itu sendiri, terlepas dari seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Artinya, selama unsur perbuatan telah terpenuhi, pelaku tetap harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya.

Terdapat pula tanggung jawab atas hasil tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dressler (2001) menegaskan bahwa tanggung jawab atas hasil tindakan berkaitan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana. Jika suatu tindakan menghasilkan kerugian, luka, atau bahkan kematian, maka pelaku dapat dikenakan hukuman yang lebih berat sesuai dengan dampak perbuatannya. Dengan kata lain, selain menilai adanya tindakan pidana, hukum juga menilai akibat nyata yang terjadi akibat perbuatan tersebut sebagai dasar pemberian sanksi.

Contoh tanggung jawab atas hasil tindakan dapat ditemukan dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Seorang pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun, pidana seumur hidup, atau bahkan pidana mati jika memenuhi syarat tertentu. Di sini, tanggung jawab pidana tidak hanya karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan, tetapi juga karena akibat fatal berupa hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula tanggung jawab pidana yang harus dipikul oleh pelaku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif adalah faktor yang berkaitan dengan pribadi pelaku kejahatan, seperti niat (*mens rea*), kesengajaan, dan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Menurut Dressler (2001), faktor subjektif adalah faktor yang berkaitan dengan pribadi pelaku kejahatan yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Faktor subjektif dapat mempengaruhi tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang diberikan. Contohnya adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindakan dengan niat jahat dan kesengajaan, seperti pelaku pembunuhan dengan niat membunuh. Pelaku kejahatan yang melakukan tindakan dengan niat jahat dan kesengajaan biasanya dikenakan sanksi yang lebih berat daripada pelaku kejahatan yang melakukan tindakan tanpa niat jahat atau kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, niat dan kesengajaan pelaku menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang diberikan.

Faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan tindakan pelaku kejahatan, seperti jenis tindak pidana, hasil atau akibat yang ditimbulkan, dan bukti yang ada. Menurut Dressler (2001), faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan tindakan pelaku kejahatan yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Faktor objektif dapat mempengaruhi tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang diberikan. Contohnya adalah pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana dengan hasil atau akibat yang lebih parah, seperti pelaku pencurian dengan kerugian besar. Pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana dengan hasil atau akibat yang lebih parah biasanya dikenakan sanksi yang lebih berat daripada pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana dengan hasil atau akibat yang lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang diberikan.

Secara umum, faktor subjektif dan faktor objektif adalah dua kategori utama yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Faktor subjektif berkaitan dengan pribadi pelaku kejahatan, seperti niat, kesengajaan, dan kemampuan untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Faktor objektif berkaitan dengan tindakan pelaku kejahatan, seperti jenis tindak pidana, hasil atau akibat yang ditimbulkan, dan bukti yang ada. Kedua faktor ini sangat penting dalam menentukan tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang diberikan. Dalam sistem hukum, kedua faktor ini harus dipertimbangkan secara cermat dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan dan dalam menentukan sanksi yang sesuai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

C. Pertanggungjawaban Korporasi

Pada perkembangan hukum pidana modern, korporasi tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak kejahatan tertentu. Fenomena ini muncul seiring dengan meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum, seperti korupsi, pencucian uang, pelanggaran lingkungan, dan kejahatan ekonomi lainnya. Menurut Muladi (2012), pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk pengakuan

bahwa korporasi, meskipun tidak memiliki kehendak secara fisik seperti manusia, tetap dapat melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara melalui aktivitas kolektif para pengurusnya. Hal ini semakin diperkuat dalam regulasi di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dengan tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki dua dimensi penting dalam implementasinya, yakni konsep dasar pertanggungjawaban korporasi serta penerapan sanksi pidana terhadap korporasi.

1. Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Konsep dasar pertanggungjawaban pidana korporasi berangkat dari pemahaman bahwa korporasi memiliki struktur organisasi, pengurus, dan kebijakan yang dapat menciptakan keputusan-keputusan melawan hukum. Walaupun korporasi bukan manusia, ia dianggap mampu melakukan tindak pidana melalui organ atau pengurusnya. Menurut Arief (2015), korporasi dianggap bertanggung jawab secara pidana jika kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau bertindak atas nama korporasi, yang kemudian perbuatannya memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi tersebut. Dalam teori hukum, hal ini dikenal dengan doktrin "vicarious liability" atau pertanggungjawaban tidak langsung, di mana tanggung jawab atas kejahatan ditimpakan pada korporasi sebagai institusi, bukan hanya individu pelakunya.

Terdapat teori identifikasi (*identification theory*), yang menyatakan bahwa tindakan kriminal dari petinggi korporasi, seperti direktur atau manajer, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri (Prayitno, 2018). Ini berarti bahwa niat jahat atau kesalahan pribadi pengurus dapat melekat pada badan hukum korporasi sehingga menjadikannya subjek hukum pidana. Dalam praktiknya, pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah kejahatan yang dilakukan memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan atau tujuan korporasi. Oleh karena itu, korporasi tidak bisa berlindung di balik status badan hukum semata untuk menghindari tanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dalam lingkup operasionalnya.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Korporasi

Sanksi pidana bagi korporasi memiliki karakteristik khusus karena pada dasarnya korporasi tidak dapat dikenai pidana penjara layaknya individu. Oleh sebab itu, bentuk sanksi pidana terhadap korporasi lebih berorientasi pada denda, pencabutan izin usaha, pembekuan aktivitas usaha, hingga perintah perbaikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Menurut Soesilo (2019), jenis sanksi yang diberikan kepada korporasi harus bersifat efektif dan memberikan efek jera, tidak hanya bagi korporasi yang bersangkutan, tetapi juga sebagai peringatan bagi pelaku usaha lainnya.

Pada konteks Indonesia, sejumlah undang-undang telah mengatur sanksi pidana khusus untuk korporasi. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat ketentuan pidana yang memungkinkan pengenaan denda besar terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur sanksi pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang.

Gambar 2. Prinsip GCG



Sumber: *Rajawali*

Proses penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana memerlukan strategi khusus karena kompleksitas badan hukum dan keterlibatan banyak pihak. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum biasanya melakukan penyidikan secara menyeluruh terhadap keputusan internal, prosedur operasional, serta keterlibatan individu dalam pengambilan keputusan yang berujung pada kejahatan. Penegakan hukum terhadap korporasi bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang (Widodo, 2021).

D. Perbedaan Usia dan Tanggung Jawab Pidana

Pembedaan usia dalam konteks tanggung jawab pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Tanggung jawab pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), usia menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dianggap mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya dan apakah dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana Indonesia, pembedaan usia dan tanggung jawab pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

1. Batas Usia dan Tanggung Jawab Pidana

Pada hukum pidana Indonesia, batas usia menjadi penentu utama dalam menetapkan tanggung jawab pidana seseorang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak yang berusia di bawah 12 tahun dan anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga tidak dapat dihukum atau dipidana. Sebaliknya, anak yang

berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa.

Menurut Barda Nawawi Arief (2010), pembedaan usia ini didasarkan pada asumsi bahwa anak di bawah usia tertentu belum memiliki kematangan emosional dan kognitif yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif, yang bertujuan untuk memulihkan anak dan mengintegrasikannya kembali ke dalam masyarakat. Misalnya, dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, proses peradilan lebih difokuskan pada diversifikasi (pengalihan penyelesaian kasus di luar pengadilan) dan program rehabilitasi, daripada penghukuman.

2. Pendekatan Restoratif dan Rehabilitatif

Pendekatan restoratif dan rehabilitatif merupakan ciri khas dari sistem peradilan pidana anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversifikasi adalah upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuan utama diversifikasi adalah untuk mencapai keadilan restoratif, yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari stigmatisasi terhadap anak. Menurut Romli Atmasasmita (2011), pendekatan ini lebih efektif dalam mencegah anak melakukan tindak pidana kembali, karena fokusnya adalah pada pemulihan dan pendidikan, bukan penghukuman.

Sistem peradilan pidana anak juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi berupa tindakan (*measure*) atau pidana (*punishment*), tergantung pada tingkat keseriusan tindakan tersebut. Tindakan yang dapat dijatuhkan termasuk pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada negara untuk mengikuti program pendidikan, atau penempatan di lembaga pemasyarakatan anak. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), sanksi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Pendekatan restoratif dan rehabilitatif tidak berarti mengabaikan tanggung jawab pidana. Anak yang melakukan tindak pidana serius, seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, tetap dapat dikenai sanksi pidana, meskipun dengan pertimbangan khusus. Misalnya, anak yang

berusia di atas 14 tahun dan melakukan tindak pidana berat dapat dikenai pidana penjara, tetapi dengan masa hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Menurut Smith dan Hogan (2011), hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional, yang mempertimbangkan usia dan tingkat kematangan anak.

E. Tanggung Jawab Psikologis Pelaku Kejahatan

Tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan merujuk pada kemampuan mental dan emosional seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya serta kesadaran akan kesalahan yang dilakukan. Aspek ini menjadi penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dianggap bersalah secara moral dan hukum atas perbuatannya. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), tanggung jawab psikologis erat kaitannya dengan konsep *mens rea* (niat jahat) dalam hukum pidana, yang mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Tanpa adanya tanggung jawab psikologis, seseorang tidak dapat dihukum secara adil.

1. Kesadaran dan Kehendak dalam Tindak Pidana

Kesadaran dan kehendak merupakan dua komponen utama dalam tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan. Kesadaran merujuk pada kemampuan pelaku untuk memahami sifat dan konsekuensi dari tindakannya, sedangkan kehendak merujuk pada niat atau motivasi untuk melakukan tindakan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), kedua komponen ini harus ada secara bersamaan agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara psikologis atas tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku harus menyadari bahwa tindakannya dapat mengakibatkan kematian korban dan memiliki niat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan, tidak cukup hanya dengan melihat tindakan fisiknya, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk memahami dan memiliki niat dalam melakukan tindakan tersebut. Tanpa kesadaran dan kehendak yang jelas, maka tanggung jawab psikologis pelaku dapat dipertanyakan.

Terdapat situasi di mana kesadaran atau kehendak pelaku dapat terganggu, seperti dalam kasus gangguan mental atau paksaan (*duress*). Menurut Smith dan Hogan (2011), seseorang yang mengalami gangguan mental berat, seperti skizofrenia atau psikosis, mungkin tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya, sehingga tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami sifat dan konsekuensi dari tindakannya karena adanya gangguan mental yang berpengaruh pada kemampuan kognitif dan emosionalnya. Oleh karena itu, dalam menilai tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan, faktor gangguan mental harus dipertimbangkan dengan cermat. Demikian pula, seseorang yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman atau paksaan mungkin tidak memiliki kehendak bebas, sehingga tanggung jawab psikologisnya dapat dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan mungkin melakukan tindakannya karena adanya paksaan dari pihak lain, sehingga kehendaknya dalam melakukan tindakan tersebut dapat dipertanyakan.

Pada kasus gangguan mental, pengadilan sering kali mempertimbangkan faktor-faktor psikologis untuk menentukan apakah pelaku dapat dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan, pengadilan tidak hanya melihat tindakan fisiknya, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan memiliki niat dalam melakukan tindakan tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan jenis dan tingkat gangguan mental yang dialami pelaku, serta dampaknya terhadap kemampuan pelaku untuk memahami sifat dan konsekuensi dari tindakannya. Jika pelaku mengalami gangguan mental yang berat dan tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya, maka pengadilan mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau bahkan tidak memberikan hukuman sama sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pada kasus paksaan (*duress*), pengadilan juga akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis untuk menentukan apakah pelaku dapat dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan, pengadilan tidak hanya

melihat tindakan fisiknya, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi kehendak pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan jenis dan tingkat paksaan yang dialami pelaku, serta dampaknya terhadap kehendak pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Jika pelaku melakukan tindak pidana di bawah ancaman atau paksaan dan tidak memiliki kehendak bebas, maka pengadilan mungkin akan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau bahkan tidak memberikan hukuman sama sekali. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Secara umum, kesadaran dan kehendak merupakan dua komponen utama dalam tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan. Kedua komponen ini harus ada secara bersamaan agar seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara psikologis atas tindak pidana yang dilakukannya. Namun, terdapat situasi di mana kesadaran atau kehendak pelaku dapat terganggu, seperti dalam kasus gangguan mental atau paksaan. Dalam kasus seperti ini, pengadilan sering kali mempertimbangkan faktor-faktor psikologis untuk menentukan apakah pelaku dapat dihukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menilai tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan, pengadilan tidak hanya melihat tindakan fisiknya, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan memiliki niat dalam melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai tanggung jawab psikologis pelaku kejahatan, faktor-faktor psikologis harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. Gangguan Mental dan Pertanggungjawaban Pidana

Gangguan mental menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan apakah seorang pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak waras atau mengalami gangguan mental berat, sehingga tidak mampu memahami sifat dan akibat perbuatannya,

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini dikenal dengan istilah *non compos mentis*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa kemampuan mental menjadi syarat penting dalam menilai kesalahan pidana seseorang. Dengan demikian, gangguan mental yang menghilangkan kesadaran penuh atas tindakan dapat menjadi alasan hukum untuk membebaskan pelaku dari hukuman pidana.

Pada praktik peradilan, penentuan adanya gangguan mental pada pelaku kejahatan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan pemeriksaan medis oleh tenaga ahli. Romli Atmasasmita (2011) menjelaskan bahwa evaluasi kejiwaan terhadap terdakwa biasanya melibatkan psikiater atau psikolog forensik yang melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk laporan atau rekomendasi kepada pengadilan. Rekomendasi ini menjadi alat bukti penting yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan apakah pelaku benar-benar tidak memiliki kemampuan mental untuk memahami kesalahannya atau justru masih sadar sepenuhnya saat melakukan kejahatan.

Pada kasus-kasus di mana pelaku dinyatakan mengalami gangguan mental berat, seperti skizofrenia akut atau psikosis parah, pengadilan memiliki wewenang untuk mengambil langkah alternatif selain hukuman pidana. Salah satu tindakan yang umum diambil adalah mengirim pelaku ke rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan medis yang intensif. Tujuan utamanya bukan untuk menghukum, tetapi lebih pada pemulihan kondisi mental pelaku, sekaligus menjaga keamanan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan serupa akibat kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi individu yang mengalami disabilitas mental.

Tidak semua gangguan mental bisa menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Muladi dan Dwidja Priyatno (2003) menegaskan bahwa hanya gangguan mental yang benar-benar mempengaruhi kapasitas berpikir, kesadaran, dan kehendak pelaku secara signifikan yang bisa dijadikan dasar pembebasan dari pidana. Artinya, apabila gangguan mental yang dialami bersifat ringan, seperti stres, depresi ringan, atau gangguan kecemasan umum, pelaku masih dianggap mampu membedakan mana perbuatan yang salah dan mana yang benar. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, pengadilan tetap

dapat menjatuhkan pidana dengan pertimbangan bahwa kemampuan intelektual dan kesadaran hukum pelaku masih utuh.

Keseimbangan dalam menilai gangguan mental sebagai alasan penghapusan pidana menjadi kunci penting agar hukum tetap berjalan adil bagi semua pihak. Jika semua bentuk gangguan mental dijadikan alasan pembebasan pidana tanpa kajian medis yang objektif, maka hal ini bisa disalahgunakan oleh pelaku kejahatan sebagai strategi untuk menghindari hukuman. Sebaliknya, jika pengadilan mengabaikan adanya gangguan mental berat yang terbukti menghilangkan kesadaran pelaku, maka keadilan bagi pelaku sebagai individu dengan kebutuhan khusus juga terabaikan. Oleh sebab itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam menilai setiap kasus dengan melibatkan keahlian medis yang memadai.



BAB VIII

SANKSI PIDANA

Sanksi pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Sanksi ini diberikan kepada pelaku yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang mencakup beragam bentuk hukuman, mulai dari pidana penjara, denda, hingga hukuman mati. Selain bersifat retributif, yaitu sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, sanksi pidana juga memiliki tujuan preventif, yaitu untuk mencegah pelaku dan orang lain melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, perkembangan pemikiran hukum modern juga mengarahkan sanksi pidana pada pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan memahami konsep dan tujuan sanksi pidana, kita dapat melihat bagaimana sistem hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam menegakkan keadilan.

A. Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Pidana

Sanksi dalam hukum pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana setelah terbukti bersalah melalui proses peradilan. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (2003), sanksi pidana memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi retributif (pembalasan), fungsi preventif (pencegahan), dan fungsi rehabilitatif

(pemulihan). Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Sanksi Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok merupakan bentuk hukuman utama yang ditetapkan dalam sistem hukum pidana untuk memberikan pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, sanksi pidana pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Sanksi pidana pokok menjadi dasar dalam penjatuhannya hukuman terhadap terdakwa yang telah terbukti bersalah di pengadilan, dan penerapannya disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Tujuan utama dari pemberian pidana pokok ini adalah menciptakan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat luas.

Pidana penjara menjadi bentuk sanksi pidana pokok yang paling umum digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukuman ini mewajibkan terpidana untuk menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan beratnya tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), pidana penjara tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pelaksanaan pidana penjara melibatkan pembinaan yang mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan kerja, serta pembinaan mental dan spiritual, meskipun efektivitas rehabilitasi dalam praktiknya masih menjadi tantangan tersendiri.

Pidana kurungan juga termasuk dalam kategori sanksi pidana pokok dengan tingkat keparahan yang lebih ringan. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran ringan atau kejahatan dengan dampak terbatas terhadap masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita (2011), pidana kurungan memungkinkan pelaku untuk tetap menjalani aktivitas tertentu di luar tahanan, seperti bekerja dalam waktu terbatas, selama masa hukuman berlangsung. Hal ini berbeda dengan pidana penjara yang umumnya lebih ketat dalam pembatasan kebebasan terpidana. Meskipun lebih ringan, pidana kurungan tetap dimaksudkan

untuk memberikan efek jera serta menunjukkan adanya konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran.

Pidana denda juga merupakan bagian dari sanksi pidana pokok yang mengharuskan pelaku tindak pidana membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Smith dan Hogan (2011) menjelaskan bahwa pidana denda biasanya diterapkan untuk pelanggaran yang tidak mengakibatkan kerugian fisik atau jiwa secara langsung, seperti pelanggaran administratif, lalu lintas, atau tindak pidana ringan lainnya. Penerapan pidana denda dipandang sebagai cara yang lebih efisien dalam memberikan hukuman tanpa harus mengorbankan kebebasan seseorang, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak memerlukan pemenjaraan. Besaran denda yang dijatuhkan juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku agar hukuman tetap adil dan proporsional.

Pidana mati menjadi sanksi pidana pokok yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana ini dijatuhkan hanya untuk kejahatan-kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat atau negara, seperti pembunuhan berencana, terorisme, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Muladi dan Dwidja Priyatno (2003) mengungkapkan bahwa pidana mati terus menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Meskipun demikian, sebagian kalangan masih memandang pidana mati sebagai bentuk keadilan yang setimpal bagi kejahatan yang sangat berat, dan penerapannya dilakukan melalui proses hukum yang sangat ketat untuk meminimalkan risiko kesalahan peradilan.

Pada konteks pidana pokok, penting untuk memahami bahwa masing-masing jenis hukuman memiliki karakteristik, tujuan, dan dampak yang berbeda terhadap pelaku maupun masyarakat. Pidana penjara dan pidana kurungan lebih berfokus pada pembatasan kebebasan fisik pelaku, sementara pidana denda lebih menitikberatkan pada aspek finansial. Adapun pidana mati berfungsi sebagai upaya perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan luar biasa yang dianggap tidak dapat lagi diperbaiki melalui proses rehabilitasi. Keberagaman jenis pidana pokok ini memungkinkan hakim untuk memilih hukuman yang paling tepat sesuai dengan karakteristik tindak pidana serta keadaan pelaku.

Pelaksanaan pidana pokok juga tidak terlepas dari prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara beratnya hukuman dengan

tingkat kesalahan dan dampak kejahatan yang dilakukan. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), prinsip ini menjadi landasan penting agar hukuman tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban, serta masyarakat. Selain itu, pidana pokok harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara keseluruhan, yaitu tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, hakim diberikan kebebasan untuk menilai setiap kasus secara objektif sebelum menjatuhkan pidana pokok yang sesuai.

2. Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi pidana tambahan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana pokok untuk memperberat hukuman atau memberikan efek jera yang lebih besar. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan. Sanksi pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana, tidak hanya sanksi pidana pokok yang berupa penjara atau denda yang diberikan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga sanksi tambahan yang dapat memperberat hukuman dan memberikan efek jera yang lebih besar. Sanksi pidana tambahan ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang serupa dan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan dari tindak pidananya.

Pencabutan hak tertentu adalah salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang menghilangkan beberapa hak pelaku, seperti hak untuk memegang jabatan publik, hak untuk memilih dan dipilih, atau hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), sanksi ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Misalnya, pelaku korupsi dapat dicabut haknya untuk memegang jabatan publik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi, pelaku tidak hanya dikenakan sanksi pidana pokok berupa penjara atau denda, tetapi juga dicabut haknya untuk memegang jabatan publik. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah pelaku korupsi mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Pencabutan hak tertentu ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, sehingga tidak

terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan dicabutnya hak untuk memegang jabatan publik, pelaku korupsi tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan umum.

Perampasan barang tertentu adalah salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang mengharuskan pelaku untuk menyerahkan barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Menurut Romli Atmasasmita (2011), sanksi ini bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana. Misalnya, pelaku perdagangan narkoba dapat dirampas harta bendanya yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus perdagangan narkoba, pelaku tidak hanya dikenakan sanksi pidana pokok berupa penjara atau denda, tetapi juga dirampas harta bendanya yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Dengan dirampasnya harta bendanya, pelaku perdagangan narkoba tidak akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ilegalnya dan akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana serupa di masa depan. Perampasan barang tertentu ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan perdagangan narkoba dan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan dari tindak pidananya.

Pengumuman putusan pengadilan adalah salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang mengharuskan putusan pengadilan diumumkan kepada publik sebagai bentuk penegasan dan efek jera. Menurut Smith dan Hogan (2011), sanksi ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Misalnya, putusan pengadilan terhadap pelaku korupsi dapat diumumkan melalui media massa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus korupsi, putusan pengadilan tidak hanya diberikan kepada pelaku korupsi, tetapi juga diumumkan kepada publik melalui media massa. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Pengumuman putusan pengadilan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat, sehingga tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan diumumkannya putusan pengadilan, masyarakat

akan lebih aware tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana korupsi dan akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana serupa.

Secara umum, sanksi pidana tambahan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana pokok untuk memperberat hukuman atau memberikan efek jera yang lebih besar. Sanksi pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan. Sanksi pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Pencabutan hak tertentu bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa di masa depan, perampasan barang tertentu bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana, dan pengumuman putusan pengadilan bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana, sanksi pidana tambahan memiliki peran yang penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai kejahatan dan dalam menentukan sanksi yang sesuai, sistem hukum harus mempertimbangkan sanksi pidana tambahan secara cermat untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

B. Hukuman Mati, Penjara, dan Denda

Hukum pidana mengenal beragam jenis hukuman yang diterapkan sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, baik individu maupun korporasi. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hukuman pidana secara umum dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu bagian penting dari pidana pokok adalah hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman denda, yang masing-masing memiliki dasar filosofis, penerapan, serta tujuan yang berbeda sesuai dengan karakteristik kejahatan yang dilakukan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), tujuan utama penerapan pidana ini tidak hanya sebagai pembalasan atas tindak pidana, melainkan juga untuk memberikan efek jera, perlindungan bagi masyarakat, serta upaya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dalam kerangka ini, penting untuk memahami lebih lanjut

mengenai ketiga jenis hukuman tersebut, baik dari segi pengertian, penerapan hukum, hingga kontroversi yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

1. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan bentuk pidana paling berat dalam hukum pidana yang berarti pencabutan hak hidup seseorang oleh negara melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam sistem hukum Indonesia, hukuman mati masih diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika. Menurut Andi Hamzah (2019), hukuman mati diterapkan terhadap tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang dinilai membahayakan keamanan nasional atau menyebabkan kerugian besar terhadap masyarakat, seperti kasus pembunuhan berencana, terorisme, serta kejahatan narkotika. Pelaksanaan hukuman mati menjadi perdebatan panjang baik di level nasional maupun internasional, mengingat adanya prinsip hak asasi manusia yang menegaskan bahwa hak hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Pemerintah Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dengan argumentasi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan luar biasa. Studi dari Nasution (2020) menunjukkan bahwa meskipun terdapat tekanan internasional untuk menghapus hukuman mati, mayoritas masyarakat Indonesia masih mendukung penerapan hukuman ini, terutama bagi pelaku kejahatan berat seperti bandar narkoba dan terorisme. Kendati demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman mati sering kali mengalami penundaan panjang melalui proses grasi atau peninjauan kembali (PK), sehingga memperlihatkan adanya kehati-hatian negara dalam mengeksekusi hukuman ini.

2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara merupakan bentuk pidana yang paling umum diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurut Simons (2018), hukuman penjara dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan tujuan pembalasan, pencegahan, serta rehabilitasi sosial. Di Indonesia, hukuman penjara dibagi menjadi dua, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup

menjatuhkan hukuman kepada terpidana untuk mendekam di lembaga pemasyarakatan hingga akhir hayatnya tanpa batas waktu tertentu, sedangkan pidana penjara waktu tertentu memiliki batas minimal satu tahun dan maksimal dua puluh tahun sesuai ketentuan KUHP.

Hukuman penjara dalam perkembangannya sering mendapat kritik karena belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi. Penelitian oleh Wijaya (2021) menemukan bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas dan minimnya program pembinaan menyebabkan residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana cukup tinggi. Oleh karena itu, reformasi sistem pemidanaan dalam bentuk alternatif seperti pidana kerja sosial, pembinaan di luar lembaga, atau *restorative justice* semakin didorong agar tujuan pembinaan narapidana dapat lebih optimal tercapai.

3. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan bentuk pidana berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh terpidana kepada negara sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Hukuman ini lazim digunakan pada tindak pidana ringan maupun dalam konteks kejahatan korporasi. Menurut Sudarto (2016), hukuman denda memiliki kelebihan berupa penerapan yang praktis dan memberikan pemasukan bagi negara, namun sering kali dikritik karena tidak selalu menimbulkan efek jera, terutama bagi pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas atau korporasi besar.

Pada praktiknya, penerapan pidana denda sering kali diatur dengan nominal minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas, tindak pidana pencemaran lingkungan, hingga pelanggaran administratif lainnya. Di sisi lain, dalam hukum pidana modern, pidana denda juga dapat dijadikan pidana tambahan yang diberikan bersama pidana pokok lainnya seperti penjara, terutama dalam kasus korupsi dan tindak pidana ekonomi berat lainnya. Hasil penelitian oleh Purnomo (2020) menunjukkan bahwa pengenaan denda dalam jumlah tinggi dapat menjadi instrumen efektif dalam meminimalisir tindak pidana korporasi, asalkan mekanisme penagihan dan eksekusinya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

C. Hukuman Tambahan dan Sanksi Pembelajaran

1. Pengertian Hukuman Tambahan dan Sanksi Pembelajaran

Hukuman tambahan adalah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan selain hukuman pokok. Menurut KUHP Indonesia, hukuman tambahan adalah sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan selain hukuman pokok, yang bertujuan untuk memberikan efek lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan (Ridho, 2017). Hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak, larangan untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau sanksi lainnya yang ditentukan oleh pengadilan. Contoh hukuman tambahan adalah pencabutan hak mengemudi bagi pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran lalu lintas berat, atau larangan untuk mengelola perusahaan bagi pelaku kejahatan yang terlibat dalam korupsi. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindak pidana yang serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana, hukuman tambahan memiliki peran penting dalam memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Sanksi pembelajaran adalah sanksi hukum yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Menurut Dressler (2001), sanksi pembelajaran adalah sanksi hukum yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Sanksi pembelajaran dapat berupa rehabilitasi, pelatihan, atau sanksi lainnya yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan. Contoh sanksi pembelajaran adalah rehabilitasi bagi pelaku kejahatan yang terlibat dalam penggunaan narkoba, atau pelatihan bagi pelaku kejahatan yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Sanksi pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana, sanksi pembelajaran memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Secara umum, hukuman tambahan dan sanksi pembelajaran adalah dua bentuk sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku

kejahatan selain hukuman pokok. Hukuman tambahan bertujuan untuk memberikan efek lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan, seperti pencabutan hak atau larangan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sanksi pembelajaran bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan. Kedua bentuk sanksi ini memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Dalam sistem hukum pidana, hukuman tambahan dan sanksi pembelajaran dapat digunakan bersama-sama atau secara terpisah, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Perbedaan Utama antara Hukuman Tambahan dan Sanksi Pembelajaran

Perbedaan utama antara hukuman tambahan dan sanksi pembelajaran dalam hukum pidana terletak pada tujuan utama dari penerapan masing-masing sanksi. Hukuman tambahan diberikan untuk menambah efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan mencabut hak-hak tertentu atau memberikan larangan yang spesifik sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran lalu lintas berat, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak mengemudi sebagai upaya untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari. Tujuan ini lebih bersifat pencegahan khusus yang menekankan pada pembatasan kemampuan pelaku untuk mengulangi tindak pidana.

Berbeda dengan hukuman tambahan, sanksi pembelajaran lebih diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar memperbaiki diri melalui proses edukasi atau rehabilitasi. Sanksi ini dirancang bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai langkah pembinaan agar pelaku sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Sebagai contoh, pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pembelajaran berupa rehabilitasi agar dapat keluar dari ketergantungan narkoba, sekaligus belajar menjalani hidup yang lebih sehat dan produktif tanpa kejahatan.

Jika ditinjau dari bentuknya, hukuman tambahan cenderung lebih represif karena menambahkan penderitaan atau pembatasan hak tertentu setelah pidana pokok dijatuhkan. Contohnya termasuk pencabutan hak politik, larangan menduduki jabatan tertentu, hingga pembekuan izin

usaha dalam kasus kejahatan ekonomi. Hukuman tambahan ini bersifat formal dan ditetapkan langsung dalam putusan pengadilan sebagai bagian dari konsekuensi hukum atas perbuatan pidana yang dinilai merugikan masyarakat atau negara.

Sanksi pembelajaran berbentuk program-program yang membantu pelaku tindak pidana dalam proses perubahan perilaku. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan kerja, pendidikan ulang terkait norma hukum dan sosial, hingga layanan rehabilitasi bagi pelaku yang mengalami gangguan akibat ketergantungan zat adiktif. Sanksi pembelajaran memiliki fokus yang lebih humanis dengan memberikan bekal kepada pelaku agar mampu beradaptasi kembali secara positif di tengah masyarakat setelah menjalani hukuman.

Perbedaan lainnya terlihat dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Hukuman tambahan sering kali membawa konsekuensi sosial yang lebih berat bagi pelaku karena menyangkut hilangnya hak-hak sipil tertentu. Hal ini dapat mempersulit proses reintegrasi sosial setelah menjalani pidana pokok, terutama bagi pelaku yang dicabut hak politiknya atau dilarang bekerja di bidang tertentu. Sementara itu, sanksi pembelajaran justru dirancang untuk memfasilitasi proses reintegrasi sosial dengan memberikan kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri serta mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Perbedaan tersebut juga mencerminkan pendekatan filosofis yang berbeda dalam sistem pemidanaan. Hukuman tambahan lebih menitikberatkan pada pembalasan dan pencegahan secara langsung terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana. Sedangkan sanksi pembelajaran menitikberatkan pada perbaikan perilaku individu pelaku melalui proses pendidikan dan pemulihan, sehingga memiliki dimensi pemasyarakatan yang lebih kuat dalam kerangka rehabilitasi sosial.

D. Perbandingan Sanksi Pidana dalam KUHP dan KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum pidana utama yang berlaku di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. KUHP yang digunakan sebelumnya merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang diadopsi dari sistem hukum Belanda. Namun, seiring perkembangan hukum nasional

dan tuntutan reformasi hukum, Indonesia akhirnya merumuskan KUHP Nasional yang disahkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat modern (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010).

1. Kategori Sanksi Pidana: KUHP Lama vs. KUHP Nasional

Pada KUHP lama, sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (yang telah dihapus dalam revisi KUHP). Pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Struktur ini telah menjadi kerangka dasar dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia selama beberapa dekade, namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan penanganan yang lebih fleksibel dan humanis, muncul kebutuhan untuk merevisi dan memperbarui KUHP.

Pada KUHP Nasional 2023, kategori sanksi pidana diperluas dan lebih fleksibel. Pasal 65 KUHP Nasional membagi pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana alternatif. Sanksi pidana pokok yang baru mencakup pidana mati (dengan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi dapat dilakukan atau diubah), pidana penjara (terdapat konsep pidana singkat di bawah 5 tahun dan pidana panjang di atas 5 tahun), pidana pengawasan (baru), pidana denda, dan pidana kerja sosial (baru). Perubahan besar dalam KUHP Nasional adalah dihapuskannya pidana kurungan, yang sebelumnya sering digunakan untuk pelanggaran ringan. Sebagai gantinya, diperkenalkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, yang bertujuan untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta lebih menekankan aspek rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana.

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan humanis. Pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sebagai contoh, memberikan alternatif bagi pelaku tindak pidana yang tidak selalu melibatkan penjara, sehingga lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan

yang telah lama menjadi masalah dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan pengenalan pidana alternatif, KUHP Nasional 2023 memberikan lebih banyak opsi bagi hakim dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana dan karakteristik pelaku.

Penghapusan pidana kurungan juga merupakan langkah penting dalam mengurangi stigmatisasi dan trauma bagi pelaku tindak pidana, terutama bagi yang terlibat dalam pelanggaran ringan. Pidana kurungan, yang sebelumnya sering digunakan untuk pelanggaran ringan, telah terbukti tidak efektif dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pengenalan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan humanis dalam menangani pelaku tindak pidana.

Perubahan dalam kategori sanksi pidana dari KUHP lama ke KUHP Nasional 2023 mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih fleksibel, adil, dan humanis. Dengan pengenalan pidana alternatif dan penghapusan pidana kurungan, KUHP Nasional 2023 memberikan lebih banyak opsi bagi hakim dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana dan karakteristik pelaku. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan lebih menekankan aspek rehabilitatif bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

2. Jenis Pidana Baru dalam KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah diperkenalkannya jenis pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya modernisasi hukum pidana Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang diambil dalam KUHP Nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan tindak pidana di masa depan. Dengan adanya jenis pidana baru ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia

mampu memberikan solusi yang lebih adil, manusiawi, dan efektif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum.

Salah satu jenis pidana baru yang diatur dalam KUHP Nasional adalah pidana pengawasan. Pidana ini diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan syarat bahwa ia berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum dalam jangka waktu tertentu. Selama masa pengawasan, pelaku wajib mematuhi sejumlah aturan, seperti rutin melapor kepada pihak berwenang, menjalani program rehabilitasi, hingga larangan untuk berada di tempat-tempat tertentu yang dianggap berpotensi memicu pelanggaran hukum kembali. Pidana pengawasan ini dirancang sebagai alternatif hukuman yang lebih ringan daripada pidana penjara, namun tetap memberikan efek jera dan pengawasan ketat terhadap perilaku pelaku. Selain itu, pidana ini bertujuan mendorong reintegrasi sosial pelaku sehingga dapat kembali hidup di masyarakat tanpa stigma dan potensi residivisme yang tinggi.

KUHP Nasional juga memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai bentuk hukuman yang lebih produktif. Pidana ini diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dinilai tidak memerlukan pidana penjara, dengan mewajibkannya melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, pelaku dapat diperintahkan membersihkan fasilitas umum, membantu kegiatan sosial, atau memberikan pelayanan di tempat-tempat tertentu yang membutuhkan tenaga sukarela. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman atas perbuatannya, tetapi juga memberi kontribusi langsung kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Konsep ini mencerminkan prinsip *restorative justice*, di mana pelaku berperan aktif dalam memperbaiki kerugian atau dampak dari tindakannya, sambil tetap menjaga hak-haknya sebagai individu yang dihukum secara manusiawi.

KUHP Nasional juga memasukkan sanksi administratif dalam kerangka hukum pidana. Sanksi administratif ini biasanya diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran ringan yang sebelumnya selalu diproses melalui jalur pidana formal. Dengan sanksi administratif, penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat dan sederhana, cukup melalui pembayaran denda administratif, pemberian peringatan tertulis, atau pencabutan izin usaha, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan ini dianggap lebih efisien dibandingkan harus membawa setiap kasus ringan ke pengadilan pidana yang memerlukan

waktu dan biaya besar. Di sisi lain, sanksi administratif juga membantu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan karena tidak semua pelanggaran kecil harus berujung pada pidana penjara.

Ketiga jenis pidana baru ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional semakin menekankan pada diversifikasi hukuman sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Hukuman tidak lagi dimaknai hanya sebagai penjara atau denda semata, melainkan sebagai rangkaian instrumen yang lebih fleksibel, adaptif, dan bertujuan memperbaiki kondisi sosial akibat tindak pidana. Dengan kata lain, pidana pengawasan, kerja sosial, dan sanksi administratif memberikan pilihan alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa semua pelaku pidana harus mendapatkan hukuman yang bersifat memenjarakan. Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya over capacity di lembaga pemasyarakatan, yang selama ini menjadi masalah serius dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Penerapan jenis pidana baru dalam KUHP Nasional juga membawa dampak positif terhadap proses rehabilitasi sosial bagi para pelaku. Melalui pidana pengawasan dan kerja sosial, pelaku tetap dapat mempertahankan hubungan sosial, keluarga, dan pekerjaan tanpa harus terputus total seperti halnya jika menjalani pidana penjara. Hal ini penting karena keterputusan sosial sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dengan tetap berada di lingkungan sosialnya dan menjalani pidana yang bersifat membina, pelaku memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Adanya jenis pidana baru ini juga merupakan bentuk adaptasi hukum pidana Indonesia terhadap perkembangan konsep hukum pidana modern yang menekankan pada aspek keadilan restoratif. Selama ini, sistem hukum pidana cenderung fokus pada balas dendam atau *retributive justice*, di mana hukuman berat dipandang sebagai solusi utama atas kejahatan. Namun, melalui pembaruan KUHP, pemerintah Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih progresif, dengan memperhatikan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam penyelesaian tindak pidana. Konsep ini sejalan dengan praktik hukum pidana di banyak negara maju, yang telah lebih dulu mengadopsi pendekatan serupa untuk menciptakan

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan efektivitas penegakan hukum.

3. Perubahan dalam Sistem Pemidanaan

KUHP Nasional membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan, yang mencakup ketentuan mengenai hukuman mati, pidana bersyarat, serta perluasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Salah satu perubahan penting adalah pengenalan hukuman mati dengan masa percobaan. Dalam KUHP lama, hukuman mati bersifat mutlak dan tidak dapat diubah setelah dijatuhkan. Namun, dalam KUHP Nasional, terpidana yang dijatuhi hukuman mati dapat menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan perilaku baik atau terdapat alasan kemanusiaan tertentu, maka hukuman mati dapat dikurangi menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Hal ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan menghindari eksekusi mati, sekaligus memberikan hakim lebih banyak fleksibilitas dalam memberikan hukuman yang lebih adil dan humanis.

KUHP Nasional juga memberikan kewenangan lebih besar kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau alternatif selain penjara. Pidana bersyarat dan alternatif ini mencakup kerja sosial, pengawasan, dan sanksi lain yang tidak melibatkan penjara. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka residivisme dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan ringan. Dengan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui kerja sosial atau pengawasan, sistem hukum pidana menjadi lebih fokus pada rehabilitasi daripada sekadar pemberian hukuman. Ini juga membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempromosikan integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat.

KUHP Nasional memperkenalkan mekanisme *restorative justice* secara lebih luas, memungkinkan kasus-kasus tertentu diselesaikan melalui mediasi antara korban dan pelaku. Mekanisme ini terutama diterapkan dalam kasus pidana ringan dan tindak pidana yang melibatkan anak-anak. *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mediasi, pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih langsung, seperti dengan meminta maaf, mengganti kerugian, atau melakukan

kerja sosial. Hal ini tidak hanya membantu pelaku dalam memperbaiki kesalahan, tetapi juga memberikan keadilan yang lebih inklusif bagi korban dan masyarakat.

Perubahan dalam sistem pemidanaan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan humanis. Dengan pengenalan hukuman mati dengan masa percobaan, pidana bersyarat dan alternatif, serta mekanisme *restorative justice*, KUHP Nasional memberikan lebih banyak opsi bagi hakim dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana dan karakteristik pelaku. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, mempromosikan rehabilitasi, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Oleh karena itu, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana dalam memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

E. Perbandingan Sanksi Pidana dengan Negara Lain

Sanksi pidana adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum pidana di setiap negara. Meskipun tujuan utama sanksi pidana adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, ada perbedaan-perbedaan mendasar dalam penerapan sanksi pidana antara negara satu dengan negara lain. Perbedaan ini dapat terjadi karena perbedaan budaya, sejarah, dan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara.

1. Sanksi Pidana di Indonesia

Sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP Indonesia, sanksi pidana dapat berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya yang ditentukan oleh pengadilan. Beberapa jenis sanksi pidana yang umum diberikan di Indonesia adalah penjara, denda, dan sanksi lainnya. Penjara adalah sanksi pidana berupa penahanan dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Penjara dapat diberikan dalam bentuk penjara seumur hidup atau penjara dengan batas waktu tertentu. Misalnya, pelaku

pembunuhan dapat dikenakan sanksi penjara seumur hidup atau pidana mati sesuai dengan pasal 338 KUHP. Denda adalah sanksi pidana berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Denda dapat diberikan dalam bentuk denda tetap atau denda dengan batas waktu tertentu. Misalnya, pelaku pencurian dapat dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 500.000 sesuai dengan pasal 363 KUHP. Selain penjara dan denda, pengadilan juga dapat memberikan sanksi lainnya, seperti pencabutan hak, larangan untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau rehabilitasi. Misalnya, pelaku kejahatan yang terlibat dalam penggunaan narkoba dapat dikenakan sanksi rehabilitasi sosial atau psikologis sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, sanksi pidana tidak hanya terbatas pada penjara dan denda, tetapi juga mencakup sanksi lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan.

Karakteristik sanksi pidana di Indonesia mencakup fokus pada efek jera, rehabilitasi, dan penggunaan sanksi alternatif. Fokus pada efek jera adalah salah satu karakteristik utama sanksi pidana di Indonesia. Penjara dan denda adalah sanksi yang paling umum diberikan untuk mencapai tujuan ini. Penjara seumur hidup atau pidana mati untuk pelaku pembunuhan, serta denda untuk pelaku pencurian, adalah contoh sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana yang serupa di masa depan dan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana. Efek jera ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat.

Rehabilitasi adalah karakteristik lain dari sanksi pidana di Indonesia. Selain efek jera, sanksi pidana di Indonesia juga bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi sosial, psikologis, atau pelatihan keterampilan. Misalnya, pelaku kejahatan yang terlibat dalam penggunaan narkoba dapat dikenakan sanksi rehabilitasi sosial atau psikologis sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan dalam memperbaiki diri dan menghindari keterlibatan dalam tindak pidana di masa depan. Rehabilitasi ini juga bertujuan untuk memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Penggunaan sanksi alternatif adalah karakteristik lain dari sanksi pidana di Indonesia. Selain sanksi tradisional seperti penjara dan denda, pengadilan di Indonesia juga dapat memberikan sanksi alternatif, seperti pencabutan hak atau larangan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sanksi alternatif ini bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa harus memenjarakan pelaku kejahatan. Misalnya, pelaku kejahatan yang terlibat dalam korupsi dapat dicabut haknya untuk memegang jabatan publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Sanksi alternatif ini juga bertujuan untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mempromosikan rehabilitasi pelaku kejahatan.

Sanksi pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang mencakup fokus pada efek jera, rehabilitasi, dan penggunaan sanksi alternatif. Penjara dan denda adalah sanksi yang paling umum diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Rehabilitasi sosial, psikologis, atau pelatihan keterampilan adalah sanksi yang bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan dalam memperbaiki diri dan menghindari keterlibatan dalam tindak pidana di masa depan. Sanksi alternatif seperti pencabutan hak atau larangan untuk melakukan pekerjaan tertentu adalah sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa harus memenjarakan pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku kejahatan dan mempromosikan keadilan yang lebih inklusif.

2. Sanksi Pidana di Amerika Serikat

Sistem hukum pidana di Amerika Serikat merupakan salah satu sistem yang paling kompleks di dunia, mengingat adanya dua tingkat yurisdiksi utama yang berlaku, yaitu hukum pidana federal dan hukum pidana negara bagian. Setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur hukum pidananya sendiri, meskipun tetap berada dalam koridor konstitusi Amerika Serikat. Oleh sebab itu, sanksi pidana yang berlaku di Amerika Serikat sangat bervariasi tergantung pada wilayah hukumnya. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tertentu, pada dasarnya terdapat sejumlah jenis sanksi pidana yang umum diterapkan di hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat. Penegakan sanksi pidana di sana bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat. Selain itu, sistem

pidana Amerika juga semakin mengadopsi pendekatan rehabilitatif yang mencoba memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, bukan semata-mata menghukum.

Salah satu bentuk sanksi pidana yang paling umum dijatuhkan di Amerika Serikat adalah pidana penjara. Hukuman penjara diterapkan untuk berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perdagangan narkoba. Pidana penjara dapat dikenakan dalam jangka waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga seumur hidup, bahkan dalam beberapa kasus dapat berupa hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana dan peraturan hukum di masing-masing negara bagian. Misalnya, untuk tindak pidana pembunuhan tingkat pertama di beberapa negara bagian seperti Texas dan Florida, pidana mati masih menjadi opsi hukuman yang legal dan sering diterapkan. Penjara di Amerika Serikat sendiri terdiri atas berbagai tingkat keamanan, seperti minimum security prison, medium security prison, dan maximum security prison, yang disesuaikan dengan tingkat risiko serta profil kriminal pelakunya.

Sanksi berupa denda juga menjadi hukuman yang sering diterapkan dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat. Denda ini merupakan pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Besaran denda ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran, undang-undang yang berlaku, serta kebijakan pengadilan. Untuk tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas atau pencurian kecil, pelaku bisa dikenai denda mulai dari ratusan hingga ribuan dolar. Pada beberapa kasus, denda juga dapat menjadi tambahan hukuman di samping pidana penjara atau probasi, tergantung pada kebijakan hakim dan tingkat kesalahan pelaku. Selain memberikan efek jera, pemberian denda juga menjadi sumber pemasukan bagi negara dan sering kali digunakan untuk membiayai program rehabilitasi atau pengawasan hukum.

Sanksi pidana lain yang penting dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat adalah probasi. Probasi merupakan bentuk hukuman yang memungkinkan pelaku kejahatan tetap hidup di tengah masyarakat, namun dengan pengawasan ketat dan sejumlah kewajiban tertentu. Probasi biasanya diberikan kepada pelaku kejahatan tingkat ringan hingga sedang yang dianggap tidak terlalu berbahaya atau memiliki risiko residivisme rendah. Selama masa probasi, pelaku diwajibkan

untuk melapor secara berkala kepada petugas pengawasan (*probation officer*), menjalani program rehabilitasi, mengikuti konseling, dan menghindari aktivitas atau tempat tertentu yang dianggap berisiko tinggi. Jika pelaku melanggar aturan probasi, maka hukuman dapat diperberat, termasuk kemungkinan untuk dipenjara. Probasi ini menjadi instrumen penting dalam sistem hukum Amerika Serikat untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan.

Karakteristik unik lain dari sistem sanksi pidana di Amerika Serikat adalah fokusnya pada efek jera sekaligus rehabilitasi. Pada satu sisi, hukuman pidana diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi contoh bagi masyarakat agar menghindari tindakan kriminal. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menyadari pentingnya proses rehabilitasi bagi pelaku kejahatan agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, banyak program rehabilitasi yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan, termasuk pelatihan kerja, pendidikan, dan konseling psikologis. Program-program ini bertujuan membekali para napi dengan keterampilan yang bermanfaat agar setelah bebas nanti mampu mandiri secara ekonomi dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

Pengadilan di Amerika Serikat juga memiliki kecenderungan untuk memberikan sanksi alternatif dalam kasus-kasus tertentu. Sanksi alternatif ini mencakup layanan masyarakat, konseling wajib, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, serta program diversion bagi pelaku pelanggaran ringan. Layanan masyarakat, misalnya, mengharuskan pelaku melakukan pekerjaan sosial tertentu, seperti membersihkan taman kota, membantu di panti jompo, atau ikut serta dalam proyek-proyek sosial pemerintah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk pelaku kejahatan ringan karena tidak memutuskan hubungan sosial pelaku dengan komunitas, serta memberi kesempatan untuk menebus kesalahan secara langsung dengan cara memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Sanksi alternatif ini juga membantu mengurangi biaya negara dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang dikenal mahal dan penuh sesak.

Parole atau pembebasan bersyarat menjadi salah satu aspek penting lainnya dalam sistem sanksi pidana Amerika Serikat. Parole memungkinkan pelaku kejahatan dibebaskan lebih awal dari masa

hukuman penjara dengan sejumlah syarat dan pengawasan ketat. Parole biasanya diberikan setelah narapidana menjalani sebagian besar hukuman dan menunjukkan perilaku baik selama di penjara. Meski sudah bebas, tetap harus memenuhi kewajiban seperti melapor kepada petugas pengawasan, mengikuti program reintegrasi sosial, serta menghindari aktivitas atau lingkungan yang berpotensi menjerumuskan kembali ke tindak pidana. Tujuan utama parole adalah membantu pelaku kejahatan beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat secara bertahap, sekaligus mengawasi proses tersebut agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

Sistem parole dan probasi di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana hukum pidana di negara ini berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, pencegahan, dan rehabilitasi. Dengan adanya pengawasan ketat di luar penjara, pelaku kejahatan tetap berada dalam kendali hukum namun dengan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif di lingkungan sosialnya. Kedua sistem ini juga membantu negara mengurangi beban finansial dan logistik dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, yang selama ini sering menghadapi masalah overcapacity. Lebih jauh, pendekatan ini dinilai lebih manusiawi karena tidak serta-merta mengurung semua pelaku kejahatan, tetapi menilai kasus per kasus apakah pelaku layak diberikan kesempatan hidup bebas dengan syarat tertentu.

Sistem sanksi pidana di Amerika Serikat juga mendapat banyak kritik, terutama terkait ketidaksetaraan dalam penerapan hukum. Studi menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan rasial dan sosial dalam penerapan sanksi pidana, di mana warga kulit hitam dan minoritas lainnya cenderung mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan warga kulit putih untuk tindak pidana serupa. Selain itu, hukuman penjara di Amerika Serikat masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain, dengan angka populasi narapidana yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, meskipun sudah ada program-program rehabilitasi dan alternatif sanksi pidana, tantangan reformasi sistem hukum pidana di Amerika Serikat masih besar agar lebih adil, efektif, dan manusiawi bagi semua lapisan masyarakat.

3. Sanksi Pidana di Jerman

Sanksi pidana di Jerman merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang diatur secara jelas dalam Strafgesetzbuch (StGB),

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman. Sistem sanksi pidana di negara ini didesain dengan pendekatan yang berfokus pada keseimbangan antara pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan dan upaya rehabilitasi agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Sanksi pidana di Jerman dibagi menjadi beberapa bentuk utama, seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana probasi, yang masing-masing memiliki ketentuan, prosedur, dan penerapan yang diatur secara terperinci dalam undang-undang. Penerapan sanksi ini juga sangat tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan, tingkat keseriusan kejahatan, serta pertimbangan pengadilan terkait kondisi individu pelaku. Dengan demikian, sistem pidana Jerman tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan reintegrasi sosial.

Pidana penjara dalam sistem hukum pidana Jerman menjadi salah satu sanksi pidana utama yang diterapkan bagi pelaku kejahatan yang dinilai berat atau membahayakan masyarakat. Hukuman penjara ini dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan batas waktu tertentu, bergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan berencana atau kejahatan berat lainnya, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sesuai ketentuan dalam StGB. Namun demikian, untuk tindak pidana dengan tingkat kerugian lebih ringan, hukuman penjara biasanya dijatuhkan dalam rentang waktu tertentu, misalnya selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Penegakan pidana penjara di Jerman juga disertai dengan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program rehabilitasi sosial.

Pidana denda juga menjadi salah satu bentuk sanksi pidana yang umum dijatuhkan oleh pengadilan di Jerman. Denda ini berupa kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara dalam jumlah yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan tertentu. Pidana denda biasanya diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana ringan hingga sedang, seperti pencurian ringan, pelanggaran lalu lintas, atau tindak pidana ekonomi dengan kerugian terbatas. Besaran denda dalam sistem hukum Jerman dihitung berdasarkan satuan harian, yaitu dengan mempertimbangkan jumlah hari hukuman dan kemampuan ekonomi pelaku. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian ringan, pelaku bisa dikenai denda maksimal sebesar €10.000

sesuai dengan ketentuan StGB. Dengan sistem ini, Jerman berusaha menerapkan pidana denda secara proporsional agar tetap memberikan efek jera tanpa menyebabkan penderitaan ekonomi berlebihan bagi pelaku.

Pidana probasi di Jerman merupakan bentuk sanksi pidana alternatif yang juga banyak diterapkan, khususnya untuk pelaku tindak pidana ringan atau pelaku yang dinilai masih memiliki potensi untuk direhabilitasi tanpa perlu menjalani hukuman penjara secara penuh. Probasi di Jerman memungkinkan seorang terpidana menjalani masa pengawasan di masyarakat dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ketat. Selama masa probasi, pelaku wajib melaporkan diri secara berkala kepada petugas pengawasan, menjalani program pembinaan sosial, atau mengikuti konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasinya. Dalam praktiknya, probasi di Jerman bisa diberikan sebagai pengganti hukuman penjara atau sebagai tambahan atas hukuman penjara yang dijatuhkan. Sebagai contoh, seorang pelaku kejahatan ringan dapat menerima sanksi probasi selama dua tahun dengan kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran baru dan memenuhi kewajiban sosial tertentu, seperti bekerja di lembaga sosial.

Ciri khas utama dari penerapan sanksi pidana di Jerman adalah fokus yang kuat pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Sistem hukum Jerman sangat menekankan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan jahat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pengadilan Jerman cenderung mengutamakan sanksi rehabilitatif, seperti program konseling, pelatihan kerja, atau layanan masyarakat, daripada sekadar hukuman badan yang sifatnya represif. Pendekatan ini muncul dari keyakinan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang dipenjara, tetapi juga dari rendahnya angka residivisme serta tingginya tingkat reintegrasi sosial mantan narapidana.

Seperti penjara dan denda, sistem hukum pidana Jerman juga memanfaatkan berbagai bentuk sanksi alternatif untuk mencegah kepadatan lembaga pemasyarakatan serta mengurangi dampak negatif pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan ringan. Sanksi alternatif yang diterapkan dapat berupa kerja sosial, partisipasi dalam program konseling atau rehabilitasi, serta pembayaran ganti rugi kepada korban.

Sanksi alternatif ini dirancang agar pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani hukuman badan yang panjang. Hal ini sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap produktif dan memperbaiki hubungan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mencegah potensi terjadinya kejahatan berulang.

Salah satu mekanisme penting dalam sistem pidana Jerman yang juga berfokus pada reintegrasi sosial adalah sistem parole atau pembebasan bersyarat. Parole memberikan kesempatan kepada narapidana untuk keluar dari penjara lebih awal sebelum masa hukumannya selesai, dengan syarat bahwa menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman dan bersedia mematuhi ketentuan pengawasan setelah pembebasan. Selama masa parole, mantan narapidana wajib melapor kepada petugas pengawasan, mengikuti program pembinaan tertentu, serta tidak melakukan pelanggaran hukum lainnya. Sistem parole ini bertujuan untuk memfasilitasi transisi narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dengan dukungan pengawasan yang memadai, sehingga dapat memulai kehidupan baru tanpa hambatan sosial yang berat.

Efektivitas sistem sanksi pidana di Jerman tidak lepas dari keterpaduan antara kebijakan hukum pidana, lembaga peradilan, serta lembaga pemasyarakatan yang saling mendukung dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pemerintah Jerman secara aktif mendorong kerja sama antara aparat penegak hukum, organisasi sosial, serta masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan narapidana untuk kembali hidup normal tanpa stigma negatif. Program pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, serta dukungan sosial lainnya menjadi bagian integral dari strategi rehabilitasi yang diterapkan baik selama masa hukuman maupun setelah pembebasan.

Dengan penerapan sanksi pidana yang berimbang antara aspek hukuman dan rehabilitasi, sistem hukum pidana Jerman berhasil menjaga stabilitas sosial serta menekan tingkat kejahatan berulang di negara tersebut. Pendekatan ini membuktikan bahwa sistem pidana tidak harus selalu berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga dapat menjadi sarana efektif dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan inklusif. Dengan fokus pada pemulihan individu serta pemberian kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan, Jerman menunjukkan bagaimana hukum pidana modern mampu berjalan seiring dengan nilai-

nilai kemanusiaan tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban dan masyarakat luas.

BAB IX

HUKUM PIDANA ISLAM

Hukum pidana Islam adalah salah satu cabang penting dalam sistem hukum Islam yang telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendorong kehidupan yang adil dan beradab. Berdasarkan prinsip-prinsip Quran dan Hadis, hukum pidana Islam mengatur berbagai jenis tindak pidana dan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan. Sanksi dalam hukum pidana Islam dapat berupa hukuman fisik, denda, atau rehabilitasi, tergantung pada jenis dan keparahan kejahatan yang dilakukan. Hukum pidana Islam juga menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan, serta perlindungan hak bagi pelaku kejahatan dan korban. Dalam konteks modern, hukum pidana Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan baru dalam masyarakat, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

A. Tindak Pidana dan Hukuman (Al-Jarimah wa Al-Uqubah)

Hukum pidana Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam konsep tindak pidana dan hukuman yang disebut dengan istilah Al-Jarimah wa Al-Uqubah. Secara bahasa, Al-Jarimah berarti tindakan kriminal atau perbuatan yang dilarang syariat, sementara Al-Uqubah berarti hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatan tersebut. Dalam hukum Islam, hubungan antara tindak pidana dan hukuman bersifat integral karena setiap perbuatan yang dilarang syariat pasti memiliki konsekuensi hukum yang jelas, baik berupa hukuman fisik, finansial, maupun moral (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011). Sistem pidana dalam Islam bertujuan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menjaga tatanan kehidupan

masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan dua pokok penting terkait tindak pidana dan hukuman dalam hukum Islam, yaitu klasifikasi tindak pidana dalam Islam dan prinsip pelaksanaan hukuman berdasarkan syariat Islam.

1. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Pada hukum pidana Islam, tindak pidana (Al-Jarimah) diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu Hudud, Qishash-Diyat, dan Ta'zir. Klasifikasi ini didasarkan pada jenis pelanggaran, beratnya tindak pidana, serta tingkat ancaman terhadap kehidupan sosial. Menurut Amir Syarifuddin (2012), pembagian ini penting untuk memahami tingkat keseriusan suatu kejahatan serta jenis hukuman yang dapat diterapkan.

- a. Jarimah Hudud adalah tindak pidana yang pelanggarannya langsung ditetapkan oleh Allah SWT dengan ancaman hukuman yang pasti. Contohnya adalah zina, pencurian, minum minuman keras, perampokan, dan tuduhan zina tanpa bukti. Hukuman atas jarimah Hudud tidak dapat dikurangi atau diganti karena telah ditetapkan secara qat'i (pasti) dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dalam kasus pencurian, hukuman potong tangan sebagaimana disebut dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38 bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi hak milik individu.
- b. Jarimah Qishash dan Diyat adalah tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota badan seseorang. Pada jenis pidana ini, korban atau keluarganya memiliki hak untuk menuntut balasan setimpal (qishash) atau menerima kompensasi berupa diyat (ganti rugi). Contohnya adalah pembunuhan atau penganiayaan berat. QS. Al-Baqarah ayat 178 menegaskan prinsip qishash sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga memberi ruang untuk pemaafan dan penyelesaian damai melalui pembayaran diyat.
- c. Jarimah Ta'zir merupakan tindak pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan secara tegas oleh syariat, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Ta'zir diterapkan pada pelanggaran-pelanggaran ringan atau tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat tetapi tidak termasuk dalam kategori Hudud dan Qishash. Hukuman Ta'zir

sangat fleksibel, dapat berupa teguran, penjara, denda, atau bahkan pengasingan, tergantung kondisi sosial dan masalah umum (Zainuddin Ali, 2014).

Pembagian tindak pidana dalam Islam ini mencerminkan prinsip keadilan substantif yang memperhatikan proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman. Selain itu, klasifikasi ini juga menegaskan bahwa tidak semua tindak pidana diperlakukan sama, melainkan harus disesuaikan dengan dampaknya terhadap kehidupan sosial, agama, dan keamanan masyarakat.

2. Prinsip Pelaksanaan Hukuman dalam Hukum Islam

Pelaksanaan hukuman (Al-Uqubah) dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga lima hal pokok dalam maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Jasser Auda, 2008). Oleh karena itu, penerapan hukuman pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Prinsip-prinsip pelaksanaan hukuman dalam Islam dapat dilihat dari beberapa aspek penting.

- a. Prinsip keadilan. Hukum Islam menekankan bahwa hukuman harus diberikan kepada orang yang benar-benar terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 ditegaskan bahwa keadilan adalah amanah yang harus ditegakkan dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hukum pidana Islam sangat memperhatikan aspek pembuktian, seperti syarat adanya saksi, pengakuan terdakwa, dan alat bukti yang kuat sebelum menjatuhkan hukuman Hudud yang berat.
- b. Prinsip kemaslahatan umum. Hukuman dalam Islam bertujuan menciptakan keamanan sosial dan mencegah terulangnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan konsep sabb az-zari'ah, yaitu menutup jalan-jalan yang mengarah pada kerusakan. Misalnya, hukuman potong tangan pada pencurian tidak hanya memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa.
- c. Prinsip rahmatan lil 'alamin atau kasih sayang bagi seluruh umat. Dalam banyak kasus, Islam memberikan peluang untuk pemaafan dan rekonsiliasi, terutama dalam tindak pidana Qishash dan Diyat. Islam tidak menghendaki hukuman semata-mata untuk membalas, tetapi juga membuka jalan bagi

perdamaian, terutama jika korban atau keluarganya berkenan memberikan maaf dengan atau tanpa kompensasi diyat (Asy-Syatibi, 2011).

Pada pelaksanaan hukuman, Islam juga mempertimbangkan kondisi pelaku. Misalnya, seorang pelaku yang melakukan pencurian karena kelaparan berat atau dalam keadaan darurat dapat dikecualikan dari hukuman potong tangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat realistis dan manusiawi dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, serta psikologis pelaku. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan hukuman dalam Islam bertujuan membangun masyarakat yang adil, aman, dan harmonis. Penerapan hukuman bukanlah untuk menyiksa atau merendahkan manusia, melainkan sebagai sarana menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

B. Macam-macam Tindak Pidana (Al Jarimah)

Tindak pidana, atau dalam istilah hukum Islam disebut al jarimah, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dianggap merugikan individu, masyarakat, atau negara. Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti sifat perbuatan, tingkat keseriusan, dan dampak yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah), tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai macam-macam tindak pidana (al jarimah), dilengkapi dengan referensi yang valid.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak Allah atau kepentingan umum. Dalam hukum Islam, jarimah hudud memiliki posisi yang sangat khas karena sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak dapat diubah atau disesuaikan oleh manusia. Ketetapan ini menjadikan hudud berbeda dengan jenis jarimah lainnya, seperti jarimah qisas dan ta'zir, yang memungkinkan adanya pertimbangan atau perubahan sesuai kondisi dan kebijakan hakim. Pemberian sanksi pada jarimah hudud dimaksudkan bukan hanya untuk menghukum pelaku,

tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Salah satu contoh jarimah hudud adalah perbuatan zina, yakni hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Islam memandang zina sebagai perbuatan keji yang mengancam kehormatan keluarga dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku zina telah diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 2, yaitu hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi yang belum menikah. Sementara itu, bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukuman yang diterapkan adalah rajam hingga mati, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat hadis. Hukuman ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk balasan, tetapi juga sebagai upaya menjaga moral masyarakat serta mencegah tersebarnya perilaku asusila yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial.

Tindak pidana pencurian atau sariqah juga termasuk dalam kategori jarimah hudud yang mendapatkan perhatian serius dalam Islam. Pencurian dalam hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap rasa aman masyarakat secara umum. Sanksi pencurian ditetapkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 38, yaitu potong tangan, dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Syarat tersebut antara lain nilai barang yang dicuri harus mencapai nisab, tindakan pencurian terjadi dalam kondisi aman, dan tidak ada keraguan mengenai kepemilikan barang tersebut. Penerapan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga hak milik masyarakat dari ancaman tindakan kriminal.

Tindak pidana perampokan atau hirabah juga masuk dalam kategori jarimah hudud karena dampak sosial yang ditimbulkannya sangat besar. Hirabah tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sanksi bagi pelaku perampokan ditetapkan dengan tegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33. Sanksinya bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan, mulai dari hukuman mati, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, hingga pengasingan. Tujuan dari penetapan hukuman ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan keamanan publik yang menjadi hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbuatan minum khamr atau minuman keras juga termasuk dalam kategori jarimah hudud. Islam memandang minuman keras sebagai sumber berbagai keburukan karena dapat merusak akal, moral, dan perilaku seseorang. Minum khamr bukan hanya berdampak negatif pada individu yang mengonsumsinya, tetapi juga dapat memicu tindak kejahatan lain serta menciptakan keresahan sosial. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku minum khamr telah ditetapkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hukuman ini bertujuan mencegah penyebaran kebiasaan buruk yang merusak moral masyarakat dan menjaga stabilitas sosial dari gangguan perilaku tidak sehat.

Penerapan sanksi pada jarimah hudud dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Hukum Islam mensyaratkan adanya bukti yang sangat kuat, seperti pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi yang adil, terutama dalam kasus zina. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi hudud sangat berat, tetapi penerapannya tidak dilakukan secara sembrono. Kehati-hatian dalam menerapkan hudud menunjukkan bahwa Islam menyeimbangkan antara keadilan dan kasih sayang, serta memberi ruang perlindungan kepada hak asasi manusia melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Para ulama klasik dan kontemporer banyak membahas tujuan diberlakukannya hudud, yang bukan semata-mata memberikan hukuman fisik, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan sosial (*deterrence*) dan pendidikan moral bagi masyarakat. Abd al-Qadir Audah, misalnya, menjelaskan bahwa hudud bertujuan mencegah kejahatan dengan memberikan efek jera serta menjaga kehormatan agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, hukuman hudud juga dimaksudkan sebagai wujud nyata dari ketaatan umat Islam terhadap perintah Allah, karena hukum ini bersumber langsung dari wahyu yang tidak dapat diganggu gugat oleh pendapat manusia.

Meskipun sanksi hudud bersifat tetap dan tidak dapat diubah, penerapannya dalam praktik hukum modern sering kali memunculkan perdebatan, terutama dalam konteks negara-negara dengan sistem hukum plural atau sekuler. Beberapa negara Muslim menerapkan hudud secara penuh, sementara yang lain memilih pendekatan yang lebih selektif atau simbolik. Perdebatan ini biasanya berkisar pada relevansi hudud dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern, termasuk

persoalan penghormatan terhadap kebebasan individu, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan dalam penerapan hukum pidana.

Tujuan utama hudud tetap tidak berubah, yaitu menjaga stabilitas sosial, melindungi kepentingan publik, serta menegakkan moralitas masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan hukum hudud diyakini mampu menciptakan ketertiban dan keamanan sosial, asalkan diterapkan dengan memenuhi prinsip keadilan dan prosedur hukum yang benar. Hal ini menjadi tanggung jawab para hakim dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan berjalan adil, transparan, dan objektif sesuai syariat. Dengan demikian, jarimah hudud dalam hukum pidana Islam bukan hanya sekadar aturan mengenai jenis-jenis kejahatan dan sanksinya, melainkan juga mencerminkan filosofi Islam dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

2. Jarimah Qisas

Jarimah qisas merupakan salah satu kategori tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap hak individu, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan nyawa dan anggota tubuh manusia. Tindak pidana dalam kategori ini dianggap sangat serius karena dampaknya yang langsung terhadap keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan hidup seseorang. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian khusus terhadap jarimah qisas dengan menetapkan sanksi yang adil, tegas, dan seimbang, agar tercipta rasa keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Pada kasus pembunuhan, jarimah qisas diterapkan untuk memberikan hukuman yang setara dengan perbuatan pelaku. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan termasuk dalam kategori ini dan dapat dikenakan hukuman qisas berupa hukuman mati. Hukum ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178 yang menjelaskan prinsip balasan setimpal dalam kasus pembunuhan. Namun, meskipun sanksi qisas bersifat tegas, Islam tetap memberikan ruang bagi pemaafan melalui pembayaran diyat atau uang ganti rugi jika keluarga korban berkenan memaafkan pelaku.

Penerapan diyat dalam kasus pembunuhan menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan nilai kemanusiaan. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1997), sistem ini bukan hanya bertujuan memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga membuka pintu maaf

yang dapat menghindari pertumpahan darah lebih lanjut. Pemberian diyat menjadi alternatif yang memperkuat harmoni sosial, terutama dalam situasi di mana dendam bisa berkembang menjadi konflik berkepanjangan antarkeluarga atau komunitas.

Jarimah qisas juga mencakup tindak pidana penganiayaan, yang melibatkan tindakan melukai atau merusak bagian tubuh orang lain. Penganiayaan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari berat atau ringannya luka, tetapi juga dari dampaknya terhadap fungsi anggota tubuh yang terkena. Sanksi dalam kasus ini disesuaikan dengan jenis luka yang ditimbulkan, mulai dari qisas berupa pembalasan setimpal hingga diyat sebagai ganti rugi apabila korban bersedia memaafkan pelaku.

Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), penetapan sanksi qisas dalam kasus penganiayaan bertujuan melindungi integritas fisik setiap individu dan mencegah kekerasan berulang. Jika setiap orang sadar bahwa setiap tindakan penganiayaan akan mendapatkan balasan serupa, maka potensi terjadinya kekerasan dalam masyarakat dapat ditekan. Di samping itu, pemberian hak kepada korban untuk memilih antara pembalasan dan pemaafan menjadikan hukum ini fleksibel serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Filosofi utama dalam penerapan jarimah qisas adalah menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih. Islam mengakui bahwa korban berhak mendapatkan keadilan atas pelanggaran yang dideritanya, namun juga mengajarkan pentingnya memberi kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahan dengan cara yang tidak harus selalu berujung pada hukuman fisik. Dengan demikian, hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai jalan menuju rekonsiliasi sosial.

Jarimah qisas juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya hukum yang jelas dan tegas terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan, masyarakat diingatkan untuk senantiasa menjaga hak orang lain dan berhati-hati dalam bertindak. Hukum qisas memberikan rasa aman bagi masyarakat karena menjamin bahwa setiap pelanggaran serius terhadap hak individu akan ditindaklanjuti secara adil. Dalam praktiknya, penerapan jarimah qisas dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Pembuktian yang kuat, kejelasan niat pelaku, serta hak keluarga korban untuk menentukan jalannya hukuman menjadi prinsip utama dalam

pelaksanaan qisas. Hal ini memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan hukum atau penghukuman yang dilakukan secara zalim tanpa dasar yang sah.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah kategori tindak pidana yang mencakup berbagai jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam jarimah hudud atau jarimah qisas. Sanksi untuk jarimah ta'zir bersifat fleksibel dan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1989), jarimah ta'zir mencakup berbagai jenis tindak pidana, seperti korupsi, penipuan, dan pelanggaran administratif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana, jarimah ta'zir memiliki peran penting dalam menangani berbagai jenis pelanggaran yang tidak tercakup dalam kategori hudud atau qisas. Fleksibilitas dalam memberikan sanksi untuk jarimah ta'zir memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap korban, dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan hukuman yang tepat.

Salah satu jenis jarimah ta'zir yang sering terjadi adalah korupsi, yang merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Sanksi untuk korupsi dapat berupa hukuman penjara, denda, atau pencabutan hak tertentu, tergantung pada tingkat keseriusan tindakan tersebut. Menurut Ibn Qudamah (1997), sanksi ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran yang sangat merugikan masyarakat, karena tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan untuk korupsi harus cukup berat untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas sistem pemerintahan. Hukuman penjara, denda besar, atau pencabutan hak tertentu seperti hak untuk memegang jabatan publik dapat menjadi sanksi yang efektif dalam menangani kasus korupsi.

Penipuan, atau dalam terminologi hukum Islam disebut *ghabn*, adalah tindakan menipu atau mengelabui orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Sanksi untuk penipuan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kerja sosial, tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1997), sanksi ini bertujuan untuk

melindungi hak-hak individu dan menjaga kepercayaan dalam transaksi sosial. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penipuan dalam bisnis hingga penipuan dalam urusan pribadi. Dampak dari penipuan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dan hubungan sosial. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan untuk penipuan harus mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Hukuman penjara, denda, atau kerja sosial dapat menjadi sanksi yang efektif dalam menangani kasus penipuan dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Fleksibilitas dalam memberikan sanksi untuk jarimah ta'zir memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hukuman yang tepat. Hal ini sangat penting dalam menangani berbagai jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas. Hakim dapat mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap korban, dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan sanksi yang sesuai. Misalnya, dalam kasus korupsi, hakim dapat mempertimbangkan jumlah uang yang disalahgunakan, dampak terhadap masyarakat, dan rekam jejak pelaku dalam menentukan hukuman yang tepat. Demikian pula, dalam kasus penipuan, hakim dapat mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami korban, tingkat kepercayaan yang dirusak, dan kemampuan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dalam menentukan sanksi yang sesuai.

Jarimah ta'zir mencakup berbagai jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam jarimah hudud atau jarimah qisas, dan sanksinya bersifat fleksibel dan diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hukuman yang tepat, sehingga dapat mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Fleksibilitas dalam memberikan sanksi untuk jarimah ta'zir sangat penting dalam menangani berbagai jenis pelanggaran yang tidak tercakup dalam kategori hudud atau qisas. Oleh karena itu, dalam menilai suatu tindakan sebagai jarimah ta'zir dan dalam menentukan sanksi yang sesuai, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor secara cermat untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

C. Jarimah Hudud

1. Jarimah Az-Zina

Zina merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam hukum pidana Islam yang mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang sangat merusak bagi individu maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah. Menurut Abd al-Qadir Audah (1994), zina termasuk dalam kategori dosa besar (al-kaba'ir) karena perbuatan ini secara jelas melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis. Pelarangan zina bertujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan, serta kestabilan sosial. Selain itu, zina bukan hanya persoalan moral pribadi, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap tatanan sosial dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian sangat serius terhadap kejahatan ini, termasuk dalam bentuk penetapan hukuman berat bagi para pelakunya.

Zina terjadi apabila dua orang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dalam konteks ini, hukum Islam membedakan antara pelaku zina yang sudah pernah menikah (muhsan) dan pelaku zina yang belum pernah menikah (ghairu muhsan). Keduanya mendapatkan sanksi berbeda karena tingkat pelanggaran yang dilakukan juga dinilai berbeda. Pelaku zina yang sudah pernah menikah dianggap melakukan pelanggaran yang lebih berat, karena telah memiliki pengalaman dalam pernikahan dan memahami batasan-batasan hukum Allah terkait hubungan seksual yang sah. Sementara itu, pelaku zina yang belum pernah menikah tetap dikenai hukuman, meskipun tidak seberat pelaku muhsan.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai zina dan layak dihukum, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi secara lengkap. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya dua pihak yang terlibat, yaitu laki-laki dan perempuan, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan hubungan seksual, serta tidak adanya ikatan pernikahan yang sah antara keduanya. Muhammad Abu Zahrah (1997) menjelaskan bahwa ketiga unsur ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan ditetapkan sebagai zina. Dengan demikian, perbuatan seksual yang dilakukan di dalam pernikahan yang sah tidak dapat dikategorikan sebagai zina, bahkan jika dilakukan

berulang kali. Selain itu, dalam kondisi tertentu seperti paksaan, jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan perbuatan zina, maka yang dikenai hukuman adalah pihak yang memaksa, sementara korban pemaksaan dibebaskan dari hukuman.

Terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku zina agar dapat dikenai hukuman. Syarat pertama adalah pelaku harus baligh atau dewasa dan berakal sehat. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), seseorang yang masih anak-anak atau tidak waras tidak dapat dikenai hukuman zina karena dianggap tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Syarat kedua adalah perbuatan zina harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Jika salah satu pihak melakukannya di bawah tekanan atau paksaan, maka hanya pihak yang memaksa yang akan dikenai sanksi. Syarat ketiga adalah tidak adanya keraguan terkait status pernikahan kedua pihak. Misalnya, jika seseorang menyangka bahwa pasangannya adalah suami atau istri yang sah, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zina, karena ada unsur kekeliruan yang menghapuskan unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut.

Pada hukum Islam, pembuktian zina termasuk salah satu proses yang paling ketat dan sulit, guna menjaga kehati-hatian dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian hukuman. Wahbah al-Zuhaili (1989) menegaskan bahwa zina hanya dapat dibuktikan melalui dua cara, yaitu pengakuan sukarela dari pelaku atau kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil. Pengakuan pelaku zina harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan diulang sebanyak empat kali untuk memastikan kebenaran pengakuan tersebut. Sementara itu, kesaksian empat orang saksi laki-laki harus memenuhi syarat tertentu, termasuk integritas pribadi dan kejelasan dalam menyaksikan langsung perbuatan zina secara nyata dan tidak samar. Jika bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat ini, maka hukuman zina tidak dapat dijatuhkan, bahkan jika terdapat indikasi kuat bahwa perbuatan zina telah terjadi. Prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Islam terhadap hak asasi individu, mengingat beratnya hukuman yang akan diberikan.

Hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina berbeda tergantung status pernikahan pelakunya. Al-Qur'an dalam QS. An-Nur ayat 2 menyebutkan bahwa pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Selain hukuman cambuk, dalam

beberapa riwayat hadis juga disebutkan adanya tambahan hukuman pengasingan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam hingga mati. Hukuman ini diberikan karena pelaku muhsan dinilai telah mengkhianati ikatan suci pernikahan dan mencederai kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Ibn Qudamah (1997) menegaskan bahwa hukuman rajam hanya diterapkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat, seperti pengakuan sukarela atau kesaksian empat orang saksi yang memenuhi syarat.

Hukuman rajam sendiri memiliki sejarah panjang dalam tradisi hukum Islam. Menurut Abd al-Qadir Audah (1994), hukuman rajam pertama kali diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW kepada seorang wanita yang mengakui secara sukarela telah melakukan zina meskipun berkali-kali ditolak oleh Nabi agar menarik kembali pengakuannya. Wanita tersebut tetap bersikeras mengakui kesalahannya dan meminta hukuman sesuai syariat. Setelah terbukti keabsahan pengakuannya, hukuman rajam pun dijatuhkan. Praktik ini kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian dari sistem hukum pidana Islam. Hukuman ini dipandang sebagai bentuk keadilan yang sepadan dengan kesalahan berat yang dilakukan oleh pelaku zina muhsan.

Pelarangan zina dalam Islam memiliki hikmah besar baik untuk individu maupun masyarakat. Secara individual, zina merusak moral dan akhlak pelaku, menurunkan harga diri, serta membawa dampak kesehatan fisik dan mental, termasuk risiko penularan penyakit seksual. Muhammad Abu Zahrah (1997) menjelaskan bahwa zina dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kehamilan di luar nikah, aborsi ilegal, dan rusaknya hubungan sosial. Di sisi lain, zina juga berdampak besar terhadap keharmonisan keluarga dan kestabilan sosial. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat akan mengalami keretakan jika salah satu anggotanya terlibat zina. Anak-anak pun berisiko kehilangan figur orang tua atau lahir tanpa status hukum yang jelas, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perkembangan sosial. Dengan melarang zina, Islam bertujuan untuk menjaga keturunan, melindungi kehormatan keluarga, dan menciptakan masyarakat yang sehat dan bermoral.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menggugurkan hukuman zina dalam hukum Islam. Salah satunya adalah adanya keraguan terkait status pernikahan kedua pihak. Jika seseorang mengira telah menikah

secara sah namun ternyata tidak, maka unsur kesengajaan dalam perbuatan zina hilang, dan hukuman tidak dapat diterapkan. Selain itu, paksaan juga menjadi faktor penting. Yusuf al-Qaradawi (2001) menyatakan bahwa jika seseorang dipaksa untuk berzina di bawah ancaman, maka hukuman zina hanya dikenakan pada pelaku pemaksaan. Faktor ketidaktahuan hukum juga menjadi alasan pembebasan hukuman dalam kasus tertentu. Jika seseorang benar-benar tidak tahu bahwa perbuatannya termasuk zina atau tidak sadar melanggar hukum syariat, maka hukuman dapat dibatalkan. Di samping itu, keraguan atas bukti, baik berupa pengakuan atau kesaksian, juga bisa menggugurkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, prinsip kehati-hatian sangat dijunjung tinggi untuk memastikan keadilan terlaksana dan hak individu tetap terlindungi.

2. Jarimah Al-Qazaf

Secara bahasa, Al-Qazaf berarti melempar atau menuduh. Dalam terminologi hukum pidana Islam, Al-Qazaf adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan perzinaan tanpa dapat menghadirkan bukti yang sah sesuai syariat. Tuduhan ini menjadi sangat berat karena merusak kehormatan dan harga diri seseorang. Dalam QS. An-Nur ayat 4, Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah delapan puluh kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian untuk selama-lamanya." Menurut Zainuddin Ali (2014), Al-Qazaf bukan hanya tuduhan zina, tetapi juga tuduhan liwath (homoseksual), karena keduanya termasuk dosa besar dalam Islam yang jika dituduhkan tanpa bukti dianggap kejahatan besar terhadap kehormatan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, Al-Qazaf adalah tindakan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat bagi pelaku. Tuduhan tanpa bukti yang sah tidak hanya merusak kehormatan korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Menurut Amir Syarifuddin (2012), unsur-unsur Jarimah Al-Qazaf terdiri atas pelaku (Qazif), yaitu orang yang melontarkan tuduhan, korban (Maqzuf), yaitu orang yang dituduh melakukan zina, tuduhan eksplisit berupa ucapan atau tulisan yang jelas menuduh zina atau liwath, kesengajaan yaitu pelaku sadar dan sengaja menyampaikan tuduhan tersebut, dan tanpa bukti yaitu tidak disertai empat saksi sesuai syarat

syariat. Unsur-unsur ini sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Jarimah Al-Qazaf. Pelaku harus sadar dan sengaja dalam menyampaikan tuduhan, serta tidak memiliki bukti yang sah sesuai syariat. Tuduhan harus eksplisit dan jelas, sehingga tidak ada keraguan dalam interpretasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, setiap unsur dalam Jarimah Al-Qazaf harus dipertimbangkan secara cermat dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), agar tuduhan termasuk dalam kategori Jarimah Al-Qazaf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tuduhan harus ditujukan kepada orang Muslim, merdeka, baligh, dan berakal. Tuduhan harus eksplisit mengenai zina atau liwath. Tuduhan dilakukan tanpa menghadirkan empat saksi. Dilakukan dengan kesadaran penuh dan bukan dalam kondisi terpaksa. Syarat-syarat ini sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai Jarimah Al-Qazaf. Tuduhan yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak dapat dianggap sebagai Jarimah Al-Qazaf dalam hukum pidana Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, setiap syarat dalam Jarimah Al-Qazaf harus dipertimbangkan secara cermat dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku.

Jarimah Al-Qazaf dibuktikan melalui pengakuan pelaku, jika ia mengakui menuduh tanpa bukti, kesaksian dua saksi laki-laki adil yang mendengar langsung tuduhan tersebut, atau bukti tertulis, jika tuduhan disampaikan melalui media tertulis. Pembuktian ini sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku. Pengakuan pelaku adalah bukti yang sangat kuat, karena pelaku mengakui secara langsung bahwa ia telah melakukan tindakan tersebut tanpa bukti yang sah. Kesaksian dua saksi laki-laki adil juga merupakan bukti yang kuat, karena saksi-saksi ini dapat memberikan informasi yang akurat tentang tindakan pelaku. Bukti tertulis juga dapat digunakan sebagai bukti, terutama jika tuduhan disampaikan melalui media tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pembuktian dalam Jarimah Al-Qazaf harus dilakukan secara cermat dan akurat untuk memastikan bahwa pelaku dapat diadili dengan tepat dan adil.

Menurut QS. An-Nur ayat 4 dan penjelasan para fuqaha, hukuman Jarimah Al-Qazaf adalah derakan 80 kali cambuk bagi pelaku tuduhan tanpa bukti, penolakan kesaksian seumur hidup karena dianggap telah mencemarkan kehormatan orang lain, dan dicap sebagai fasiq

(orang yang fasik), yaitu orang yang telah jatuh martabatnya dalam masyarakat karena pelanggaran berat terhadap syariat. Hukuman ini sangat berat dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Derakan 80 kali cambuk adalah hukuman fisik yang sangat berat, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Penolakan kesaksian seumur hidup adalah hukuman sosial yang sangat berat, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas masyarakat. Dicap sebagai fasiq adalah hukuman moral yang sangat berat, yang bertujuan untuk menjaga moral dan etika masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, hukuman dalam Jarimah Al-Qazaf sangat berat dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

Jarimah Al-Qazaf pertama kali mendapat perhatian khusus pada masa Rasulullah SAW, khususnya dalam peristiwa "Ifk" (fitnah) terhadap Aisyah RA yang dituduh berzina. Kasus ini diabadikan dalam QS. An-Nur ayat 11-20. Setelah kejadian ini, turunlah ayat-ayat yang menetapkan hukuman bagi para penuduh tanpa bukti. Peristiwa ini sangat penting dalam sejarah hukum pidana Islam, karena menetapkan hukuman yang sangat berat bagi para penuduh tanpa bukti. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, tuduhan tanpa bukti adalah tindakan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi hukum yang berat bagi pelaku. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, kehormatan dan harga diri seseorang sangat dihargai dan dilindungi.

Kriteria kesaksian dalam kasus Jarimah Al-Qazaf sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku. Saksi dalam kasus ini harus memenuhi syarat: Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil dalam perilaku dan tidak dikenal sebagai pendusta, dan melihat langsung perbuatan zina tersebut dengan jelas. Jumlah minimal empat orang saksi juga sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, kesaksian dalam kasus Jarimah Al-Qazaf harus sangat kuat dan akurat untuk memastikan bahwa pelaku dapat diadili dengan tepat dan adil.

Menurut Jasser Auda (2008), hikmah dari ketentuan Al-Qazaf adalah melindungi kehormatan individu dari tuduhan palsu, menjaga stabilitas sosial dengan menghindari fitnah dan keresahan, mencegah penyebaran berita bohong yang merusak moral masyarakat, dan mengajarkan tanggung jawab dalam berbicara dan menyebarkan

informasi. Hikmah ini sangat penting dalam menjaga kehormatan dan harga diri seseorang, serta dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, ketentuan Al-Qazaf memiliki hikmah yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan harga diri seseorang, serta dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Beberapa kondisi yang dapat menggugurkan hukuman Qazaf, menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), antara lain pelaku menghadirkan empat saksi sebelum hukuman ditegakkan, korban memaafkan secara terbuka sebelum hukuman dilaksanakan, tuduhan dilakukan terhadap orang yang tidak memenuhi syarat maqzuf, seperti anak kecil atau orang gila, dan pelaku mencabut ucapannya sebelum proses pengadilan memutuskan hukuman. Kondisi-kondisi ini sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, tanggung jawab hukum pelaku dapat dihilangkan jika pelaku menghadirkan bukti yang sah sesuai syariat atau jika korban memaafkan secara terbuka. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, tanggung jawab hukum pelaku dapat dihilangkan jika tuduhan dilakukan terhadap orang yang tidak memenuhi syarat maqzuf atau jika pelaku mencabut ucapannya sebelum proses pengadilan memutuskan hukuman.

Jarimah Al-Qazaf adalah tindakan yang sangat serius dalam hukum pidana Islam. Tuduhan tanpa bukti yang sah tidak hanya merusak kehormatan korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan moral masyarakat. Unsur-unsur dan syarat-syarat dalam Jarimah Al-Qazaf sangat penting dalam menentukan tanggung jawab hukum pelaku. Pembuktian dalam Jarimah Al-Qazaf harus dilakukan secara cermat dan akurat untuk memastikan bahwa pelaku dapat diadili dengan tepat dan adil. Hukuman dalam Jarimah Al-Qazaf sangat berat dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat. Hikmah dari ketentuan Al-Qazaf adalah melindungi kehormatan individu dari tuduhan palsu, menjaga stabilitas sosial dengan menghindari fitnah dan keresahan, mencegah penyebaran berita bohong yang merusak moral masyarakat, dan mengajarkan tanggung jawab dalam berbicara dan menyebarkan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, ketentuan Al-Qazaf memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan harga diri seseorang, serta dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat.

3. Jarimah Asy-Syurbu (Minuman yang Memabukkan)

Jarimah asy-syurbu merujuk pada tindakan mengonsumsi minuman yang memabukkan, atau dalam istilah Islam dikenal sebagai khamr. Menurut Abd al-Qadir Audah (1994), khamr adalah segala jenis minuman atau zat yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal sehat seseorang. Dalam hukum Islam, mengonsumsi khamr dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Khamr tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan moral. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian serius terhadap tindakan ini dengan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Hal ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga kesehatan dan moralitas masyarakat, serta dalam mencegah penyebaran zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas hidup manusia. Dengan melarang khamr, Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermoral, di mana individu dapat hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dasar hukum pengharaman khamr terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah: 90). Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." (HR. Muslim). Unsur-unsur jarimah asy-syurbu meliputi adanya minuman atau zat yang memabukkan, kesengajaan mengonsumsinya, dan dampak memabukkan yang ditimbulkan. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1997), unsur-unsur ini harus terpenuhi secara lengkap agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah asy-syurbu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tidak cukup hanya dengan adanya minuman yang memabukkan, tetapi juga harus ada kesengajaan dalam mengonsumsinya dan dampak memabukkan yang jelas. Dengan demikian, hukum Islam menjamin bahwa hanya yang sengaja mengonsumsi khamr dan mengalami dampak memabukannya yang akan dihukum, sehingga menghindari ketidakadilan terhadapnya yang tidak bersalah.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah asy-syurbu dan pelakunya dapat dihukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pelaku harus baligh (dewasa) dan berakal sehat. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), anak kecil atau orang yang tidak

waras tidak dapat dihukum karena dianggap tidak memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya. Kedua, pelaku harus mengonsumsi khamr secara sukarela. Jika seseorang dipaksa untuk meminum khamr, maka hanya pelaku pemaksaan yang akan dihukum. Ketiga, minuman atau zat yang dikonsumsi harus memiliki sifat memabukkan. Jika tidak ada dampak memabukkan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah asy-syurbu. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang mengutamakan kesadaran dan kesengajaan pelaku dalam menentukan tanggung jawab hukumnya. Dengan demikian, hukum Islam menjamin bahwa hanya yang sengaja mengonsumsi khamr dan mengalami dampak memabukannya yang akan dihukum, sehingga menghindari ketidakadilan terhadap yang tidak bersalah atau yang mengonsumsi minuman tanpa mengetahui bahwa itu adalah khamr.

Pembuktian jarimah asy-syurbu dalam hukum Islam memerlukan bukti yang kuat. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1989), khamr dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku (iqrar) atau kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil (syahadah). Pengakuan pelaku harus dilakukan secara sukarela dan jelas tentang jenis minuman yang dikonsumsi serta dampak memabukkan yang ditimbulkan. Sementara itu, kesaksian dua orang saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesaksian harus jelas dan rinci tentang perbuatan mengonsumsi khamr. Jika bukti tidak memenuhi syarat, maka hukuman tidak dapat dijatuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, yang mengutamakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, hukum Islam menjamin bahwa hanya yang terbukti secara kuat mengonsumsi khamr yang akan dihukum, sehingga menghindari ketidakadilan terhadapnya yang tidak bersalah atau yang tidak memiliki bukti yang cukup untuk dihukum.

Hukuman untuk jarimah asy-syurbu telah ditetapkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu cambuk 40 kali bagi pelaku yang mengonsumsi khamr. Menurut Ibn Qudamah (1997), hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari dampak negatif khamr. Namun, dalam beberapa riwayat, hukuman ini dapat ditingkatkan menjadi 80 kali cambuk jika pelaku mengulangi perbuatannya. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk keadilan yang proporsional untuk mencegah penyebaran khamr di masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga kesehatan dan moralitas

masyarakat, serta dalam mencegah penyebaran zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas hidup manusia. Dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku, Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermoral, di mana individu dapat hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pengharaman khamr dalam Islam terjadi secara bertahap. Menurut Abd al-Qadir Audah (1994), pada awalnya, Al-Qur'an hanya memberikan peringatan tentang bahaya khamr tanpa melarangnya secara tegas. Kemudian, turun ayat yang melarang shalat dalam keadaan mabuk (QS. An-Nisa: 43), dan akhirnya turun ayat yang melarang khamr secara total (QS. Al-Maidah: 90). Proses pengharaman ini mencerminkan kebijaksanaan Islam dalam menghadapi kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar. Dengan pengharaman khamr, Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bermoral. Hal ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga kesehatan dan moralitas masyarakat, serta dalam mencegah penyebaran zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas hidup manusia. Dengan melarang khamr, Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermoral, di mana individu dapat hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pengharaman khamr dalam Islam memiliki hikmah yang besar bagi individu dan masyarakat. Pertama, khamr merusak kesehatan fisik dan mental, serta mengancam keselamatan jiwa. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1997), khamr dapat menyebabkan kecanduan, kerusakan organ tubuh, dan gangguan mental. Kedua, khamr merusak moral dan akhlak individu, serta mengancam stabilitas sosial. Dengan melarang khamr, Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, menjaga keharmonisan keluarga, dan menciptakan masyarakat yang sehat dan bermoral. Hal ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga kesehatan dan moralitas masyarakat, serta dalam mencegah penyebaran zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas hidup manusia. Dengan melarang khamr, Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermoral, di mana individu dapat hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Terdapat beberapa hal yang dapat menghalangi hukuman khamr, antara lain keraguan tentang jenis minuman yang dikonsumsi, paksaan, atau ketidaktahuan tentang hukum. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), jika pelaku mengonsumsi minuman yang tidak diketahui mengandung khamr, atau jika pelaku dipaksa untuk meminumnya, maka hukuman

tidak dapat dijatuhkan. Selain itu, jika ada keraguan tentang kesaksian atau pengakuan pelaku, maka hukuman juga dapat digugurkan. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, yang mengutamakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, hukum Islam menjamin bahwa hanya yang terbukti secara kuat mengonsumsi khamr yang akan dihukum, sehingga menghindari ketidakadilan terhadapnya yang tidak bersalah atau yang tidak memiliki bukti yang cukup untuk dihukum. Hal ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga kesehatan dan moralitas masyarakat, serta dalam mencegah penyebaran zat-zat berbahaya yang dapat merusak kualitas hidup manusia. Dengan melarang khamr, Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermoral, di mana individu dapat hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

4. Jarimah As Sirqoh (Pencurian)

Jarimah As Sirqoh atau pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan hak kepemilikan seseorang dan stabilitas sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pencurian tidak sekadar tindakan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, tetapi lebih dalam lagi menjadi ancaman terhadap ketertiban sosial, keamanan umum, serta nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Pencurian dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak individu dan komunitas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena perbuatan mencuri dapat menciptakan keresahan di tengah masyarakat, menimbulkan rasa ketidakamanan, dan merusak keharmonisan hidup bersama.

Pencurian dalam hukum Islam didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya, dengan tujuan untuk dimiliki secara permanen oleh pelaku atau orang lain yang mendapat manfaat darinya. Tindakan ini dipandang bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menodai prinsip keadilan sosial dan menghancurkan kepercayaan antarmanusia. Oleh karena itu, hukuman atas tindak pencurian dalam hukum Islam dikenal sangat tegas dan keras, meskipun tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta pertimbangan berbagai aspek yang melingkupinya.

Landasan hukum bagi jarimah As Sirqoh dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang

secara tegas mengatur tentang hukuman bagi pencurian, salah satunya adalah Surah Al-Maidah ayat 38 yang menyatakan bahwa orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, harus dikenai hukuman potong tangan sebagai balasan atas tindakannya, serta sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ketentuan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera serta menjaga stabilitas sosial agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menguatkan penerapan hukuman atas pencurian, seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa siapa pun yang mencuri barang senilai satu dirham atau lebih, maka tangan kanannya wajib dipotong.

Sebelum hukuman dijatuhkan, terdapat sejumlah unsur penting yang harus terpenuhi dalam kasus jarimah As Sirqoh. Unsur pertama adalah adanya tindakan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemilik. Hal ini berarti bahwa pengambilan barang tersebut terjadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik barang, serta dilakukan secara diam-diam tanpa adanya paksaan atau kekerasan terbuka. Unsur kedua adalah adanya niat pelaku untuk memiliki atau memperkaya diri sendiri dengan barang tersebut. Tanpa adanya niat jahat ini, maka tindakan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang memenuhi syarat hukuman hudud dalam hukum Islam. Unsur ketiga adalah bahwa barang yang dicuri harus memiliki nilai ekonomis tertentu dan benar-benar merupakan hak milik orang lain, bukan barang yang tidak jelas kepemilikannya atau barang yang tidak bernilai. Unsur keempat adalah bahwa pencurian dilakukan dalam keadaan tanpa diketahui oleh pemilik barang, sehingga unsur sembunyi-sembunyi ini menjadi ciri khas pencurian dalam pengertian hukum Islam.

Di samping unsur-unsur tersebut, ada pula syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi agar sebuah tindak pencurian dapat dikenai hukuman potong tangan. Salah satu syarat penting adalah bahwa pelaku harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras. Seorang anak kecil atau seseorang yang mengalami gangguan mental tidak dapat dikenai hukuman potong tangan karena dianggap tidak memiliki tanggung jawab penuh atas tindakannya. Selain itu, barang yang dicuri juga harus memenuhi nilai minimal tertentu, yang dalam pandangan ulama klasik sering kali disebutkan senilai satu dirham atau lebih. Nilai minimal ini

penting sebagai batasan agar hukuman berat seperti potong tangan tidak dijatuhkan atas pencurian barang yang remeh-temeh. Di sisi lain, pencurian yang dilakukan karena keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, seperti kelaparan akut atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, juga dapat menggugurkan hukuman hudud ini karena dalam kondisi tersebut, tindakannya lebih dipandang sebagai upaya bertahan hidup daripada kejahatan murni.

Pada penerapan hukuman jarimah As Sirqoh, aspek pembuktian menjadi hal yang sangat krusial. Hukum Islam mengatur bahwa hukuman potong tangan tidak boleh dijatuhkan kecuali telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa pelaku benar-benar bersalah. Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam kasus pencurian meliputi barang bukti yang ditemukan, pengakuan pelaku, dan kesaksian dua orang saksi yang adil dan terpercaya. Proses pembuktian harus dilakukan secara adil, terbuka, dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri. Pengadilan syariah harus memastikan bahwa semua proses hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak ada unsur paksaan dalam pengakuan pelaku atau kesaksian saksi.

Hukuman utama bagi jarimah As Sirqoh dalam hukum Islam adalah potong tangan kanan pelaku. Hukuman ini diberlakukan sebagai bentuk balasan setimpal atas perbuatannya, sekaligus sebagai peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Hukuman potong tangan juga diyakini mengandung efek jera yang kuat, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, serta menjadi simbol keadilan hukum Islam yang tegas dalam melindungi hak kepemilikan. Meski demikian, penerapan hukuman ini harus benar-benar dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan seluruh syarat serta unsur yang telah ditetapkan. Jika terdapat sedikit saja keraguan dalam pembuktian atau terdapat alasan pemaaf, maka hukuman hudud ini dapat dibatalkan atau diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan.

Tujuan utama dari pemberlakuan hukuman pencurian dalam hukum Islam bukan semata-mata untuk menyiksa pelaku, tetapi lebih kepada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi hak milik individu, serta menciptakan keadilan sosial. Dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan rasa aman tanpa kekhawatiran kehilangan harta benda akibat tindakan kriminal. Selain itu, hukuman ini juga menjadi bentuk pendidikan moral

bagi masyarakat agar selalu menghormati hak orang lain dan tidak tergoda untuk melakukan perbuatan tercela.

Pada beberapa kondisi tertentu, hukum Islam juga memberikan kelonggaran dalam penerapan hukuman pencurian. Jika pelaku terbukti melakukan pencurian dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, seperti kelaparan yang mengancam nyawa, maka hukuman potong tangan dapat digugurkan. Begitu pula jika barang yang dicuri tidak mencapai nilai minimal yang ditetapkan atau pelaku terbukti belum dewasa atau tidak waras, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, jika dalam proses pembuktian ditemukan adanya kesalahan prosedur atau bukti yang tidak kuat, maka hukuman juga harus dibatalkan. Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan sanksi tegas, namun tetap menekankan aspek keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, penerapan hukum pencurian dalam Islam bukan hanya soal penegakan hukuman semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan sosial, menghormati hak kepemilikan, dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap hukuman harus diterapkan secara adil, proporsional, dan mempertimbangkan seluruh aspek kemanusiaan, agar tujuan dari hukum itu sendiri tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadaban.

5. Jarimah al-Hirabah

Jarimah al-Hirabah merupakan salah satu tindak pidana berat dalam hukum pidana Islam yang mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang luas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Istilah Hirabah berasal dari kata "haraba" yang bermakna mengacaukan, menyerang, atau melakukan tindakan kekerasan. Dalam konteks hukum Islam, Hirabah tidak hanya merujuk pada aksi perampokan, tetapi juga segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan cara intimidasi atau penggunaan kekuatan, khususnya di tempat umum, sehingga menimbulkan ketakutan, keresahan, serta gangguan terhadap stabilitas sosial. Perbuatan Hirabah dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena mengancam jiwa, harta benda, dan keamanan masyarakat luas, serta dapat menyebabkan teror yang merusak tatanan sosial yang damai dan tenteram.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), Hirabah didefinisikan sebagai tindakan mengangkat senjata dengan tujuan merampas harta orang lain, membunuh, atau menciptakan teror dan kekacauan, baik di jalanan, pemukiman, maupun tempat-tempat umum lainnya. Dalam konteks ini, Hirabah merupakan bentuk kejahatan yang bersifat kolektif, mengingat pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, tindakan Hirabah mendapat perhatian serius karena mencederai prinsip dasar kehidupan masyarakat, yaitu keamanan dan ketertiban umum. Kejahatan ini menjadi bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan pribadi, dan hak kepemilikan harta benda.

Dasar hukum Hirabah secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ayat ini menjelaskan bahwa hukuman bagi para pelaku Hirabah sangat berat, berupa hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki secara bersilang, atau pengasingan, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Ayat ini memberikan legitimasi tegas bagi penerapan hukuman berat terhadap pelaku Hirabah demi menjaga kemaslahatan umum dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Selain Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak yang menegaskan penerapan hukuman berat terhadap pelaku Hirabah, sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan masyarakat dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Hukuman berat tersebut sekaligus menjadi pencegahan (*deterrence*) yang efektif terhadap potensi tindakan serupa di tengah kehidupan sosial.

Untuk memahami lebih lanjut tentang Hirabah, penting untuk mengetahui unsur-unsur yang membentuk tindak pidana ini. Menurut Zainuddin Ali (2014), terdapat beberapa unsur pokok yang harus ada agar sebuah tindakan dikategorikan sebagai Hirabah. Pertama, adanya pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan kekerasan atau intimidasi. Kedua, tindakan tersebut menyebabkan dampak nyata berupa korban kehilangan nyawa, luka-luka, atau kehilangan harta benda. Ketiga, perbuatan tersebut terjadi di tempat umum atau wilayah yang menyebabkan keresahan sosial. Keempat, terdapat tujuan kejahatan yang jelas, seperti perampasan harta, pembunuhan, atau penyebaran teror. Terakhir, pelaku menggunakan senjata atau alat kekerasan dalam melakukan aksinya. Kelima unsur ini harus terpenuhi untuk memastikan

bahwa sebuah peristiwa benar-benar termasuk dalam kategori Hirabah dan bukan hanya tindak pidana biasa.

Terdapat pula syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dihukum sebagai Hirabah. Amir Syarifuddin (2012) menjelaskan bahwa tindakan Hirabah harus dilakukan secara terang-terangan, terjadi di tempat umum, serta menggunakan kekerasan atau ancaman senjata yang nyata. Selain itu, tindakan tersebut harus menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, serta terjadi dalam kondisi di mana tidak ada perlindungan atau keamanan memadai saat kejadian berlangsung. Korban dalam peristiwa Hirabah pun harus merupakan orang yang tidak bersalah dan tidak sedang memerangi pelaku. Artinya, tindakan balas dendam atau konflik antar kelompok yang memiliki latar belakang perselisihan pribadi tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai Hirabah, kecuali memenuhi syarat-syarat di atas.

Pembuktian dalam kasus Hirabah menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukumnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), terdapat beberapa metode pembuktian yang sah dalam kasus Hirabah, seperti pengakuan pelaku yang dilakukan secara sukarela dan di hadapan hakim, kesaksian dari dua orang laki-laki adil yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, adanya barang bukti seperti hasil rampasan, senjata yang digunakan dalam kejahatan, atau jejak kriminal lainnya. Selain itu, keadaan korban yang mengalami luka, kehilangan harta, atau bahkan meninggal dunia juga menjadi bagian dari bukti yang memperkuat terjadinya tindak pidana Hirabah. Pentingnya pembuktian ini berkaitan dengan penerapan hukuman hudud yang bersifat tetap dan berat, sehingga tidak boleh ada keraguan (syubhat) dalam proses penetapannya.

Hukuman bagi pelaku Hirabah sangat tergantung pada dampak perbuatannya. Jika pelaku membunuh korban, maka hukumannya adalah hukuman mati. Jika pelaku tidak hanya membunuh tetapi juga merampas harta, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Apabila hanya melakukan perampasan harta tanpa pembunuhan, maka hukumannya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Sementara jika hanya menakut-nakuti masyarakat tanpa adanya perampasan atau pembunuhan, maka hukumannya berupa pengasingan atau pembuangan dari wilayah tempat tinggalnya. Hukuman ini merupakan bentuk hudud, yaitu hukuman tetap yang telah ditentukan oleh Allah dan wajib ditegakkan

jika seluruh unsur dan syaratnya terpenuhi, sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ali (2014).

Jika dibandingkan dengan Sirqoh atau pencurian, Hirabah memiliki perbedaan yang cukup mencolok, meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan perampasan harta. Menurut Jasser Auda (2008), perbedaan utama terletak pada modus operandi dan dampaknya. Hirabah dilakukan dengan kekerasan di tempat umum dan menimbulkan rasa takut yang meluas, sementara Sirqoh dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa menyebabkan keresahan umum. Hirabah juga sering kali disertai dengan kekerasan fisik berat, bahkan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan Sirqoh umumnya hanya berupa pengambilan barang tanpa kekerasan langsung terhadap korban. Dari sisi hukuman pun berbeda. Hukuman Hirabah lebih berat karena dianggap membahayakan keamanan umum, sedangkan Sirqoh dijatuhi hukuman potong tangan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penerapan hukuman berat terhadap pelaku Hirabah memiliki berbagai hikmah yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menyebutkan bahwa pemberlakuan hukuman berat tersebut bertujuan untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan berat, menjamin hak hidup dan hak kepemilikan harta benda masyarakat, menanamkan rasa aman dalam aktivitas sosial dan ekonomi, serta menegaskan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya hukuman berat yang diterapkan secara tegas, masyarakat akan merasa terlindungi dan terhindar dari rasa takut terhadap gangguan keamanan yang disebabkan oleh tindakan kriminal semacam Hirabah.

Pada kondisi tertentu, hukuman hudud untuk Hirabah dapat gugur. Amir Syarifuddin (2012) menjelaskan beberapa faktor yang dapat menggugurkan hukuman ini, seperti jika pelaku bertobat sebelum tertangkap oleh aparat keamanan, korban memberikan maaf secara penuh, terutama dalam kasus yang hanya melibatkan perampasan harta, tidak terpenuhinya syarat formal seperti kurangnya saksi atau bukti kuat, serta adanya syubhat atau keraguan dalam proses pembuktian. Dalam situasi seperti ini, hukuman hudud tidak dapat ditegakkan, dan pelaku mungkin dikenai hukuman takzir, yaitu hukuman alternatif yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan yang adil. Dengan memahami keseluruhan aspek Hirabah ini, kita dapat melihat bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian besar pada perlindungan

keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan keseimbangan antara pencegahan, penindakan, dan pengampunan dalam kerangka keadilan yang komprehensif.

6. Jarimah Al-Bagyu (Pemberontakan)

Jarimah al-bagyu merujuk pada tindakan pemberontakan atau perlawanan terhadap penguasa yang sah dengan tujuan menggulingkan pemerintahan atau menolak ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Menurut Abd al-Qadir Audah (1994), al-bagyu dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dalam hukum Islam karena mengancam stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Pemberontakan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan organisasi yang terstruktur. Meskipun demikian, Islam memberikan batasan dan aturan yang jelas dalam menangani kasus pemberontakan, termasuk syarat-syarat dan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hal ini mencerminkan komitmen Islam dalam menjaga stabilitas negara dan keamanan masyarakat, serta dalam mencegah terjadinya kekacauan dan kerusakan di masyarakat.

Dasar hukum jarimah al-bagyu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." (QS. Al-Hujurat: 9). Ayat ini menjadi landasan untuk menangani konflik internal di antara umat Islam, termasuk pemberontakan. Unsur-unsur jarimah al-bagyu meliputi adanya sekelompok orang yang melakukan perlawanan bersenjata, penolakan terhadap penguasa yang sah, dan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan atau menolak ketaatan terhadap hukum. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1997), unsur-unsur ini harus terpenuhi secara lengkap agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai al-bagyu. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hukum Islam, tidak cukup hanya dengan adanya perlawanan bersenjata, tetapi juga harus ada penolakan terhadap penguasa yang sah dan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan atau menolak ketaatan terhadap hukum.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah al-bagyu dan pelakunya dapat dihukum, terdapat beberapa syarat yang

harus dipenuhi. Pertama, pelaku harus memiliki kekuatan dan organisasi yang terstruktur. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), pemberontakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil tidak dapat dikategorikan sebagai al-bagyu. Kedua, pelaku harus menolak ketaatan terhadap penguasa yang sah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jika penolakan tersebut didasarkan pada alasan yang sah, seperti kezaliman penguasa, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai al-bagyu. Ketiga, pelaku harus melakukan perlawanan bersenjata atau tindakan kekerasan yang mengancam keamanan negara. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hukum Islam, tindakan pemberontakan tidak hanya ditinjau dari sisi kekuatan dan organisasi, tetapi juga dari sisi tujuan dan sasaran tindakan tersebut. Dengan demikian, hukum Islam menjamin bahwa hanya yang melakukan pemberontakan dengan tujuan yang tidak sah dan mengancam keamanan negara yang akan dihukum.

Pembuktian jarimah al-bagyu dalam hukum Islam memerlukan bukti yang kuat dan jelas. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1989), al-bagyu dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku (iqrar), kesaksian saksi yang adil (syahadah), atau bukti-bukti fisik seperti senjata dan dokumen yang menunjukkan rencana pemberontakan. Pengakuan pelaku harus dilakukan secara sukarela dan jelas tentang tujuan dan rencana pemberontakan. Sementara itu, kesaksian saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesaksiannya harus jelas dan rinci tentang perbuatan pemberontakan. Jika bukti tidak memenuhi syarat, maka hukuman tidak dapat dijatuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, yang mengutamakan keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, hukum Islam menjamin bahwa hanya yang terbukti secara kuat melakukan pemberontakan yang akan dihukum, sehingga menghindari ketidakadilan terhadapnya yang tidak bersalah atau yang tidak memiliki bukti yang cukup untuk dihukum.

Hukuman untuk jarimah al-bagyu telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu memerangi kelompok pemberontak hingga kembali taat kepada penguasa yang sah. Menurut Ibn Qudamah (1997), hukuman ini bertujuan untuk melindungi stabilitas negara dan keamanan masyarakat. Namun, jika kelompok pemberontak menyerah dan kembali taat, maka tidak boleh dihukum secara berlebihan. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk keadilan yang proporsional untuk mencegah terjadinya

kekacauan dan kerusakan di masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hukum Islam, hukuman untuk pemberontakan bertujuan untuk mengembalikan ketertiban dan stabilitas negara, serta untuk mencegah terjadinya kekacauan dan kerusakan di masyarakat. Dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku pemberontakan, Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, di mana masyarakat dapat hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Perbandingan Al-Hirabah dan Al-Bagyu menunjukkan bahwa keduanya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Menurut Abd al-Qadir Audah (1994), al-hirabah merujuk pada tindakan perampokan atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menimbulkan ketakutan dan kerusakan di masyarakat. Sementara itu, al-bagyu merujuk pada tindakan pemberontakan terhadap penguasa yang sah dengan tujuan menggulingkan pemerintahan. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama melibatkan tindakan kekerasan dan mengancam keamanan masyarakat. Namun, perbedaan utamanya terletak pada tujuan dan sasaran tindakan tersebut. Al-hirabah bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan kerusakan, sedangkan al-bagyu bertujuan untuk menggulingkan penguasa yang sah. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hukum Islam, tindakan kekerasan dan pemberontakan ditinjau dari sisi tujuan dan sasaran tindakan tersebut, sehingga hukuman yang dijatuhkan juga berbeda tergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.

7. Jarimah ar-Riddah (Keluar dari Islam)

Jarimah ar-Riddah merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang berkaitan erat dengan keimanan dan keyakinan seorang Muslim. Dalam konteks syariat Islam, ar-Riddah dipahami sebagai perbuatan seorang Muslim yang secara sadar dan tanpa paksaan keluar dari agama Islam, baik melalui ucapan, keyakinan, maupun tindakan yang secara jelas menunjukkan penolakan terhadap pokok-pokok ajaran Islam. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa istilah riddah berasal dari kata “radda” yang berarti kembali, yang dalam hal ini berarti kembali kepada kekafiran setelah sebelumnya memeluk Islam. Riddah bukan hanya dipandang sebagai masalah pribadi yang bersifat spiritual antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dianggap sebagai kejahatan akidah yang membawa dampak sosial yang luas dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hal ini disebabkan karena perbuatan

riddah berpotensi menimbulkan keguncangan iman, perpecahan di tengah umat, serta merusak stabilitas kehidupan sosial-keagamaan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, jarimah ar-Riddah termasuk dalam kategori hudud, yaitu tindak pidana berat yang memiliki ketentuan hukum yang tegas dan tetap berdasarkan sumber syariat.

Untuk memahami jarimah ar-Riddah secara komprehensif, penting untuk memperhatikan unsur-unsur yang membentuk tindak pidana ini. Amir Syarifuddin (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur utama dalam jarimah ar-Riddah. Unsur pertama adalah pelaku yang beragama Islam. Artinya, riddah hanya dapat dikenakan kepada individu yang telah memeluk agama Islam dengan sah, sudah dewasa, serta memiliki akal sehat. Jika seseorang sejak awal tidak beragama Islam, maka hukum riddah tidak berlaku atas dirinya. Selain itu, pelaku juga harus berada dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun ketika melakukan perbuatan yang dianggap sebagai kemurtadan. Unsur kedua terletak pada adanya ucapan, keyakinan, atau perbuatan yang secara nyata membatalkan keislaman. Hal ini bisa berupa pengingkaran terhadap pokok ajaran Islam seperti mengingkari keberadaan Allah SWT, menolak kenabian Muhammad SAW, atau meremehkan Al-Qur'an. Termasuk pula tindakan nyata seperti melakukan ibadah yang bertentangan dengan ajaran Islam atau menyatakan masuk ke dalam agama lain. Unsur ketiga adalah kesadaran penuh dalam melakukan tindakan tersebut. Hukum Islam tidak menetapkan hukuman riddah bagi orang yang melakukan perbuatan murtad karena terpaksa atau dalam kondisi tertekan. Unsur keempat berkaitan dengan status baligh dan akal sehat. Hanya orang dewasa dan berakal sehat yang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan riddah, sementara anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena tidak memenuhi syarat tanggung jawab pidana.

Dasar hukum mengenai jarimah ar-Riddah bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta ijma' ulama. Salah satu dalil dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum riddah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 217, yang menyebutkan bahwa siapa saja yang murtad dari agama Islam lalu meninggal dalam keadaan kafir, maka semua amalannya di dunia dan akhirat akan sia-sia. Ayat ini memberikan gambaran jelas mengenai beratnya konsekuensi spiritual dan sosial dari tindakan murtad. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi

dasar hukum yang kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Hadis ini sering dijadikan pijakan dalam penetapan hukuman bagi pelaku riddah, meskipun interpretasi dan penerapannya dalam konteks kekinian menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di samping itu, ijma' ulama pun menguatkan bahwa murtad adalah bentuk jarimah berat dalam Islam yang memerlukan tindakan hukum tegas untuk menjaga kemurnian akidah dan kestabilan umat.

Berkenaan dengan hukuman bagi pelaku jarimah ar-Riddah, hukum Islam menetapkan sebagai bagian dari hudud, yakni kategori hukuman yang sudah ditentukan secara pasti dalam syariat. Zainuddin Ali (2014) menjelaskan bahwa hukuman utama bagi pelaku riddah adalah hukuman mati. Namun, sebelum hukuman tersebut dilaksanakan, pelaku terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Islam. Dalam praktik klasik, waktu penangguhan biasanya diberikan selama tiga hari sebagai waktu introspeksi dan pertimbangan bagi pelaku. Selama waktu tersebut, pelaku diajak berdiskusi, diberikan pemahaman ulang mengenai ajaran Islam, dan diberi kesempatan untuk menarik kembali pernyataan atau keyakinan murtadnya. Jika setelah masa tersebut pelaku tetap bersikukuh dalam kemurtadannya, maka hukuman mati dijalankan sebagai bentuk penerapan hukum pidana Islam yang tegas terhadap pelanggaran akidah yang serius. Hasbi Ash-Shiddieqy (2011) menambahkan bahwa proses pemberian kesempatan taubat ini menjadi bagian penting dari prinsip keadilan dalam Islam, di mana pelaku diberikan ruang untuk menyadari kesalahan dan kembali kepada jalan yang benar.

Meskipun demikian, penerapan hukuman mati bagi pelaku murtad dalam konteks modern sering kali menjadi topik perdebatan. Seiring berkembangnya zaman dan semakin kuatnya perhatian terhadap hak asasi manusia, sejumlah negara Muslim memilih pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis dalam menangani kasus riddah. Mempertimbangkan aspek kebebasan beragama, dinamika sosial-politik, serta menjaga citra Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Oleh sebab itu, sebagian negara tidak secara eksplisit menerapkan hukuman mati terhadap pelaku riddah, tetapi lebih menekankan pada proses edukasi, pemahaman keagamaan yang benar, serta upaya damai dalam menjaga keyakinan umat.

Sejarah jarimah ar-Riddah telah ada sejak masa awal Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa kasus kemurtadan, terutama setelah turunnya wahyu yang secara tegas melarang seseorang berpaling dari Islam setelah memeluknya. Namun, puncak peristiwa riddah yang paling dikenal terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sejumlah kabilah Arab yang sebelumnya telah masuk Islam memilih untuk kembali kepada kekafiran serta menolak kewajiban-kewajiban seperti membayar zakat. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan negara Islam yang baru terbentuk. Abu Bakar, sebagai khalifah pertama, mengambil langkah tegas dengan memerangi para pemberontak dalam apa yang dikenal sebagai Perang Riddah. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa Perang Riddah tidak hanya bertujuan menindak pelaku murtad secara spiritual, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi negara Islam pada masa itu.

Perang Riddah memberikan pelajaran penting bahwa kemurtadan dalam konteks sejarah Islam klasik bukan semata-mata persoalan keyakinan pribadi, melainkan juga erat kaitannya dengan keamanan, stabilitas, serta keberlangsungan pemerintahan Islam. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang diterapkan pada masa itu sangat tegas guna menjaga keutuhan umat Islam dan mencegah terjadinya kekacauan. Akan tetapi, dalam konteks saat ini, para ulama dan cendekiawan Muslim terus mendiskusikan ulang penerapan hukuman riddah dengan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat modern yang semakin pluralistik serta mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yang lebih moderat dan dialogis dinilai lebih efektif dalam menjaga keutuhan umat sekaligus menampilkan wajah Islam yang damai, toleran, dan penuh rahmat bagi seluruh alam.

D. Jarimah Qisas-Diyat

Qisas adalah salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang diterapkan sebagai balasan setimpal terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian fisik atau jiwa, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Secara etimologis, qisas berarti “membalas” atau “mengikuti jejak,” sedangkan secara terminologis qisas merujuk pada hukuman yang memberikan balasan setara kepada pelaku kejahatan

sesuai dengan perbuatannya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Dasar hukum qisas terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178, yang menegaskan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh," serta diperkuat oleh hadis-hadis Nabi yang menegaskan pentingnya menjaga keadilan melalui penerapan hukuman qisas. Syarat-syarat pelaksanaan qisas antara lain pelaku harus baligh, berakal, dan melakukan kejahatan secara sengaja, serta korban atau ahli warisnya berhak menuntut qisas (Amir Syarifuddin, 2012). Namun, terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman qisas, seperti adanya pemaafan dari keluarga korban atau jika diyat (denda) disepakati sebagai pengganti hukuman (Zainuddin Ali, 2014). Penerapan qisas dalam Islam bertujuan menciptakan keadilan, mencegah kejahatan, serta menjaga hak hidup masyarakat dalam kerangka hukum yang berkeadilan.

1. Jarimah Al Qatl Al 'Amd

Jarimah Al Qatl Al 'Amd atau pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam merupakan tindak pidana berat yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam konteks hukum Islam, pembunuhan sengaja ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu korban, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan Allah SWT yang menjamin hak hidup manusia. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa Al Qatl Al 'Amd adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan niat, kehendak, dan alat yang lazim digunakan untuk membunuh, sehingga korban benar-benar kehilangan nyawa akibat perbuatan tersebut. Pembunuhan sengaja menjadi salah satu tindak pidana berat dalam syariat Islam yang sanksinya diatur secara tegas, karena dampaknya yang sangat besar baik terhadap korban, keluarga, maupun masyarakat luas yang merasa terancam keamanannya.

Dasar hukum dari Jarimah Al Qatl Al 'Amd termaktub jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya penerapan hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja, seperti sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Tidak halal darah seorang

Muslim kecuali karena tiga perkara: orang yang menikah lalu berzina, orang yang membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agama serta memisahkan diri dari jamaah.” Dengan landasan hukum ini, hukum pidana Islam menegaskan bahwa pembunuhan sengaja harus diberikan balasan setimpal berupa hukuman qisas, kecuali jika keluarga korban memilih memaafkan dengan mengganti hukuman tersebut menjadi diyat.

Unsur-unsur dalam Jarimah Al Qatl Al ‘Amd menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar tergolong dalam kategori pembunuhan sengaja. Menurut Zainuddin Ali (2014), unsur-unsur tersebut meliputi adanya niat atau kesengajaan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa, serta penggunaan alat atau cara yang lazim untuk membunuh. Niat menjadi aspek terpenting karena membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja atau kelalaian. Jika seseorang melakukan tindakan yang berujung kematian tanpa adanya niat, maka hukumannya berbeda dari pembunuhan sengaja. Oleh karena itu, pembuktian unsur niat dan alat yang digunakan menjadi kunci dalam proses peradilan pidana Islam terkait kasus pembunuhan.

Syarat-syarat terjadinya Jarimah Al Qatl Al ‘Amd juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum pidana Islam. Syarat utama adalah bahwa pelaku harus dalam keadaan baligh, berakal sehat, serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan saat melakukan pembunuhan. Menurut Amir Syarifuddin (2012), jika pelaku adalah anak-anak, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukan pembunuhan, maka hukum qisas tidak dapat diterapkan. Selain itu, korban dari pembunuhan juga harus memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam Islam, seperti seorang Muslim atau non-Muslim yang memiliki perjanjian damai (dzimmi). Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman qisas sebagai bentuk balasan setimpal atas perbuatannya.

Hikmah dari penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan sengaja memiliki beberapa dimensi penting yang berkaitan dengan tujuan utama hukum pidana Islam, yaitu menjaga jiwa dan menciptakan keamanan sosial. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menyebutkan bahwa hukuman mati bertujuan sebagai bentuk pencegahan keras terhadap kejahatan serupa agar tidak terulang dalam masyarakat. Ketika seseorang mengetahui bahwa tindakannya berpotensi dihukum mati, maka ia akan

berpikir dua kali sebelum melakukan pembunuhan. Selain itu, hukuman mati memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat, yang menilai bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa agar tidak terjadi ketimpangan keadilan dalam kehidupan sosial.

Syariat Islam juga memberikan alternatif berupa diyat atau ganti rugi dalam kasus pembunuhan sengaja jika pihak keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku. Hikmah dari adanya diyat dalam pembunuhan sengaja ini bertujuan memperkuat nilai kemanusiaan dan kasih sayang dalam Islam. Zainuddin Ali (2014) menjelaskan bahwa dengan memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk memaafkan pelaku dan menerima diyat, maka suasana permusuhan bisa diredakan, dan hubungan sosial bisa dipulihkan. Diyat juga menjadi solusi damai yang menyeimbangkan antara hak korban dan pelaku tanpa mengorbankan prinsip keadilan, karena meskipun pelaku tidak dihukum mati, ia tetap menanggung tanggung jawab finansial atas nyawa yang dihilangkan.

Diyat dalam pembunuhan sengaja juga berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi sosial. Amir Syarifuddin (2012) mengemukakan bahwa diyat mengajarkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berujung pada balasan yang sama, melainkan bisa melalui jalan damai yang didasari atas rasa empati dan kepedulian. Proses pemberian diyat membuka ruang dialog antara pelaku dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai, sehingga kehidupan masyarakat tidak terganggu oleh dendam berkepanjangan. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat fleksibel dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap penerapan hukumnya.

Sejarah penerapan Jarimah Al Qatl Al ‘Amd dalam hukum Islam sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan contoh nyata penerapan qisas maupun diyat dalam kasus-kasus pembunuhan yang terjadi saat itu. Wahbah Az-Zuhaili (2011) mencatat bahwa dalam beberapa peristiwa, Rasulullah menerapkan qisas tanpa pandang bulu, baik terhadap orang biasa maupun orang terhormat, sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan hukum. Namun, dalam kasus lain, beliau juga menunjukkan kebesaran hati dengan menganjurkan pemaafan jika keluarga korban berkenan menerima diyat, sehingga menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian dalam masyarakat.

Dengan demikian, Jarimah Al Qatl Al ‘Amd dalam hukum pidana Islam bukan hanya sebatas upaya menghukum pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga stabilitas sosial, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukuman mati dan diyat sebagai dua jalan penyelesaian memberikan pilihan adil bagi korban dan pelaku, sambil tetap memprioritaskan keamanan umum dan rasa keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat komprehensif, tidak hanya menegakkan hukum semata, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan umat manusia.

2. Jarimah Al Qatl Syibh Al ‘Amd

Jarimah Al Qatl Syibh Al ‘Amd atau pembunuhan yang menyerupai sengaja merupakan salah satu kategori tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang berada di antara pembunuhan sengaja (Al Qatl Al ‘Amd) dan pembunuhan tidak sengaja (Al Qatl Al Khata’). Pembunuhan ini terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kematian orang lain dengan kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tanpa niat untuk membunuh, atau menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan. Dengan kata lain, pelaku memang sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan luka atau bahaya, namun tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban. Misalnya, seseorang memukul orang lain dengan tongkat kecil atau batu kecil dalam pertengkaran biasa, namun secara tidak terduga justru menyebabkan kematian. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa Qatl Syibh Al ‘Amd muncul karena adanya unsur kesengajaan dalam tindakan tetapi tanpa tujuan pembunuhan, sehingga membedakannya dari pembunuhan murni atau kelalaian semata.

Dasar hukum Jarimah Al Qatl Syibh Al ‘Amd ditemukan dalam berbagai sumber syariat Islam, di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah: "Ingatlah, bahwa Syibh Al ‘Amd adalah pembunuhan dengan cambuk dan tongkat." Hadis ini menegaskan bahwa jika seseorang membunuh dengan alat yang biasanya tidak mematikan, maka termasuk dalam kategori Syibh Al ‘Amd. Selain hadis, para ulama fikih juga sepakat bahwa pembunuhan semacam ini harus diperlakukan secara khusus, karena walaupun tidak ada niat menghilangkan nyawa, tetapi tetap ada unsur kesengajaan dalam tindakannya yang menyebabkan

kematian. Unsur-unsur dalam Jarimah Al Qatl Syibh Al 'Amd terdiri dari adanya pelaku yang baligh dan berakal, adanya perbuatan yang disengaja seperti memukul atau melukai korban, namun tanpa adanya niat membunuh, serta penggunaan alat yang lazimnya bukan alat pembunuh, sehingga kematian yang terjadi lebih disebabkan oleh dampak tak terduga dari tindakan tersebut.

Hukuman bagi Jarimah Al Qatl Syibh Al 'Amd berbeda dengan hukuman pembunuhan sengaja. Dalam kasus ini, hukum qisas atau balasan nyawa tidak diterapkan karena tidak ada unsur niat membunuh. Sebagai gantinya, pelaku diwajibkan membayar diyat atau ganti rugi kepada keluarga korban. Diyat dalam kasus Syibh Al 'Amd lebih ringan dibandingkan diyat pada pembunuhan sengaja, yaitu sejumlah 100 ekor unta dengan rincian tertentu atau senilai harga setara pada masa kini, sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ali (2014). Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual, pelaku juga diwajibkan menjalani kafarat berupa memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hukuman ini bertujuan menjaga keseimbangan antara keadilan bagi keluarga korban serta memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertaubat atas perbuatannya yang tidak disengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, hukum pidana Islam dalam kasus ini tetap memperhatikan sisi kemanusiaan dengan tidak memberlakukan hukuman mati, namun tetap memberikan keadilan melalui kewajiban diyat dan kafarat.

3. Jarimah Al Qatl Al Khata

Jarimah al-qatl al-khata, atau pembunuhan tidak sengaja, merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang terjadi tanpa adanya niat atau kesengajaan dari pelaku. Pembunuhan jenis ini terjadi karena kelalaian, ketidaksengajaan, atau kesalahan yang tidak disadari oleh pelaku. Menurut Abd al-Qadir Audah (1994), al-qatl al-khata berbeda dari pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd) karena tidak adanya unsur kesengajaan (niyyah) untuk menghilangkan nyawa korban. Meskipun demikian, pembunuhan tidak sengaja tetap dianggap sebagai tindakan yang serius karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga hukum Islam menetapkan sanksi tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.

Dasar hukum jarimah al-qatl al-khata terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Dan tidak layak

bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)..." (QS. An-Nisa: 92). Ayat ini menjelaskan bahwa pembunuhan tidak sengaja tetap memiliki konsekuensi hukum, meskipun pelaku tidak bermaksud untuk melakukan pembunuhan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan tentang bagaimana menangani kasus pembunuhan tidak sengaja, termasuk kewajiban membayar diyat (ganti rugi) dan kafarat (tebusan). Unsur-unsur jarimah al-qatl al-khata meliputi adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku, kematian korban sebagai akibat dari tindakan tersebut, dan ketiadaan niat untuk membunuh. Menurut Muhammad Abu Zahrah (1997), unsur-unsur ini harus terpenuhi secara lengkap agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan tidak sengaja.

Hukuman untuk jarimah al-qatl al-khata telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu kewajiban membayar diyat (ganti rugi) kepada keluarga korban dan membayar kafarat (tebusan) sebagai bentuk penebusan dosa. Diyat adalah sejumlah harta yang diberikan kepada keluarga korban sebagai kompensasi atas hilangnya nyawa. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2001), besarnya diyat untuk pembunuhan tidak sengaja adalah 100 ekor unta atau setara dengan nilai tersebut, yang dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya. Selain diyat, pelaku juga diwajibkan membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberikan makanan kepada orang miskin jika tidak mampu memerdekakan budak. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban dan membantu pelaku menebus kesalahannya.

Hikmah di balik kewajiban membayar diyat dalam kasus pembunuhan tidak sengaja adalah untuk memberikan keadilan dan keseimbangan antara hak korban, keluarga korban, dan pelaku. Menurut Wahbah al-Zuhaili (1989), diyat berfungsi sebagai bentuk kompensasi materiil yang dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban akibat kehilangan anggota keluarga. Selain itu, diyat juga bertujuan untuk mencegah terjadinya balas dendam atau konflik antar keluarga, karena keluarga korban telah menerima kompensasi yang adil. Di sisi lain, kewajiban membayar kafarat bertujuan untuk membantu pelaku menebus dosa dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT. Dengan demikian, hukuman ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.

Hukuman diyat dan kafarat juga memiliki dampak psikologis dan sosial yang positif. Menurut Ibn Qudamah (1997), diyat dapat membantu meredakan emosi dan kemarahan keluarga korban, sehingga mengurangi potensi konflik atau permusuhan antar keluarga. Di sisi lain, kafarat membantu pelaku untuk introspeksi diri dan memperbaiki hubungannya dengan masyarakat. Dengan membayar diyat dan kafarat, pelaku diharapkan dapat belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan keadilan bagi semua pihak.

4. Jarimah Al Jarh Al ‘Amd

Jarimah Al Jarh Al ‘Amd, atau penganiayaan sengaja, adalah salah satu jenis tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang melibatkan tindakan menyakiti atau melukai orang lain dengan sengaja. Penganiayaan sengaja adalah tindakan yang sangat serius karena tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Menurut hukum Islam, penganiayaan sengaja diatur dalam beberapa ayat Quran dan Hadis yang menetapkan unsur-unsur, syarat, dan hukuman bagi pelaku. Penganiayaan sengaja dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari pukulan yang menyebabkan luka hingga tindakan yang lebih parah seperti pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam hukum Islam, penganiayaan sengaja tidak hanya dihukum dengan sanksi fisik, tetapi juga dengan ganti rugi kepada korban atau keluarga korban. Hukuman untuk penganiayaan sengaja dapat berupa hukuman fisik, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis dan keparahan tindakan yang dilakukan. Selain itu, hukum Islam juga menetapkan beberapa kondisi yang dapat menggugurkan atau mengurangi hukuman bagi pelaku penganiayaan sengaja. Dalam penerapannya, hukum Islam menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan, serta perlindungan hak bagi pelaku dan korban. Penganiayaan sengaja adalah tindak pidana yang sangat serius dalam hukum Islam dan harus ditangani dengan sangat hati-hati dan adil.

Dasar hukum Jarimah Al Jarh Al ‘Amd dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Quran dan Hadis. Beberapa ayat Quran yang mengatur tentang penganiayaan sengaja adalah Quran Surah Al-

Baqarah ayat 178-179, yang berbunyi: "Hukum bagi orang yang membunuh orang lain adalah pembalasan jiwa dengan jiwa, kecuali orang yang membunuh orang lain karena pembunuhan atau karena kejahatan di bumi, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan barangsiapa membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukumannya adalah hukuman mati atau tebusan darah." Quran Surah An-Nisa ayat 92 juga menyatakan: "Dan barangsiapa membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukumannya adalah hukuman mati atau tebusan darah." Hadis yang relevan dengan penganiayaan sengaja adalah Hadis Bukhari dan Muslim, yang menyatakan: "Barangsiapa membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukumannya adalah hukuman mati atau tebusan darah." Dasar hukum ini menetapkan bahwa penganiayaan sengaja adalah tindak pidana yang sangat serius dan harus dihukum dengan sangat berat. Hukuman untuk penganiayaan sengaja dapat berupa hukuman fisik, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis dan keparahan tindakan yang dilakukan.

Untuk dapat dikenakan hukuman penganiayaan sengaja dalam hukum Islam, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur-unsur berikut: Pertama, tindakan menyakiti, yaitu pelaku harus melakukan tindakan yang menyakiti atau melukai orang lain dengan sengaja. Tindakan ini dapat berupa pukulan, tusukan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka atau kerusakan fisik. Kedua, niat untuk menyakiti, yaitu pelaku harus memiliki niat untuk menyakiti atau melukai orang lain dengan sengaja. Niat ini dapat ditunjukkan melalui perbuatan atau perkataan pelaku sebelum, selama, atau setelah tindakan. Ketiga, korban yang terluka, yaitu korban harus mengalami luka atau kerusakan fisik sebagai akibat dari tindakan pelaku. Luka ini dapat berupa luka ringan, sedang, atau parah. Keempat, ketidaktahuan korban, yaitu pelaku harus melakukan tindakan tanpa sepengetahuan korban atau tanpa izin korban. Unsur-unsur ini harus dipenuhi secara lengkap agar tindakan dapat dikenakan hukuman penganiayaan sengaja dalam hukum Islam. Setiap unsur harus dibuktikan dengan sangat hati-hati dan adil.

Hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam adalah hukuman yang sangat berat. Menurut Quran dan Hadis, hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja adalah hukuman mati atau tebusan darah. Hukuman mati adalah hukuman tertinggi yang dapat diberikan kepada pelaku pembunuhan menyerupai sengaja. Hukuman mati bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan

mencegahnya melakukan tindak pidana yang sama di masa depan. Selain hukuman mati, pelaku juga dapat diberikan tebusan darah sebagai ganti rugi kepada keluarga korban. Tebusan darah dapat berupa uang atau barang berharga yang ditentukan oleh pengadilan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegahnya melakukan tindak pidana yang sama di masa depan. Hukuman ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga korban serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Hikmah atau tujuan dari hukuman pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam adalah efek jera, perlindungan masyarakat, dan pengajaran. Efek jera bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegahnya melakukan tindak pidana yang sama di masa depan. Perlindungan masyarakat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana pembunuhan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pengajaran bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukuman ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan adil, serta mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Hukuman ini juga harus dilakukan dengan tujuan untuk merehabilitasi pelaku dan membantunya kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Ada beberapa kondisi tertentu yang dapat menggugurkan atau mengurangi hukuman pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam. Pertama, kebutuhan mendesak, yaitu jika pelaku melakukan tindakan pembunuhan karena kebutuhan mendesak, seperti dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat, maka hukuman dapat digugurkan atau dikurangi. Kedua, kesalahan dalam pembuktian, yaitu jika terdapat kesalahan dalam pembuktian atau proses hukum yang tidak adil, maka hukuman dapat digugurkan atau dikurangi. Ketiga, pelaku tidak dewasa atau waras, yaitu jika pelaku tidak berusia dewasa atau tidak dalam keadaan waras saat melakukan tindakan pembunuhan, maka hukuman dapat digugurkan atau dikurangi. Keempat, pengampunan dari keluarga korban, yaitu jika keluarga korban memberikan pengampunan kepada pelaku, maka hukuman dapat digugurkan atau dikurangi. Dalam penerapannya, hukuman pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan adil, serta mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Hukuman ini juga harus

dilakukan dengan tujuan untuk merehabilitasi pelaku dan membantunya kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

5. Jarimah Al Jarh Al Khata

Jarimah Al Jarh Al Khata merupakan bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja. Dalam konteks ini, pelaku melakukan perbuatan yang berujung pada terluka atau terlukainya seseorang, namun tanpa adanya niat atau kesengajaan untuk mencederai. Misalnya, seseorang melempar benda dalam permainan atau bekerja, tetapi tanpa disadari mengenai orang lain hingga menyebabkan luka. Hal tersebut termasuk kategori Jarh Al Khata karena pelaku tidak bermaksud untuk melukai, dan kejadian tersebut murni akibat kelalaian atau tanpa unsur kesengajaan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), Jarimah Al Jarh Al Khata adalah perbuatan melukai orang lain di luar kehendak pelaku dan bukan merupakan tujuan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, penganiayaan ini diposisikan dalam hukum pidana Islam sebagai perbuatan yang tetap membutuhkan tanggung jawab, meskipun tidak seberat penganiayaan sengaja.

Dasar hukum dari Jarimah Al Jarh Al Khata bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92 dijelaskan bahwa jika seseorang membunuh orang lain karena kesalahan (tidak sengaja), maka wajib membayar diyat kepada keluarganya dan memerdekakan budak. Meskipun ayat ini berbicara tentang pembunuhan tidak sengaja, prinsip hukumnya juga diterapkan dalam kasus penganiayaan tidak sengaja karena memiliki kesamaan dalam unsur ketidaksengajaan. Wahbah Az-Zuhaili (2011) juga menegaskan bahwa penganiayaan tidak disengaja tetap memiliki dampak hukum berupa kewajiban ganti rugi atas luka yang ditimbulkan. Adapun unsur-unsur dari Jarimah Al Jarh Al Khata meliputi adanya perbuatan fisik yang menyebabkan luka, tidak adanya niat atau tujuan untuk melukai, serta akibat luka yang timbul dari tindakan tersebut meskipun dilakukan dalam keadaan lalai atau tanpa kehati-hatian.

Hukuman terhadap Jarimah Al Jarh Al Khata dalam hukum pidana Islam tidaklah seberat hukuman bagi penganiayaan yang disengaja. Dalam kasus ini, pelaku tidak dikenai hukuman qisas, karena qisas hanya berlaku jika ada unsur kesengajaan. Sebagai gantinya, pelaku dikenai kewajiban membayar diyat luka sesuai dengan tingkat

luka yang ditimbulkan, apakah luka ringan, berat, atau permanen. Diyat luka ini dihitung berdasarkan bagian tubuh yang terluka dan tingkat kerusakannya, sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin Ali (2014), yang menyebutkan bahwa setiap luka dalam syariat Islam telah ditetapkan kadar diyatnya, mulai dari sepersepuluh hingga sepertiga dari diyat penuh, tergantung jenis luka. Selain diyat, jika kelalaian pelaku tergolong berat, maka ulama juga menetapkan adanya kafarat berupa puasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk pertobatan. Hukuman ini bertujuan memberikan keseimbangan antara keadilan korban dan keringanan bagi pelaku yang tidak sengaja melakukan penganiayaan, serta sebagai peringatan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak untuk menghindari dampak buruk terhadap orang lain.

6. Hukuman Qisas

Qisas merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam yang telah diterapkan sejak masa awal peradaban Islam dan menjadi bagian integral dalam sistem keadilan pidana syariah. Secara historis, konsep Qisas sudah dikenal bahkan sebelum kedatangan Islam, di mana masyarakat Arab Jahiliyah telah mengenal balasan setimpal terhadap tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan. Namun, praktik Qisas pada masa tersebut sering kali berujung pada tindakan balas dendam yang tidak terkendali dan menyebabkan pertumpahan darah berkepanjangan. Islam kemudian datang dengan membawa prinsip Qisas yang lebih terstruktur dan berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178, yang menegaskan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, namun tetap membuka peluang adanya pemaafan dan penggantian diyat (ganti rugi). Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), pengaturan Qisas dalam Islam bertujuan menghapus praktik balas dendam berlebihan dengan menggantinya menjadi sistem hukum yang terukur, adil, serta memberikan ruang bagi perdamaian.

Klarifikasi Jarimah Qisas-Diyat dalam hukum pidana Islam mengacu pada jenis kejahatan yang dapat dikenai hukuman Qisas atau diyat. Qisas berlaku atas jarimah atau tindak pidana yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa (pembunuhan) atau kerusakan pada anggota tubuh seseorang. Diyat, di sisi lain, diterapkan sebagai bentuk ganti rugi berupa pembayaran materi kepada korban atau keluarganya, terutama dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan tidak sengaja, atau jika keluarga korban

memaafkan pelaku dalam perkara yang seharusnya dikenai Qisas. Zainuddin Ali (2014) menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, terdapat keseimbangan antara Qisas sebagai bentuk keadilan represif dan diyat sebagai bentuk keadilan restoratif, di mana pelaku tetap bertanggung jawab, namun korban atau ahli waris korban dapat memilih jalur damai melalui kompensasi finansial. Dengan demikian, Qisas dan diyat bukan hanya instrumen hukuman, melainkan juga jalan menuju penyelesaian sosial yang harmonis dan mencegah terjadinya dendam turun-temurun dalam masyarakat.

Penerapan hukuman Qisas-Diyat dalam konteks modern tetap menjadi bagian dari hukum pidana di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam secara formal, seperti Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Penerapan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya bukti kuat, saksi yang memenuhi syarat, serta pengakuan dari pelaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2017), pelaksanaan Qisas pada era modern sering kali dihadapkan pada tantangan sosial dan hukum, seperti tekanan dari keluarga korban untuk menerima diyat sebagai bentuk penyelesaian damai, atau intervensi negara untuk memastikan hak-hak korban dan pelaku tetap terlindungi sesuai syariat. Selain itu, dalam praktiknya, penerapan Qisas selalu disertai dengan kesempatan bagi keluarga korban untuk memberikan maaf, dan jika maaf tersebut diberikan, maka hukuman Qisas gugur dan digantikan dengan diyat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam mengedepankan perdamaian sosial tanpa mengabaikan aspek keadilan. Dengan begitu, Qisas dan diyat berfungsi bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan kepentingan umum.

E. Jarimah Ta'zir

1. Pengertian Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir adalah salah satu kategori tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang ditetapkan atas tindakan yang tidak termasuk dalam kategori hudud, qisas, atau diyat, tetapi tetap dianggap sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan melanggar norma syariat. Secara terminologi, menurut Zainuddin Ali (2014), jarimah Ta'zir adalah tindak pidana yang penentuan jenis dan bentuk hukumannya

diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa jarimah Ta'zir memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kategori hukuman lainnya dalam hukum Islam, di mana hukuman untuk hudud dan qisas telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu aspek penting dari jarimah Ta'zir adalah fleksibilitas dalam penentuan hukumannya. Tidak adanya ketentuan khusus dalam Al-Qur'an atau hadis tentang hukuman Ta'zir menjadikan wilayah ini fleksibel untuk disesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat. Ini berarti bahwa hakim atau penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan konteks dan situasi yang ada. Dengan demikian, jarimah Ta'zir berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif terhadap dinamika kehidupan modern. Hal ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif.

Ta'zir bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan sosial, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah potensi timbulnya kejahatan serupa di kemudian hari. Dalam konteks ini, jarimah Ta'zir menjadi instrumen hukum Islam yang dapat digunakan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran yang tidak secara tegas disebutkan dalam sumber hukum primer Islam. Misalnya, tindakan korupsi, penipuan, atau pelanggaran administratif lainnya dapat dikategorikan sebagai jarimah Ta'zir. Dengan memberikan sanksi yang sesuai, hukum Islam berupaya untuk menjaga moralitas dan etika dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan umum.

Penerapan jarimah Ta'zir dalam praktik hukum pidana Islam juga menunjukkan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Dalam menentukan hukuman, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat keseriusan tindakan, dampak terhadap masyarakat, dan niat pelaku. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, jarimah Ta'zir tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan memperbaiki perilaku individu dalam masyarakat.

2. Kewenangan Hukuman Jarimah Ta'zir

Kewenangan untuk menetapkan hukuman dalam perkara Jarimah Ta'zir sepenuhnya berada di tangan penguasa atau hakim syar'i yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga kemaslahatan umat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), hakim diberikan otoritas penuh untuk menentukan sanksi yang dirasa paling tepat bagi pelaku jarimah Ta'zir, baik berupa hukuman ringan seperti nasihat dan teguran, maupun hukuman berat seperti penjara atau denda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan jenis tindak pidana, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta kondisi sosial di lingkungan kejadian perkara. Dengan demikian, sistem Ta'zir memberikan ruang kepada aparat hukum untuk bersikap fleksibel dan adil, serta mengutamakan aspek edukasi dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, kewenangan ini tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi tetap harus berdasarkan prinsip keadilan syariat serta mempertimbangkan maslahat umat.

Pada sistem hukum pidana Islam, kewenangan hakim dalam menetapkan hukuman untuk jarimah Ta'zir sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis dan beratnya hukuman sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Misalnya, dalam kasus korupsi, hakim dapat memutuskan hukuman penjara atau denda besar, tergantung pada tingkat keseriusan tindakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hukum Islam, hukuman tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa di masa depan.

Kewenangan hakim dalam menetapkan hukuman untuk jarimah Ta'zir juga mencakup aspek edukasi dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Hakim dapat memberikan nasihat dan teguran sebagai bentuk hukuman ringan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak terlalu serius. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan menghindari tindak pidana di masa depan. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, seperti penjara atau denda, jika tindak pidana tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

3. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Ta'zir merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial serta melindungi moral masyarakat. Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas yang hukumannya telah ditentukan secara pasti dalam syariat, jarimah Ta'zir lebih fleksibel karena jenis pelanggaran dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Keberadaan jarimah Ta'zir menjadi bukti bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat statis, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Dalam praktiknya, jarimah Ta'zir mencakup berbagai pelanggaran ringan hingga sedang yang mengganggu ketertiban umum serta ketenangan masyarakat. Dengan demikian, Ta'zir berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat sistem hukum pidana Islam agar lebih responsif dalam mengatur kehidupan sosial dan menjaga ketertiban umum.

Pada cakupan jarimah Ta'zir, terdapat banyak jenis pelanggaran yang diatur, mulai dari tindakan individu yang meresahkan lingkungan hingga perbuatan yang berdampak pada stabilitas sosial. Salah satu contoh nyata adalah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum seperti membuat kebisingan secara sengaja di tengah masyarakat yang membutuhkan ketenangan, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti malam hari atau saat ibadah berlangsung. Kebisingan yang disengaja bisa memicu keresahan sosial dan berpotensi memancing konflik antarwarga. Oleh karena itu, hukum pidana Islam melalui jarimah Ta'zir memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi kepada pelaku demi menjaga kenyamanan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Ta'zir sangat memperhatikan aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu untuk mendapatkan ketenangan.

Jarimah Ta'zir juga mencakup penipuan kecil yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penipuan ini bisa berupa praktik kecurangan dalam transaksi jual beli dengan cara mengurangi timbangan atau menjual barang cacat tanpa memberi tahu pembeli. Meski tergolong ringan jika dibandingkan dengan jarimah hudud seperti pencurian besar, namun penipuan kecil tetap membawa dampak negatif bagi masyarakat karena bisa merusak kepercayaan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman Ta'zir sebagai efek jera bagi pelaku

dan sekaligus sebagai upaya preventif agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Dengan adanya pengaturan seperti ini, keadilan sosial dapat terus dijaga, dan hubungan antarmanusia tetap harmonis dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Jarimah Ta'zir juga mencakup tindakan penganiayaan ringan yang tidak sampai menyebabkan luka berat atau kematian. Misalnya, pertengkaran antara dua orang yang berujung pada saling dorong atau pukulan ringan yang tidak menimbulkan cedera serius. Meskipun dampaknya tidak sebesar penganiayaan berat yang termasuk jarimah qisas, tetap saja penganiayaan ringan dapat mengganggu keharmonisan sosial jika dibiarkan tanpa penyelesaian hukum. Di sinilah peran penting Ta'zir untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sepadan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian detail terhadap setiap bentuk pelanggaran, meskipun tergolong kecil, demi menciptakan masyarakat yang damai dan tertib.

Jarimah Ta'zir juga diterapkan pada pelanggaran lalu lintas yang sering kali dianggap sepele tetapi sebenarnya memiliki potensi besar menimbulkan bahaya bagi orang lain. Pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, atau parkir sembarangan adalah contoh konkret dari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, meskipun pelanggaran ini tidak disebutkan secara spesifik dalam nash syar'i, namun karena membawa dampak negatif bagi keselamatan masyarakat, maka masuk dalam kategori jarimah Ta'zir. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam berlalu lintas, serta mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak.

Aspek lain dari jarimah Ta'zir yang patut dicermati adalah penghinaan terhadap pejabat negara atau otoritas resmi. Tindakan menghina pejabat, baik melalui ucapan, tulisan, atau perilaku yang merendahkan martabat, bisa mengganggu wibawa pemerintah serta mengakibatkan kekacauan dalam tatanan sosial. Dalam kerangka hukum pidana Islam, penghinaan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran yang harus diberikan sanksi Ta'zir guna menjaga stabilitas negara dan menghindari munculnya keresahan publik. Dengan adanya penindakan terhadap penghinaan pejabat negara, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen

untuk menjaga otoritas yang sah dalam menjalankan tugas pemerintahan demi kesejahteraan rakyat.

Jarimah Ta'zir juga mencakup pelanggaran etika sosial yang bersifat non-fisik namun berpotensi merusak harmoni masyarakat, seperti penyebaran gosip palsu atau fitnah. Gosip palsu bisa menyebabkan keretakan hubungan sosial, menimbulkan kecurigaan, dan bahkan memicu konflik antarindividu atau kelompok. Dalam hal ini, hukum pidana Islam memberikan porsi penting kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman Ta'zir sebagai bentuk pencegahan sekaligus perlindungan terhadap kehormatan individu dalam masyarakat. Penanganan terhadap penyebaran gosip ini menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak hanya memprioritaskan perlindungan terhadap harta dan nyawa, tetapi juga terhadap kehormatan dan nama baik seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Jarimah Ta'zir turut mengatur pelanggaran administratif dalam kegiatan usaha, seperti menjalankan bisnis tanpa izin atau tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Praktik semacam ini bisa membahayakan konsumen dan pekerja serta merusak iklim usaha yang sehat. Dalam konteks ini, pemberian hukuman Ta'zir bertujuan untuk menertibkan pelaku usaha yang lalai atau sengaja mengabaikan aturan demi meraih keuntungan pribadi. Hukum pidana Islam melalui mekanisme Ta'zir memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelanggaran administratif menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan sejahtera.

Keberagaman jenis jarimah Ta'zir menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian yang sangat luas terhadap seluruh aspek kehidupan sosial. Tidak hanya mengatur masalah-masalah besar yang berkaitan dengan kejahatan berat, tetapi juga memperhatikan pelanggaran kecil yang jika dibiarkan dapat merusak tatanan masyarakat. Fleksibilitas dalam penerapan hukum Ta'zir memungkinkan penguasa atau hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi zaman dan kebutuhan sosial yang berkembang. Hal ini menjadikan jarimah Ta'zir sebagai pilar penting dalam menjaga ketertiban umum, mewujudkan keadilan sosial, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, Ta'zir bukan hanya sekadar bentuk hukuman, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian

hukum Islam terhadap kesejahteraan umat manusia dalam berbagai lini kehidupan.

4. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir

Dasar hukum jarimah Ta'zir dalam Islam meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk ketentuan yang rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetap memiliki legitimasi yang kuat melalui prinsip-prinsip umum syariat. Konsep Ta'zir lahir dari kebutuhan hukum yang tidak tertampung dalam kategori hudud maupun qisas, namun tetap penting untuk ditegakkan demi menjaga ketertiban, moralitas, serta keamanan sosial. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa dasar hukum Ta'zir dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyerukan penegakan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), serta prinsip-prinsip perlindungan masyarakat dari segala bentuk kerusakan sosial. Dalam hal ini, Ta'zir bukan hanya muncul sebagai kreativitas hukum manusia semata, melainkan sebagai refleksi nyata dari ajaran syariat yang responsif terhadap kebutuhan zaman dan konteks sosial yang terus berkembang.

Salah satu landasan kuat penerapan Ta'zir adalah ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, "Dan jika dua golongan dari kaum mukminin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya melanggar perjanjian terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang melanggar itu sampai kembali kepada perintah Allah." Ayat ini menjadi prinsip dasar bagi Ta'zir karena menunjukkan adanya kewajiban bagi penguasa atau pihak yang berwenang untuk menegakkan ketertiban serta memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran sosial. Meskipun ayat ini secara langsung berbicara mengenai konflik bersenjata antara dua kelompok, tetapi maknanya dapat diperluas menjadi legitimasi hukum atas tindakan penegakan keadilan terhadap berbagai bentuk pelanggaran sosial lain yang berpotensi merusak harmoni masyarakat.

Terdapat juga dasar-dasar hadis Nabi Muhammad SAW yang memperlihatkan praktik nyata Ta'zir dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW tidak hanya memberikan hukuman yang telah diatur dalam hudud, tetapi juga menetapkan hukuman lain yang bersifat mendidik dan memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran yang tidak termasuk hudud atau qisas.

Contohnya adalah ketika Rasulullah memberikan teguran keras kepada orang yang berbuat tidak sopan di hadapan umum atau pengasingan sosial selama beberapa waktu bagi para sahabat yang enggan mengikuti instruksi beliau dalam perkara sosial. Dalam konteks ini, Ta'zir menjadi mekanisme penegakan disiplin sosial dengan orientasi utama menjaga moral, etika, dan ketenteraman publik tanpa harus menunggu adanya dampak besar yang merusak.

Hadis-hadis lain pun menunjukkan bagaimana Nabi memberikan hukuman Ta'zir yang sifatnya disesuaikan dengan kadar kesalahan dan kondisi pelaku. Misalnya, bagi yang melakukan pelanggaran ringan, cukup ditegur atau diperingatkan keras, sementara bagi pelanggaran yang lebih berat namun tidak memenuhi syarat hudud, diberikan hukuman berupa pengasingan, cambukan ringan, atau larangan beraktivitas tertentu dalam masyarakat. Praktik ini memberikan gambaran bahwa Ta'zir memang dirancang fleksibel, menyesuaikan antara kebutuhan sosial, tingkat pelanggaran, serta efek preventif yang diinginkan. Hal ini menegaskan bahwa Ta'zir bukan sekadar reaksi atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga bagian dari proses edukasi sosial yang mendorong perbaikan moral.

Pada kajian fiqih klasik maupun kontemporer, para ulama sepakat bahwa keberadaan Ta'zir adalah keniscayaan dalam sistem hukum Islam karena berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pelanggaran yang tidak termasuk kategori hudud dan qisas, namun tetap memerlukan penanganan hukum. Wahbah Az-Zuhaili (2011) menambahkan bahwa penerapan Ta'zir harus berpegang pada prinsip keadilan, proporsionalitas hukuman, serta kemaslahatan umum. Oleh karena itu, meskipun sifat hukumnya fleksibel, namun tetap ada batasan moral dan syar'i yang menjadi panduan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penjatuhan hukuman. Hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi para penegak hukum agar selalu berorientasi pada tujuan menjaga keadilan sosial dan bukan semata-mata menjatuhkan sanksi.

Dengan dasar hukum yang bersifat umum ini, maka mekanisme penerapan Ta'zir sangat terkait erat dengan ijtihad para ulama dan penguasa. Ijtihad ini penting agar setiap kebijakan hukuman Ta'zir dapat sesuai dengan kebutuhan zaman, tantangan sosial, serta karakteristik masyarakatnya. Dalam konteks modern, Ta'zir dapat mencakup berbagai bentuk sanksi administratif, denda, kerja sosial, atau pembatasan

aktivitas, asalkan tetap berada dalam koridor prinsip syariat Islam. Prinsip ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak kaku dan bisa beradaptasi secara kreatif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, setiap penerapan Ta'zir selalu menuntut adanya kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak yang berwenang agar tujuan hukum tercapai tanpa menimbulkan kemudharatan baru.

Selama perkembangan sejarah Islam, praktik Ta'zir telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan Islam sejak masa kenabian hingga masa kekhalifahan dan berlanjut sampai sekarang dalam berbagai bentuk sistem peradilan negara-negara Muslim. Di masa Nabi Muhammad SAW, penerapan Ta'zir digunakan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi kerusakan akibat pelanggaran-pelanggaran kecil yang bisa berdampak besar jika tidak segera ditangani. Pada masa setelahnya, para khalifah dan penguasa Muslim terus melestarikan praktik ini dengan cara memperbarui bentuk-bentuk hukuman sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini menjadi bukti bahwa Ta'zir bersifat dinamis dan fleksibel dalam menjawab tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi dasar dari prinsip syariat.

Prinsip utama dari dasar hukum Ta'zir juga terletak pada tujuan syariat Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan. Selama pelanggaran sosial, moral, atau administratif berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, maka penanganan melalui mekanisme Ta'zir menjadi wajib sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah atau pihak berwenang. Tujuan ini sejalan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan demikian, segala bentuk pelanggaran yang mengancam kelima tujuan tersebut dapat dikenakan hukuman Ta'zir sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dan keamanan publik.

5. Macam-macam Hukuman Ta'zir

Hukuman Ta'zir merupakan bentuk hukuman dalam hukum Islam yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta kondisi sosial pelaku. Berbeda dengan hukuman hudud dan qisas yang telah ditetapkan secara pasti dalam syariat, hukuman Ta'zir memberikan ruang bagi hakim atau pihak berwenang untuk menentukan bentuk hukuman yang dianggap paling tepat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat pelanggaran,

dampak terhadap masyarakat, serta kondisi psikologis dan sosial pelaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera yang proporsional tanpa menimbulkan penderitaan yang berlebihan.

Bentuk hukuman Ta'zir sangat beragam, mulai dari hukuman yang ringan hingga yang berat. Untuk pelanggaran yang tergolong ringan, hukuman dapat berupa peringatan, nasihat, atau teguran keras. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu, hukuman ringan seperti ini juga dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki perilaku pelaku tanpa harus menjatuhkan hukuman fisik atau materiil. Dalam konteks sosial, pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan efektif untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius.

Untuk pelanggaran yang lebih berat, hukuman Ta'zir dapat berupa pengasingan sementara, pencabutan hak tertentu, atau penjara. Pengasingan sementara bertujuan untuk membatasi ruang gerak pelaku agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih lanjut terhadap masyarakat. Sementara itu, pencabutan hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan tertentu atau melakukan aktivitas usaha, dapat diterapkan jika pelanggaran yang dilakukan merugikan kepentingan umum. Penjara juga menjadi salah satu opsi hukuman Ta'zir, terutama untuk pelanggaran yang dinilai mengancam ketertiban sosial.

Hukuman fisik seperti cambuk juga dapat menjadi bagian dari hukuman Ta'zir, meskipun jumlah pukulannya lebih sedikit dibandingkan dengan hukuman hudud. Cambuk dalam konteks Ta'zir tidak dimaksudkan untuk menyiksa, melainkan sebagai bentuk teguran yang mendidik. Selain hukuman fisik, denda finansial juga sering digunakan sebagai bentuk hukuman Ta'zir. Denda ini dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku dan digunakan sebagai sarana untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

6. Hikmah Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir memiliki hikmah yang mendalam dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial. Dengan memberikan batasan tegas terhadap perilaku yang merugikan orang lain, hukuman Ta'zir berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Melalui penerapan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, Ta'zir mampu menciptakan lingkungan yang aman

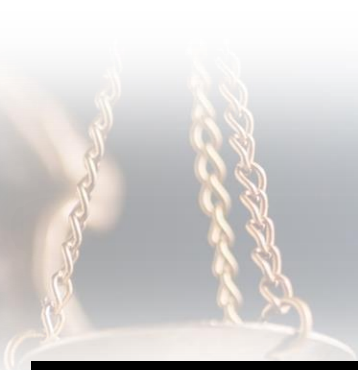
dan tertib, di mana setiap individu merasa terlindungi dari tindakan yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa Ta'zir tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan umum.

Ta'zir juga berperan sebagai sarana pendidikan moral bagi masyarakat. Dengan memberikan hukuman yang proporsional, Ta'zir mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menjauhkan masyarakat dari perilaku tercela. Hukuman ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Dengan demikian, Ta'zir berfungsi sebagai mekanisme preventif yang mendorong masyarakat untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik secara agama maupun sosial.

Hikmah lain dari Ta'zir adalah kemampuannya menjadi jalan tengah dalam penegakan hukum di luar perkara yang telah ditetapkan secara spesifik dalam hudud dan qisas. Karena sifatnya yang fleksibel, Ta'zir dapat diterapkan pada berbagai jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim atau pihak berwenang untuk menetapkan hukuman yang adil dan sesuai dengan konteks pelanggaran yang terjadi.

Pemberian ruang bagi hakim untuk menetapkan hukuman yang adil juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dan dampak sosial dari pelanggaran tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya adil, tetapi juga manusiawi dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Dengan demikian, Ta'zir menjadi instrumen hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memulihkan.

Hikmah utama dari Ta'zir adalah menciptakan harmoni, keadilan, dan kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Ta'zir bukan sekadar instrumen penghukuman, melainkan juga mekanisme rekonsiliasi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Dengan menekankan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan, Ta'zir menjadi bukti bahwa hukum Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak.



BAB X

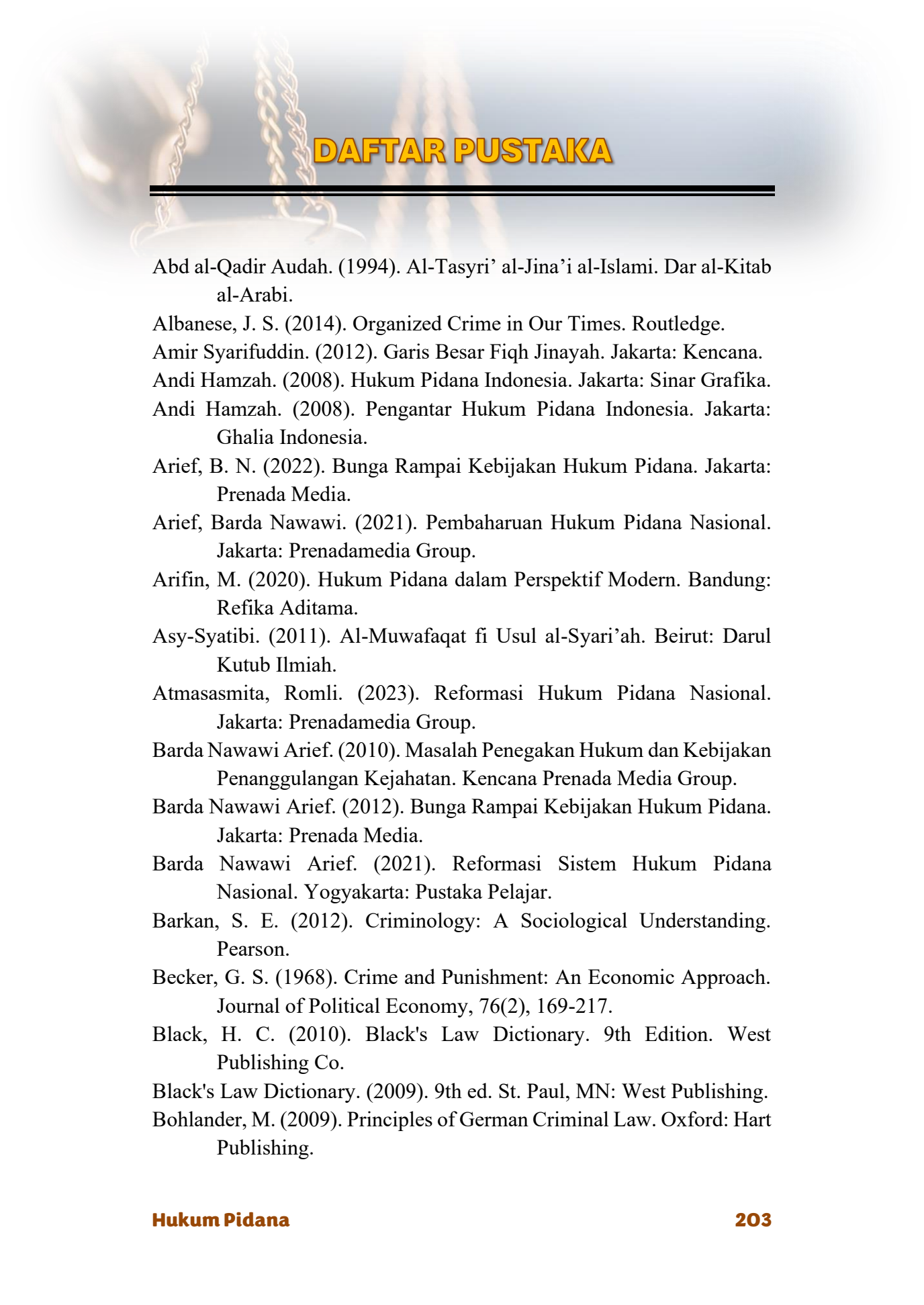
PENUTUP

Hukum pidana dalam konteks kejahatan dan pelanggaran merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan dan pelanggaran menjadi dua bentuk perbuatan yang merusak tatanan sosial, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam tingkat keseriusan, akibat, serta sanksi hukum yang diterapkan. Kejahatan umumnya mengacu pada tindak pidana berat yang menimbulkan dampak serius bagi korban dan masyarakat, seperti pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Sementara itu, pelanggaran lebih berkaitan dengan perbuatan ringan yang cenderung mengganggu ketertiban umum, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif. Secara prinsip, keberadaan hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran melalui sanksi yang tegas serta efek jera. Hukum pidana juga menegaskan adanya kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi pelaku dan pemulihan hak korban untuk mencapai keseimbangan sosial.

Kejahatan sebagai tindak pidana berat mendapatkan perhatian lebih dalam hukum pidana karena ancaman terhadap nyawa, harta, dan kehormatan seseorang. Oleh sebab itu, sanksi bagi pelaku kejahatan biasanya lebih berat dan ketat, seperti pidana penjara jangka panjang, hukuman mati, atau denda besar. Sementara itu, pelanggaran diberikan sanksi yang lebih ringan berupa teguran, denda kecil, atau hukuman administratif. Perbedaan ini mencerminkan prinsip keadilan yang mempertimbangkan berat ringannya suatu perbuatan pidana. Selain memberikan hukuman, hukum pidana juga mengandung nilai edukatif bagi masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas tentang kejahatan dan pelanggaran, masyarakat diharapkan memahami batasan perilaku yang dibenarkan dan dilarang dalam kehidupan sosial. Hal ini bertujuan membangun budaya hukum yang sadar akan hak dan kewajiban, serta

mencegah berkembangnya perilaku menyimpang yang dapat merusak ketertiban umum.

Hukum pidana dengan kategori kejahatan dan pelanggaran menjadi pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran penting untuk memastikan penerapan sanksi yang proporsional sesuai dengan dampak perbuatan yang dilakukan. Selain memberikan efek jera, hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang aman, tertib, dan harmonis. Dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, tujuan utama hukum pidana sebagai pelindung masyarakat dapat tercapai secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Audah. (1994). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Dar al-Kitab al-Arabi.
- Albanese, J. S. (2014). *Organized Crime in Our Times*. Routledge.
- Amir Syarifuddin. (2012). *Garis Besar Fiqh Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Arief, Barda Nawawi. (2021). *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin, M. (2020). *Hukum Pidana dalam Perspektif Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Asy-Syatibi. (2011). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Atmasasmita, Romli. (2023). *Reformasi Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief. (2021). *Reformasi Sistem Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barkan, S. E. (2012). *Criminology: A Sociological Understanding*. Pearson.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
- Black, H. C. (2010). *Black's Law Dictionary*. 9th Edition. West Publishing Co.
- Black's Law Dictionary. (2009). 9th ed. St. Paul, MN: West Publishing.
- Bohlander, M. (2009). *Principles of German Criminal Law*. Oxford: Hart Publishing.

- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.
- Delmas-Marty, M. (2003). *European Criminal Law: An Integrative Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dressler, J. (2001). *Understanding Criminal Law*. 3rd ed. New York: LexisNexis.
- Dressler, J. (2010). *Understanding Criminal Law* (6th ed.). New York: LexisNexis.
- Durkheim, E. (2001). *The Rules of Sociological Method*. Free Press.
- Garner, B. A. (2009). *Garner's Dictionary of Legal Usage*. 3rd Edition. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hall, Jerome. (2005). *General Principles of Criminal Law*. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (2011). *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Holmes, R. M., & Holmes, S. T. (2009). *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tool*. Sage Publications.
- Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*. Dar al-Hadith.
- Jasser Auda. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Jasser Auda. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lestari, D. (2022). "Dampak Pencemaran Minyak di Laut Karawang dan Penegakan Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan*, 14(2), 150-168.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Abu Zahrah. (1997). *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Muhammad Abu Zahrah. (1997). *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2003). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Refika Aditama.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2012). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Adnan. (2014). *Sejarah Hukum: Dari Zaman Kuno Sampai Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Adnan. (2014). *Sejarah Hukum: Dari Zaman Kuno Sampai Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pratt, J. (2008). Scandinavian Exceptionalism in an Era of Penal Excess. *British Journal of Criminology*, 48(2), 119–137.
- Prayitno, E. (2018). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridho, M. (2017). *Hukum Pidana: Pengantar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2021). *Hukum Ketertiban Umum dan Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Roeslan Saleh. (2019). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita. (2011). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Buku Kompas.
- Romli Atmasasmita. (2023). *Paradigma Baru KUHP Nasional: Antara Pembaruan dan Tantangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Salim, H. (2021). *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan, R. (2023). *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiawan, R. (2023). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Simons, L.J. (1988). *Het Nederlandse Strafrecht*. Arnhem: Gouda Quint.
- Simons, L.J. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simons, L.J. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Smith, J. C., & Hogan, B. (2011). *Criminal Law*. 13th Edition. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2020). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2016). *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2021). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia, PA: Lippincott.
- Tak, P. J. P. (2008). *The Dutch Criminal Justice System*. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*. Transparency International.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2010). *The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment*. United Nations.
- Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Widodo, J. (2021). *Good Corporate Governance dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Malang: UB Press.
- Williams, G. (2005). *Textbook of Criminal Law*. Stevens & Sons.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Zainuddin Ali. (2014). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Good Books.



GLOSARIUM

Abolisi	Penghapusan proses pidana terhadap seseorang oleh Presiden.
Actus Reus	Tindakan nyata yang dilarang oleh hukum.
Alasan Pemaaf	Keadaan yang menghapus kesalahan pelaku, seperti tidak waras.
Alasan Pembelar	Keadaan yang membuat suatu perbuatan tidak melawan hukum, seperti membela diri.
Alat Bukti	Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran dalam persidangan.
Amnesti	Pengampunan massal dari negara kepada pelaku tindak pidana tertentu.
Delik Aduan	Tindak pidana yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari korban.
Delik Biasa	Tindak pidana yang bisa diproses tanpa aduan korban.
Delik	Sinonim dari tindak pidana; perbuatan melanggar hukum yang diancam pidana.
Denda	Hukuman pidana berupa pembayaran sejumlah uang.
Grasi	Pengampunan dari Presiden kepada terpidana.
Hukum Pidana	Hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.
Hukuman Mati	Hukuman paling berat berupa penghilangan nyawa oleh negara.

Kejahatan	Perbuatan berat yang melanggar hukum dan nilai-nilai moral masyarakat.
Korupsi	Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Mens Rea	Unsur kesengajaan atau niat dalam melakukan perbuatan pidana.
Pelaku	Orang yang secara langsung melakukan tindak pidana.
Pelanggaran	Perbuatan melawan hukum yang bersifat ringan dan tidak terlalu merugikan.
Pembunuhan	Kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.
Pemeriksaan	Tindak kekerasan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.
Pencurian	Mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.
Penganiayaan	Menyakiti fisik atau mental orang lain secara sengaja.
Penipuan	Mendapatkan keuntungan dengan cara menipu atau memperdaya orang lain.
Penuntutan	Tindakan membawa tersangka ke pengadilan untuk diadili.
Penyidikan	Proses awal dalam sistem peradilan pidana untuk mencari bukti dan menentukan tersangka.
Persidangan	Proses pemeriksaan perkara di pengadilan.
Pidana Penjara	Hukuman berupa penahanan di lembaga pemasyarakatan.

Recidivis	Pelaku kejahatan yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dihukum.
Rehabilitasi	Pemulihan nama baik seseorang yang pernah dijatuhi pidana.
Restorative Justice	Pendekatan penyelesaian pidana yang fokus pada pemulihan dan kesepakatan antara pelaku dan korban.
Sanksi Pidana	Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
Terdakwa	Tersangka yang telah diajukan ke pengadilan.
Terpidana	Orang yang dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman.
Tersangka	Orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Tindak Pidana	Segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana menurut undang-undang.

INDEKS

A

Abolisi, 209
Amnesti, 209

B

Bukti, 159, 167, 209

D

Delik, 209
Denda, 124, 126, 136, 138, 141, 198, 209

E

ekonomi, 12, 13, 15, 17, 24, 48, 69, 70, 76,
77, 84, 91, 108, 121, 126, 129, 139,
141, 148, 171, 177, 183, 192, 194, 198
entitas, 108

F

finansial, 16, 86, 121, 140, 145, 153, 154,
180, 189, 198
fleksibilitas, 134, 189, 190
fundamental, 29, 72, 80, 84, 87, 125

G

globalisasi, 9, 12
Grasi, 209

H

hoaks, 24, 25
Hukum, i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14,
19, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 35, 39, 47,
48, 49, 50, 53, 56, 57, 59, 64, 66, 69,
73, 77, 79, 80, 83, 93, 96, 101, 111,
115, 119, 120, 124, 125, 129, 131, 135,
141, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 167,
168, 175, 185, 194, 195, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 209, 217
Hukuman, 4, 21, 67, 68, 78, 83, 120, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 133, 138, 141,
145, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 156,
157, 160, 161, 163, 167, 169, 170, 171,
173, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
191, 197, 198, 199, 209, 210, 211

I

implikasi, 66
inklusif, 135, 137, 143
integrasi, 134
integritas, 29, 152, 153, 156
investasi, 26, 28

K

Kejahatan, 1, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 48, 51, 52,

55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 81, 82,
83, 102, 103, 113, 169, 201, 203, 210,
217
komprehensif, 11, 70, 72, 172, 175, 181
konkret, 3, 47, 55, 85, 193
konsistensi, 9
Korban, 71, 170
Korupsi, 9, 36, 67, 72, 93, 109, 153, 210

M

manifestasi, 104

O

otoritas, 24, 91, 191, 193

P

Pelaku, 15, 17, 29, 57, 68, 69, 101, 102,
103, 107, 108, 113, 155, 159, 210, 211
Pelanggaran, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 34,
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 98, 193,
210, 217
Penipuan, 26, 28, 153, 192, 210
Penjara, 22, 43, 124, 125, 135, 136, 137,
138, 198, 210
Penyidikan, 210
Persidangan, 19, 210
Pidana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22,
23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 39,
47, 48, 53, 56, 57, 59, 67, 69, 70, 72,

73, 77, 80, 91, 93, 94, 96, 97, 101, 106,
107, 109, 110, 111, 113, 115, 119, 120,
121, 122, 125, 129, 130, 131, 132, 134,
135, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 146,
148, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211,
217
politik, 4, 5, 7, 8, 25, 31, 70, 72, 84, 128,
176, 177

R

regulasi, 85, 88, 109
relevansi, 150

S

Sanksi, 36, 43, 73, 78, 82, 83, 86, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 106, 110, 119, 120,
122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 132,
135, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 149,
152, 153, 211
siber, 10, 61
stabilitas, 7, 19, 20, 23, 29, 70, 72, 79, 86,
143, 149, 150, 151, 158, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 168, 172, 173, 175, 177,
181, 192, 193, 197, 198
stigma, 16, 105, 132, 143
syariah, 147, 167, 188, 189, 197

T

teoretis, 11
Tersangka, 211
Tuntutan, 215

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.I.

sebagai tenaga pendidik tetap di Fakultas hukum Universitas Islam Jakarta sejak tahun 1989 sampai sekarang. Memperoleh Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2015), sebelumnya telah memperoleh Magister Hukum (2007) dan Magister Pendidikan Islam (2003) di Universitas Islam Jakarta, sedangkan Sarjana Hukum jurusan Hukum Pidana (1986) di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan Sarjana Pendidikan (1985) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Beberapa penelitian dan artikel dimuat dalam jurnal dan buku, buku yang mengesankan di bidang hukum adalah Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia yang terbit pada tahun 2010. Selain itu aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dan kemasyarakatan. Menjadi reviewer di beberapa jurnal hukum nasional, ikut serta sebagai pengurus asosiasi profesi dan asosiasi pengajar bidang hukum dan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HUKUM PIDANA

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN

Buku referensi "Hukum Pidana: Kejahatan dan Pelanggaran" membahas secara mendalam tentang konsep, klasifikasi, dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Buku referensi ini membahas secara sistematis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, unsur-unsur tindak pidana, hingga jenis-jenis kejahatan berdasarkan kategori hukum yang berlaku. Selain membahas hukum pidana nasional, buku referensi ini juga membandingkan antara KUHP lama, KUHP Nasional baru, serta perkembangan hukum pidana di beberapa negara lain. Disertai pembahasan tentang tanggung jawab pidana pelaku, sanksi pidana, serta pendekatan hukum pidana Islam, buku referensi ini memberikan perspektif yang luas dan mendalam. Dengan bahasa yang terstruktur dan analisis yang kritis, buku referensi ini menjadi bacaan wajib bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang ingin memahami dunia hukum pidana secara kontekstual.